



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1 Pendahuluan

1.1 Umum

1.1.1 Geografi dan Iklim

Kabupaten Padang Lawas memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 3.912,18 \text{ km}^2$ yang secara astronomis berada pada $1^{\circ}26' - 2^{\circ}11' \text{ LU}$ dan antara $91^{\circ}01' - 95^{\circ}53' \text{ BT}$ dengan ketinggian 0 – 1.915 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal; dan
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Gunung Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan;

Kabupaten Padang Lawas terdiri atas 17 kecamatan, 303 desa dan 1 kelurahan definitif. Adapun 17 kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Sihapas Barumon ($48,25 \text{ km}^2$);
2. Kecamatan Huristak ($523,59 \text{ km}^2$);
3. Kecamatan Barumon Tengah ($119,40 \text{ km}^2$);
4. Kecamatan Aek Nabara Barumon ($329,36 \text{ km}^2$);
5. Kecamatan Lubuk Barumon ($289,58 \text{ km}^2$);
6. Kecamatan Barumon ($126,10 \text{ km}^2$);
7. Kecamatan Ulu Barumon ($207,43 \text{ km}^2$);
8. Kecamatan Sosopan ($435,18 \text{ km}^2$);
9. Kecamatan Barumon Selatan ($109,87 \text{ km}^2$);
10. Kecamatan Sosa ($283,52 \text{ km}^2$);
11. Kecamatan Hutaraja Tinggi ($663,24 \text{ km}^2$);
12. Kecamatan Batang Lubu Sutam ($184,75 \text{ km}^2$);
13. Kecamatan Barumon Baru ($13,73 \text{ km}^2$);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

14. Kecamatan Barumun Barat (51,01 km²);
15. Kecamatan Sosa Julu (155,95 km²);
16. Kecamatan Sosa Timur (159,55 km²); dan
17. Kecamatan Ulu Sosa (211,67 km²).

1.1.2 Pemerintahan

Kabupaten Padang Lawas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan pembentukan Kabupaten ini adalah untuk mengembangkan potensi daerah, memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonomi baru guna mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas beribukota di Sibuhuan Kecamatan Barumun dipimpin oleh Bupati H. Ali Sutan Harahap menjabat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2024.

Dari hasil pemilu legislatif Tahun 2019, terpilih 30 orang wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas berasal dari 12 Partai Politik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dibentuk organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan menerbitkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
3. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Lain pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
4. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 25 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Padang Lawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
5. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 26 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

6. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 27 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan, Kantor dan Satuan pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2020 sejumlah 3.591 orang terdiri dari golongan I sebanyak 30 orang, golongan II sebanyak 660 orang, golongan III sebanyak 2.292 orang dan golongan IV sebanyak 609 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya penambahan pegawai.

Keanggotaan dewan di DPRD Kabupaten Padang Lawas sesuai hasil Pilkada Legislatif tahun 2019 adalah sejumlah 30 orang anggota dewan yang berasal dari 12 partai politik (parpol) dengan komposisi 29 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Partai Golongan Karya merupakan penyumbang kursi terbanyak dengan jumlah sebanyak 5 orang anggota.

1.1.3 Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk 2020 jumlah penduduk Padang Lawas pada tahun 2020 sejumlah 261.011 jiwa yang terdiri atas 131.471 jiwa penduduk laki-laki dan 129.540 jiwa penduduk perempuan. Jumlah tersebut menurun sekitar 7,19% dari tahun sebelumnya yang sebesar 281.239 jiwa. Berdasarkan komposisinya, penduduk laki-laki di Padang Lawas tercatat berjumlah lebih banyak dari penduduk perempuan. Angka *sex ratio* di tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2019, berarti terjadi sedikit perubahan komposisi penduduk laki-laki antara tahun 2020 dan 2019.

Wilayah Padang Lawas tercatat seluas 3.912,18 km². Jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya maka kepadatan penduduk Padang Lawas pada tahun 2020 mencapai 66,72 jiwa/ km². Angka tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 72,25 jiwa/ km².

Saat ini terdapat 17 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas. Kecamatan Barumon yang merupakan ibu kota Kabupaten Padang Lawas adalah kecamatan yang terbesar jumlah penduduknya dibanding kecamatan lain. Sedangkan jumlah penduduk yang terkecil adalah di Kecamatan Barumon Barat.

Piramida penduduk Padang Lawas berbentuk *expansive* atau mengerucut ke atas dan disebut dengan piramida kelompok penduduk muda. Ini berarti jumlah penduduk usia muda di Padang Lawas lebih banyak dibandingkan penduduk usia lanjut. Bila dibandingkan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) maka rasio beban ketergantungan penduduk Padang Lawas pada tahun 2020 adalah sebesar 68,96 persen yang berarti tiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 69 orang usia tidak produktif.



1.1.4 Ketenagakerjaan

Pada tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Padang Lawas sebesar 76,93 persen dari total 193.979 jiwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Di tahun yang sama tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,11 persen dari total angkatan kerja. Kemudian, pada tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Padang Lawas sebesar 75,23 persen dari total 199.520 jiwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Di tahun yang sama tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,07 persen dari total angkatan kerja.

Bekerja disektor pertanian merupakan pekerjaan yang masih menjadi pilihan utama mayoritas penduduk di Padang Lawas di tahun 2021. Dari 143.990 jiwa penduduk yang bekerja, sebesar 51,69 persennya bekerja di sektor pertanian, 39,45 persen bekerja di sektor jasa, dan sisanya bekerja di sektor manufaktur sebesar 8,86 persen.

Jika dilihat dari status pekerjaan utamanya, sekitar seperempat dari penduduk Padang Lawas yang bekerja pada tahun 2020 dan 2021 berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap. Sedangkan penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap tercatat sebesar 3,28 persen pada tahun 2020 dan 3,37 persen pada tahun 2021.

1.1.5 Kesehatan

Berdasar hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 dan 2021, penggunaan tenaga medis sebagai penolong pada kelahiran atau persalinan di Padang Lawas secara berturut-turut adalah sebesar 89,24 dan 93,52 persen. Angka ini diharapkan terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya jumlah tenaga kesehatan. Bidan adalah tenaga medis yang mayoritas digunakan pada kelahiran atau persalinan di Padang Lawas.

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari pada tahun 2020 dan 2021 secara berturut-turut mencapai 12,34 dan 14,86 persen. Kemudian, untuk program KB di Padang Lawas pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan daripada tahun 2020. Meskipun begitu, hal tersebut perlu ditingkatkan lagi karena perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang sedang menggunakan KB pada tahun 2020 dan 2021 secara berturut-turut masih sekitar 35,19 dan 39,34 persen.

1.1.6 Pendidikan

Penduduk Padang Lawas pada tahun 2020 dan 2021 yang buta huruf sudah sangat kecil. Hal ini ditunjukkan oleh Angka Melek Huruf yang mencapai 99,64 persen di tahun 2020 dan 99,72 persen di tahun 2021, atau hanya tersisa sekitar 0,36 persen penduduk pada tahun 2020 dan 0,28 persen penduduk pada tahun 2021 yang tidak mampu membaca dan menulis.

Meskipun Angka Melek Huruf penduduk Padang Lawas sudah cukup baik namun jika dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah (lama mengenyam pendidikan) terlihat masih belum begitu memuaskan. Rata-rata lama bersekolah penduduk di wilayah ini



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

pada tahun 2020 dan 2021 masih sekitar 9 tahun (tamat SMP). Angka ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan Rata-rata Lama Sekolah (lama mengenyam pendidikan) tahun 2019 yang hanya sebesar 8 tahun (tidak tamat SMP).

1.1.7 Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan bagaimana capaian pembangunan yang terjadi di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di suatu daerah. Pada tahun 2021, IPM Padang Lawas tercatat sebesar 68,64. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 68,25 pada tahun 2020 dan 68,16 pada tahun 2019.

Angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita penduduk Padang Lawas juga terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Harapan lama sekolah juga mengalami sedikit peningkatan di tahun 2021 (13,27 tahun) dimana pada tahun sebelumnya hanya 13,03 tahun.

Di tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Padang Lawas meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menjadi 25,78 ribu jiwa. Penduduk tersebut merupakan penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah Rp388.404 per kapita per bulan.

1.1.8 Pertanian

Sebagai komoditi utama tanaman pangan di Padang Lawas, produksi padi sawah dan padi ladang di Padang Lawas pada tahun 2020 adalah sebesar 82.114,7 ton. Kecamatan yang merupakan penghasil padi sawah terbesar di Padang Lawas pada tahun 2020 adalah Kecamatan Barumon. Kecamatan yang merupakan penghasil padi ladang terbesar di Padang Lawas pada tahun 2020 adalah Kecamatan Sosa.

Produksi pertanian tanaman pangan Padang Lawas pada tahun 2020 tercatat mengalami penurunan untuk komoditi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan kacang hijau. Sedangkan untuk komoditi ubi jalar mengalami peningkatan yang cukup tajam. Untuk produksi komoditi ubi jalar pada tahun 2020 adalah 697,92 ton atau naik sebesar 50,57 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2019.

Selain hasil panen, peningkatan luas panen tanaman pangan juga terjadi pada tahun 2020 di Padang Lawas khusus untuk tanaman ubi jalar. Sedangkan untuk tanaman komoditas lainnya terjadi penurunan luas panen tanaman pangan. Penurunan luas panen terbesar pada tahun 2020 terjadi pada tanaman pangan kedelai.

1.1.9 Perkebunan

Sebagai komoditi utama perkebunan di Padang Lawas, pada tahun 2020 kelapa sawit mengalami penurunan jumlah produksi. Produksi kelapa sawit mengalami penurunan menjadi 322,42 ribu ton. Kecamatan yang merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Padang Lawas pada tahun 2020 adalah Kecamatan Lubuk Barumon dan Kecamatan Sosa. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit menghasilkan kelapa sawit pada tahun 2020 adalah kecamatan Ulu Barumon.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Komoditi produksi perkebunan terbesar kedua di Padang Lawas adalah komoditi Karet. Pada tahun 2020, produksi karet di Padang Lawas mencapai 18.171,9 ton. Kecamatan terbesar penghasil Karet adalah Kecamatan Barumun Selatan. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit menghasilkan karet pada tahun 2020 adalah kecamatan Huta Raja Tinggi.

1.1.10Pernakan

Kegiatan peternakan di Padang Lawas pada umumnya masih dilakukan sebagai pekerjaan sampingan, bukan sebagai pekerjaan utama. Pemeliharaan ternak juga masih dilakukan secara tradisional. Ternak besar biasanya dipelihara dengan kandang seadanya dan pada waktu tertentu hewan ternak akan digembalakan. Sedangkan untuk ternak kecil lebih sering ditemui berkeliaran tanpa kandang.

Pada tahun 2020 kenaikan populasi ternak di Padang Lawas masih perlu ditingkatkan. Meningkatnya permintaan kebutuhan daging di masyarakat sudah seharusnya diimbangi dengan peningkatan produksi. Peningkatan populasi ternak hanya terjadi pada sapi potong, kambing, domba, dan ayam kampung saja. Kenaikan tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada populasi ternak sapi, yaitu naik sebesar 44% dibandingkan tahun sebelumnya.

Padang Lawas menyimpan potensi yang cukup besar untuk kegiatan peternakan. Lahan gembala untuk ternak masih tersedia dan untuk perikanan terdapat beberapa aliran sungai yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya perikanan air tawar. Dengan lebih memaksimalkan potensi yang ada maka sangat memungkinkan sektor peternakan Padang Lawas akan semakin berkembang.

1.1.11Hotel dan Pariwisata

Hotel sebagai sarana akomodasi menjadi vital keberadaannya di setiap daerah, tidak terkecuali di wilayah Padang Lawas sebagai salah satu pintu masuk Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang dihasilkan dari Survei Hotel Tahunan (VHT-L), di Padang Lawas tercatat terdapat 11 hotel non bintang pada tahun 2020 dan 2019.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah. Sektor ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketika pemerintah daerah mampu mengelola daerah tujuan wisata dengan baik.

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, terdapat setidaknya ada 7 (tujuh) objek wisata di Padang Lawas. Objek wisata yang terdapat di Padang Lawas terdiri atas wisata alam dan wisata budaya. Meskipun belum dikelola dengan baik, namun objek-objek wisata tersebut menyimpan potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan.

1.1.12Transportasi dan Komunikasi

Keberadaan jalan yang baik hingga daerah terpencil mutlak tersedia di setiap daerah, terlebih lagi untuk Padang Lawas yang mempunyai wilayah yang cukup luas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Menurut statusnya, jalan di Padang Lawas terdiri atas jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan provinsi tercatat sepanjang 161,42 km yang mana telah dilapisi aspal seluruhnya. Sedangkan jalan kabupaten tercatat sepanjang 1.104,103 km dan baru sekitar sepertiganya (22,83 persen) yang beraspal.

Untuk sektor komunikasi, jumlah penduduk Padang Lawas yang memiliki telepon seluler (HP) terus meningkat. Pada tahun 2021 jumlah penduduk yang menggunakan HP sudah mencapai 88,60 persen. Angka ini mengalami peningkatan 7,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya

Untuk penggunaan komputer, masyarakat Padang Lawas yang menggunakan komputer masih tergolong rendah. Pada tahun 2021 hanya sekitar 7,83 persen masyarakat Padang Lawas yang menggunakan komputer dan angka ini mengalami penurunan 1,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebanyakan masyarakat beralih ke penggunaan telepon seluler yang dinilai lebih praktis dalam hal penggunaan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Padang Lawas;
15. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selaku entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan atas realisasi anggaran, neraca dan arus kas pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencerminkan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Operasional



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat tertentu. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyusunan APBD TA 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Edaran Bupati Padang Lawas Nomor 900/5208/2021 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021, Surat Edaran Bupati Padang Lawas Nomor 900/3698/2021 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKA-P) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021,

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dalam bentuk bab, sebanyak 7 bab terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja



Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Ekonomi makro
- Kebijakan keuangan

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah
- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang meliputi pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja, dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual.

Bab VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII. Penutup



BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Padang Lawas yang dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada tahun 2020 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,18 persen. Angka tersebut menunjukkan terjadinya perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,64 persen dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Padang Lawas tahun 2019 dan 2020 sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan angka pertumbuhan Padang Lawas yang berada di atas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Sayangnya, pada tahun 2020 terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi Padang Lawas maupun Sumatera Utara dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Jika dilihat kontribusi dari 17 Kategori ekonomi terhadap PDRB Padang Lawas pada tahun 2020 terlihat kontribusi terbesar berasal dari Kategori pertanian (47,62 persen). Kategori pertanian Padang Lawas terutama bersumber pada tanaman perkebunan. Dengan banyaknya lahan perkebunan (kelapa sawit) dan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian adalah hal yang sangat wajar jika perekonomian di wilayah ini didominasi oleh sektor pertanian.

2.1.2 PDRB

Kinerja ekonomi Padang Lawas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Padang Lawas pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp10,59 triliun. Angka ini kemudian meningkat menjadi Rp11,37 triliun di tahun 2019, dan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi Rp11,97 triliun.

Jika dilihat dengan mengesampingkan faktor inflasi, kinerja ekonomi Padang Lawas juga mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari besaran PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) yang juga mengalami peningkatan selama periode 2015-2020. Pada tahun 2019 PDRB ADHK Padang Lawas tercatat sebesar Rp8,05 triliun.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan



Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

2.1.3 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021.
2. Surat Edaran Bupati Padang Lawas Nomor 900/5208/2021 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021.
3. Surat Edaran Bupati Padang Lawas Nomor 900/3698/2021 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKA-P) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021.
4. Dalam proses penyusunan dan penetapan APBD melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengadakan musrenbang, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
5. APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
6. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
7. Penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
8. Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.



2.1.4 Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai tingkat kenaikan harga (inflasi) tinggi berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Dalam dimensi ekonomi makro inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya saing atas produk barang dan jasa.

Laju inflasi regional Padang Lawas secara keseluruhan (umum) diharapkan kurang dari 6%, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga, dengan melihat tingkat inflasi dari berbagai sektoral tahun yang lalu.

2.1.5 Lain-lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang digunakan untuk mengambil Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 di Kabupaten Padang Lawas masih mengacu pada kebijakan APBN. Dari kelima asumsi dasar dalam penyusunan APBN yaitu asumsi makro (Nilai Tukar, Inflasi, dan Suku Bunga) digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada kebijakan dasar sebagaiberikut.

1. Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas dan dokumen perencanaan penganggaran lainnya;
2. Sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang tertuang dalam dokumen hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), serta pokok-pokok pikiran DPRD dan mempertimbangkan kondisi riil, evaluasi program pembangunan dan kemampuan keuangan daerah;
3. Melanjutkan kebijakan pembangunan tahun-tahun sebelumnya secara lebih profesional dan proporsional berdasarkan hasil evaluasi dan progress program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya;
4. Program prioritas penyediaan sarana dan prasarana dasar/infrastruktur daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan dan pemberdayaan ekonomikerakyatan terutama masyarakat pedesaan dan pembangunan pertanian dalam arti luas yang berbasis agribisnis/agroindustri serta bidang-bidang strategis pembangunan lainnya;
5. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan nasional harus dibuat/diisi pada saat penyusunan anggaran; dan
6. Pembayaran Hutang Progress Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur.



2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- d. Sumber pendapatan daerah masih tetap mengandalkan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan (transfer pemerintah pusat) namun tetap mengupayakan dengan terus meningkatkan PAD dengan tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
- e. Kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui:
 - 1) Melakukan evaluasi sistem pemungutan pajak daerah dan melakukan penyempurnaan yang diperlukan. Upaya ini dimaksudkan agar terjadi efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak tersebut;
 - 2) Mengevaluasi peraturan perpajakan daerah yang berlaku dan menyempurnakannya bilamana diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengintensifkan perolehan pajak;
 - 3) Perbaikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan mengevaluasi dasar penetapan besarnya tarif retribusi, terutama retribusi pelayanan kesehatan. Upaya ini harus dilakukan secara bersamaan, artinya di satu sisi dilakukan perbaikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan disisi lain harus segera dilakukan peninjauan ulang dasar dan perhitungan *unit cost* setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga pada akhirnya akan dapat ditetapkan besarnya tarif retribusi yang sesuai antara kualitas layanan dan kemampuan masyarakat;
 - 4) Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) berdasarkan data yang akurat tentang wajib pajak daerah. Penetapan pajak dan retribusi yang sesuai dengan kemampuan atau potensi wajib pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajaknya;
 - 5) Menciptakan sistem penatausahaan penerimaan pajak daerah termasuk pengawasan tunggakan pajak daerah. Upaya ini dilakukan dengan maksud agar tercipta dokumentasi yang memadai tentang besarnya penerimaan pajak



daerah, termasuk informasi tentang tunggakan pajak daerah yang terjadi pada periode tertentu. Dokumentasi yang memadai juga akan memudahkan pengawasan atas penerimaan pajak daerah tersebut;

- 6) Meningkatkan kemampuan SDM yang terkait dalam pemungutan pajak daerah. SDM yang memiliki kemampuan yang memadai akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pencapaian target pajak daerah yang telah ditetapkan; dan
- 7) Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial.

2.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Dalam rangka pengeluaran pos belanja daerah digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pengarahan pengeluaran belanja diutamakan untuk pengeluaran yang bersifat tetap atau pengeluaran yang dapat dikategorikan menjadi pengeluaran tetap (*fixed cost*) dan terikat. Pengeluaran belanja yang bersifat tetap diantaranya adalah untuk belanja pegawai sedangkan untuk pengeluaran yang bersifat mengikat akibat pembelanjaan tahun sebelumnya adalah kegiatan lanjutan dan atau pekerjaan (*multiyears*).

Selain dalam perspektif sebagaimana tersebut diatas pengeluaran belanja juga diarahkan untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat secara langsung, belanja yang tidak secara langsung berkenaan dengan masyarakat diupayakan untuk diturunkan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Sedangkan untuk pengeluaran belanja yang terkait dengan program dan kegiatan atau selanjutnya dikenal dengan belanja langsung diupayakan untuk dinaikkan. Dengan meningkatkan besaran belanja langsung diharapkan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dapat memenuhi urusan wajib dan pilihan yang menjadi bidang kewenangan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Secara umum kebijakan Pemerintah Padang Lawas di bidang belanja daerah adalah sebagai berikut.

1. Belanja daerah disertai tolak ukur kinerja yang terukur dengan indikator keberhasilan dan sesuai dengan tugas pokok fungsi program serta kegiatan;
2. Belanja daerah diupayakan secara cukup dan memadai dalam membiayai tugas-tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat; dan
3. Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan Rencana Strategis Pembangunan baik sifatnya Rencana Tahunan maupun Rencana Jangka Menengah.

2.2.2.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- a. Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

- b. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- a. Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- b. Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
- c. Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- d. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- e. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - 1. Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - 2. Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - 3. Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - 4. Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - 1. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

2. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 1. pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. pimpinan dan anggota DPRD; serta
 3. unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggung jawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - 4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - 5. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- m. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. penghargaan atas suatu prestasi;
 3. beasiswa kepada masyarakat;
 4. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dianggarkan.

4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tidak dianggarkan.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.



Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

2.2.2.2 Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
5. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasarbagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.



Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

2.2.2.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja Bagi Hasil

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.5 Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam



Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.6 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

2.2.3 Kebijakan berdasarkan Urusan Wajib

2.2.3.1 Pendidikan

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mempertahankan Wajib Belajar 9 tahun dan merintis Wajib Belajar 12 tahun serta mendorong kemandirian masyarakat dalam mencapai pendidikan lebih lanjut;
3. Peningkatan program pendidikan menengah;
4. Mewujudkan dan meningkatkan pendidikan non formal;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan;
6. Meningkatkan program pelayanan pendidikan;
7. Meningkatkan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

8. Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD;
9. Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan;
11. Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis;
12. Mewujudkan lembaga pendidikan, organisasi pemuda dan olahraga, serta partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam rangka pembangunan bidang pendidikan;
13. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pemerataan, pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.

2.2.3.2 Kesehatan

1. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat;
3. Program obat dan perbekalan kesehatan;
4. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan;
5. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat;
7. Mengembangkan lingkungan sehat;
8. Mewujudkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
9. Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan;
10. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana;
12. Mewujudkan pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
13. Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita;
14. Meningkatkan pelayanan kesehatan lansia;
15. Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

16. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
17. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Padang Lawas;
18. Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas melalui pemberdayaan kader kesehatan dan kemitraan dengan *stakeholder*;
19. Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan;
20. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

2.2.3.3 Pekerja Umum

1. Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, dengan memperhatikan perkembangan wilayah dan tata ruang melalui peran serta masyarakat;
2. Mewujudkan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
3. Mewujudkan pembangunan turap/talud/bronjong;
4. Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air melalui peran serta masyarakat untuk menjaga bendung, saluran dan prasarana irigasi berfungsi baik;
5. Menyediakan dan mengelola air baku;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
7. Memelihara dan membina infrastruktur pekerjaan umum;
8. Program pengendalian jasa konstruksi;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
10. Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana;
11. Memelihara dan meningkatkan kualitas gedung dan fasilitas umum untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

2.2.3.4 Perumahan

1. Meningkatkan lingkungan sehat perumahan;
2. Memelihara, meningkatkan kualitas, dan pemerataan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman;
3. Peningkatan kualitas perumahan yang sesuai dengan kelayakan kesehatan dan teknis bangunan.



2.2.3.5 Penataan Ruang

1. Menyelesaikan program Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
2. Menyusun Ranperda RTRW untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Padang Lawas;
3. Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan peran serta masyarakat;
4. Meningkatkan pengendalian tata ruang untuk mewujudkan efisiensi penggunaan ruang.

2.2.3.6 Perencanaan Pembangunan

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan stakeholders;
3. Meningkatkan kualitas dan manajemen data dengan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Meningkatkan kerja sama pembangunan;
5. Meningkatkan program perencanaan kota-kota menengah dan besar;
6. Meningkatkan program perencanaan pembangunan daerah;
7. Mewujudkan perencanaan pembangunan ekonomi;
8. Meningkatkan perencanaan sosial dan budaya;
9. Meningkatkan perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam.

2.2.3.7 Perhubungan

1. Memelihara, meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemerataan prasarana dan sarana perhubungan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan mengurangi kecelakaan;
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
3. Peningkatan pelayanan angkutan;
4. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
5. Meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

2.2.3.8 Lingkungan Hidup

1. Menjaga dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat;
2. Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat;



3. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan;
4. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
5. Mengendalikan polusi;
6. Mengendalikan kebakaran hutan;
7. Mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.2.3.9 Pertanahan

1. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum;
2. Meningkatkan program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
3. Menyelesaikan konflik-konflik pertanahan;
4. Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah sesuai rencana tata ruang.

2.2.3.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi penduduk.

2.2.3.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Meningkatkan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
2. Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
4. Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender melalui pemerataan akses dan tingkat partisipasi aktif;
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat.

2.2.3.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan program keluarga berencana;
2. Meningkatkan pelayanan kontrasepsi;
3. Meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat;
4. Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5. Peningkatan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
6. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
7. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui peningkatan jejaring pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas;
8. Meningkatkan pembinaan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera;
9. Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana;
10. Meningkatkan kuantitas peserta KB.

2.2.3.13 Sosial

1. Pemberdayaan dan fasilitasi keluarga miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan;
2. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
3. Pembinaan anak terlantar;
4. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
5. Program pembinaan panti asuhan/jompo;
6. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
7. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan masyarakat;
8. Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama;
9. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
10. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menurunkan penyalahgunaan napza.

2.2.3.14 Ketenagakerjaan

1. Meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja;
2. Meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja;
3. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja;



4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja.

2.2.3.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Menciptakan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM;
3. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha micro kecil dan menengah;
4. Meningkatkan kemampuan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota;
5. Mengentaskan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran melalui pemberdayaan UMKM;
6. Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, kemampuan akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM.

2.2.3.16 Penanaman Modal

1. Meningkatkan investasi melalui promosi;
2. Meningkatkan program iklim investasi dan realisasi investasi;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi.

2.2.3.17 Kebudayaan

1. Mengembangkan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai luhur melalui peran aktif masyarakat dan swasta;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
3. Pengelolaan keragaman budaya.

2.2.3.18 Kepemudaan dan Olah raga

1. Mengembangkan keserasian kebijakan pemuda;
2. Meningkatkan peran serta kepemudaan;
3. Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
4. Membina dan memasyarakatkan olah raga;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga;



6. Mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, kewirausahaan serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral;
7. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana serta prestasi olah raga melalui peran serta masyarakat.

2.2.3.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Mewujudkan stabilitas daerah yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
2. Memelihara kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
3. Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan;
4. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
5. Meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat);
6. Program pendidikan politik masyarakat;
7. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
8. Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat.

2.2.3.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pemeliharaan dan pembinaan pegawai negeri sipil;
2. Meningkatkan pengembangan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
3. Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH;
4. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah;
5. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
6. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan;
7. Penataan peraturan perundang-undangan;
8. Penataan daerah otonomi daerah;
9. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum;
10. Peningkatan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah;
11. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;
12. Peningkatan wawasan keagamaan;



13. Meningkatkan koordinasi antara DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
14. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
15. Meningkatkan efektivitas birokrasi;
16. Meningkatkan efektivitas kerjasama;
17. Meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah;
18. Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
19. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
20. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa.

2.2.3.21 Ketahanan Pangan

1. Program Peningkatan ketahanan pangan.

2.2.3.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan keberdayaan masyarakat dan perdesaan;
2. Mengembangkan lembaga ekonomi perdesaan;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
5. Pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG);
6. Program pos bantuan;
7. Penguatan kelembagaan masyarakat.

2.2.3.23 Statistik

1. Mengembangkan data/informasi/statistik daerah;
2. Meningkatkan kuantitas dan akurasi data;
3. Meningkatkan akses informasi ke seluruh stakeholder.

2.2.3.24 Kearsipan

1. Perbaikan sistem administrasi kearsipan;
2. Penyelamatan dan kelestarian dokumen/arsip daerah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan informasi;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip;
5. Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip.



2.2.3.25 Komunikasi & Informatika

1. Kerja sama informasi dengan mas media;
2. Meningkatkan ketersediaan akses data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat;
3. Mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi data di seluruh instansi;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana data center;
5. Mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi terapan dan informasi kepada masyarakat.

2.2.4 Kebijakan berdasarkan Urusan Pilihan

2.2.4.1 Pertanian

1. Meningkatkan kesejahteraan petani;
2. Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan);
3. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
5. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
6. Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan;
7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
8. Peningkatan produksi hasil peternakan;
9. Peningkatan penerapan teknologi peternakan;
10. Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi;
11. Pemberdayaan dan pengawasan pertanian/perkebunan;
12. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan dan ternak;
13. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan peternak;
14. Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.

2.2.4.2 Kehutanan/Perkebunan

1. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
2. Rehabilitasi hutan dan lahan;
3. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
5. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan;



6. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani hutan dan kebun;
7. Meningkatkan peran Kebun Bibit Desa sebagai penyedia bibit tanaman penghijauan;
8. Meningkatkan fungsi hutan/perkebunan;
9. Meningkatkan pengelolaan pasca panen perkebunan dan kemitraan.

2.2.4.3 Pariwisata

1. Pengembangan pemasaran pariwisata;
2. Pengembangan destinasi pariwisata;
3. Pengembangan kemitraan.

2.2.4.4 Kelautan dan Perikanan

1. Pengembangan budidaya perikanan;
2. Pengembangan perikanan tangkap;
3. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan.

2.2.4.5 Perdagangan

1. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
2. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri;
3. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional;
5. Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi.

2.2.4.6 Perindustrian

1. Mengembangkan industri kecil dan menengah;
2. Meningkatkan kemampuan teknologi industri;
3. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan iptek dalam usaha perekonomian terutama UMKM;
4. Meningkatkan industri mikro dan kecil melalui penguatan modal dan perluasan jaringan pemasaran.

2.2.4.7 Transmigrasi

1. Pengembangan wilayah transmigrasi.

2.2.4.8 Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral yang berwawasan lingkungan;



2. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Tahun Anggaran 2021 jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp1.065.364.286.682,04 atau 96,82% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.100.410.777.974,00 realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dari anggaran. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp28.659.895.236,60 atau 2,76% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.036.704.391.445,44.

Jumlah Realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.076.587.745.659,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.145.757.571.593,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp69.169.825.934,00 atau penyerapannya hanya mencapai 93,96% dari anggaran. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp41.323.741.555,00 atau 3,99% jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.035.264.004.104,00.

Jumlah Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp633.718.870.021,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp682.824.604.987,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp49.105.734.966,00 atau penyerapannya hanya mencapai 92,81% dari anggaran. Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp51.521.532.468,00 atau 8,85% jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp582.197.337.553,00.

Jumlah Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp145.733.333.116,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp158.577.629.010,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp12.844.295.894,00 atau penyerapannya hanya mencapai 91,90% dari anggaran. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.366.791.308,00 atau 1,65% jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp143.366.541.808,00.

Jumlah Realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.731.885.932,00 atau 64,99% dari anggaran sebesar Rp4.203.502.522,00. Realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp11.252.054.214,00 atau 80,46% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.983.940.146,00.

Jumlah Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp294.403.656.590,00 atau 98,08% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp300.151.835.074,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp5.748.178.484,00. Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.312.528.007,00 atau 0,44% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp295.716.184.597,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Jumlah aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.677.756.711.240,13 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp1.659.536.046.932,65 aset 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp18.220.664.307,48 atau 1,10% yang berasal dari belanja modal Tahun Anggaran 2021 serta koreksi mutasi tambah dan mutasi kurang, sedangkan untuk arus kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 kenaikan/(penurunan) bersih kas selama periode senilai Rp(13.010.817.527,96).

Dari data-data tersebut dapat digambarkan:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 realisasi pengeluaran/belanja mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya reconfusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.
2. Persediaan kas (SiLPA) yang masih relatif cukup besar yang disebabkan realisasi penyerapan dana Tahun Anggaran sebelumnya menjadi pendorong di tahun berikutnya untuk mengatur perencanaan yang lebih matang guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Untuk kenaikan Aset meliputi belanja modal, Hibah dari masyarakat berupa aset tetap tanah dan telah dilakukan koreksi mutasi tambah dan mutasi kurang yang telah diinventarisasi.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Secara singkat pencapaian kinerja keuangan akan diuraikan sebagai berikut.

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Realisasi Anggaran Tahun 2021 merupakan ukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021 dan bagian integral dari kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas secara keseluruhan.

Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan. Anggaran Belanja dan transfer daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan 2,54% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2020. Realisasi Pendapatan APBD mengalami peningkatan 2,76%. Sementara realisasi belanja secara nominal dan persentase juga mengalami peningkatan 3,99%.

Realisasi pendapatan APBD 2021 lebih rendah dibanding dengan target yang ditetapkan pada APBD 2021. Realisasi anggaran pendapatan hanya mencapai 98,62%. Realisasi pendapatan yang rendah ini disebabkan realisasi PAD hanya sebesar 55,00%, yang diakibatkan tertekannya seluruh kinerja sektor riil dampak pandemi COVID-19.

3.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Padang Lawas dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2021 (rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pendapatan Asli Daerah	85.013.950.964,00	46.759.858.387,04	55,00
2	Dana Perimbangan/Transfer	976.492.937.010,00	980.634.255.295,00	100,42
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	38.903.890.000,00	37.970.173.000,00	97,60
	JUMLAH	1.100.410.777.974,00	1.065.364.286.682,04	96,82

Target pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan APBD ditetapkan sebesar Rp1.100.410.777.974,00 dengan realisasi sebesar Rp1.065.364.286.682,04 atau dengan capaian realisasi sebesar 96,82%. Sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp46.759.858.387,04 atau dengan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

capaian realisasi sebesar 55,00% dari target sebesar Rp85.013.950.964,00. Untuk Realisasi Dana Perimbangan/Transfer sebesar Rp980.634.255.295,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 100,42% dari target sebesar Rp976.492.937.010,00. Selanjutnya, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp37.970.173.000,00 atau dengan capaian 97,60% dari target sebesar Rp38.903.890.000,00.

Jika digunakan indikator persentase capaian target pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0% - 100%), secara obyektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2021 dari sisi capaian target pendapatan yang mencapai sebesar 96,82%, termasuk kategori sangat baik.

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Rincian belanja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2021 (rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	1.145.757.571.593,00	1.076.587.745.659,00	93,96
1	BELANJA OPERASI	682.824.604.987,00	633.718.870.021,00	92,81
	Belanja Pegawai	355.272.325.399,00	336.613.956.837,00	94,75
	Belanja Barang Jasa	265.810.414.267,00	239.902.236.504,00	90,25
	Belanja Hibah	59.011.665.321,00	54.604.544.680,00	92,53
	Belanja Bantuan Sosial	2.730.200.000,00	2.598.132.000,00	95,16
2	BELANJA MODAL	158.577.629.010,00	145.733.333.116,00	91,90
	Belanja Modal Tanah	3.160.000.000,00	3.106.646.000,00	98,31
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.901.686.895,00	18.640.357.443,00	93,66
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.029.563.965,00	53.492.045.002,00	83,54
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.481.378.150,00	70.489.284.671,00	98,61
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.203.502.522,00	2.731.885.932,00	64,99
	Belanja Tidak Terduga	4.203.502.522,00	2.731.885.932,00	64,99
4	BELANJA TRANSFER	300.151.835.074,00	294.403.656.590,00	98,08
	Belanja Bagi Hasil	4.203.502.522,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	295.948.332.552,00	294.403.656.590,00	99,48
	JUMLAH	1.145.757.571.593,00	1.076.587.745.659,00	93,96

Target belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp1.145.757.571.593,00 dengan realisasi sebesar Rp1.076.587.745.659,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 93,96%.

Jumlah Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp633.718.870.021,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp682.824.604.987,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp49.105.734.966,00 atau penyerapannya hanya mencapai 92,81% dari anggaran.

Jumlah Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp145.733.333.116,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp158.577.629.010,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp12.844.295.894,00 atau penyerapannya hanya mencapai 91,90% dari anggaran.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Jumlah Realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.731.885.932,00 atau 64,99% dari anggaran sebesar Rp4.203.502.522,00.

Jumlah Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp294.403.656.590,00 atau 98,08% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp300.151.835.074,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp5.748.178.484,00.

Realisasi capaian berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada **lampiran 1**.

Selain itu, bila dilihat dari realisasi belanja daerah per OPD/Satker pada Tahun 2021 di bawah ini menunjukkan penyerapan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 termasuk kategori sangat baik.

Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Per OPD TA 2021 (Rupiah)

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	259.359.039.155,00	247.993.118.432,00	95,62
2	Dinas Kesehatan	180.097.126.682,00	155.580.365.453,00	86,39
3	Dinas Pekerjaan Umum	121.460.619.183,00	114.865.364.935,00	94,57
4	Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Perhubungan	10.174.807.972,00	9.353.787.087,00	91,93
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.441.779.345,00	7.254.051.446,00	97,48
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.016.625.125,00	3.885.109.433,00	96,73
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	3.051.593.904,00	2.939.040.239,00	96,31
8	Dinas Sosial	8.124.831.724,00	7.734.344.955,00	95,19
9	Dinas Tenaga Kerja	3.616.528.486,00	3.461.964.169,00	95,73
10	Dinas Ketahanan Pangan	2.944.424.145,00	2.873.718.378,00	97,60
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.134.601.523,00	5.985.246.832,00	97,57
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.622.485.382,00	4.429.833.690,00	95,83
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.136.095.848,00	3.882.108.736,00	93,86
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.244.910.375,00	12.532.734.902,00	94,62
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.710.502.884,00	3.581.380.046,00	96,52
16	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	4.070.933.578,00	4.038.934.074,00	99,21
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.161.394.995,00	2.800.143.510,00	88,57
18	Dinas Pemuda Dan Olahraga dan Pariwisata	6.969.286.411,00	6.756.919.494,00	96,95
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.338.722.798,00	2.171.859.313,00	92,87
20	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.677.488.709,00	3.520.691.972,00	95,74
21	Dinas Pertanian	10.108.123.906,00	9.770.744.043,00	96,66
22	Sekretariat Daerah Kabupaten	24.018.180.928,00	23.170.419.826,00	96,47
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	46.295.817.465,00	44.836.913.687,00	96,85
25	Kecamatan Barumon	3.979.273.224,00	3.829.101.181,00	96,23
26	Kecamatan Barumon Tengah	2.195.862.377,00	2.180.045.540,00	99,28
27	Kecamatan Batang Lubu Sutam	2.123.904.949,00	2.122.139.962,00	99,92
28	Kecamatan Huristak	1.715.155.082,00	1.544.285.344,00	90,04
29	Kecamatan Hutaraja Tinggi	2.598.311.662,00	2.597.681.771,00	99,98
30	Kecamatan Lubuk Barumon	2.222.910.455,00	2.205.993.172,00	99,24
31	Kecamatan Sosa	2.330.819.248,00	2.299.135.563,00	98,64
32	Kecamatan Sosopan	1.588.356.201,00	1.521.496.488,00	95,79
33	Kecamatan Ulu Barumon	1.873.677.356,00	1.820.645.992,00	97,17
34	Kecamatan Aek Nabara Barumon	2.031.153.947,00	1.993.193.226,00	98,13
35	Kecamatan Sihapas Barumon	1.689.239.927,00	1.625.669.538,00	96,24



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
36	Kecamatan Barumun Barat	1.523.152.173,00	1.449.806.932,00	95,18
37	Kecamatan Barumun Selatan	2.052.548.217,00	1.846.711.750,00	89,97
38	Kecamatan Ulu Sosa	1.442.969.661,00	1.377.884.809,00	95,49
39	Kecamatan Sosa Julu	1.650.211.876,00	1.610.870.059,00	97,62
40	Kecamatan Sosa Timur	1.781.998.327,00	1.750.326.314,00	98,22
41	Kecamatan Barumun Baru	1.456.834.119,00	1.373.635.772,00	94,29
42	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas	11.189.610.057,00	9.860.249.166,00	88,12
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.296.153.379,00	12.218.014.018,00	99,36
44	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	339.565.573.289,00	323.786.830.151,00	95,35
45	Badan Pendapatan Daerah	6.186.795.443,00	5.662.131.219,00	91,52
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.487.140.101,00	8.493.103.040,00	89,52
JUMLAH		1.145.757.571.593,00	1.076.587.745.659,00	93,96

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa total realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.076.587.745.659,00 atau 93,96% dari anggaran sebesar Rp1.145.757.571.593,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 belanja daerah sebesar Rp1.035.264.004.104,00. Belanja daerah tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp41.323.741.555,00 atau 3,99%. Tahun anggaran 2021 pemerintah daerah kabupaten padang lawas melakukan perubahan anggaran dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya.

**Tabel 3.4. Rekapitulasi Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Padang Lawas
Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021**

Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1. Pendapatan Daerah	1.097.733.413.677,00	1.075.815.420.296,00	(21.917.993.381,00)
Pendapatan Asli Daerah	85.013.950.964,00	85.013.950.964	0,00
Dana Perimbangan	975.989.962.713,00	954.071.969.332,00	(21.917.993.381,00)
Lain-lain Pendapatan yang sah	36.729.500.000,00	36.729.500.000,00	0,00
2. Belanja Daerah	1.135.946.055.126,00	1.114.028.061.745,00	(21.917.993.381,00)
BELANJA OPERASI	659.485.406.726,00	653.650.540.426,00	(5.834.866.300,00)
Belanja Pegawai	375.063.202.648,00	355.897.882.952,00	(19.165.319.696,00)
Belanja Barang Jasa	229.877.855.163,00	243.433.308.559,00	13.555.453.396,00
Belanja Hibah	51.759.398.915,00	51.534.398.915,00	(225.000.000,00)
Belanja Bantuan Sosial	2.784.950.000,00	2.784.950.000,00	0,00
BELANJA MODAL	170.406.401.871,00	155.945.415.490,00	(14.460.986.381,00)
Belanja Modal Tanah	6.140.000.000,00	6.140.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.934.523.724,00	16.386.481.343,00	(5.548.042.381,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.441.601.647,00	63.728.657.647,00	4.287.056.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.885.276.500,00	69.685.276.500,00	(13.200.000.000,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.280.270.755,00	4.280.270.755,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	4.280.270.755,00	4.280.270.755,00	0,00
BELANJA TRANSFER	301.773.975.774,00	300.151.835.074,00	(1.622.140.700,00)
Belanja Bagi Hasil	4.203.502.522,00	4.203.502.522,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	297.570.473.252,00	295.948.332.552,00	(1.622.140.700,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
Surplus/Defisit	(38.212.641.449,00)	(38.212.641.449,00)	0,00
3. Pembiayaan			
Penerimaan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
Pengeluaran	1.787.358.551,00	1.787.358.551,00	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	38.212.641.449,00	38.212.641.449,00	0,00
Silpa Tahun Berkenaan	0,00	0,00	

Dari tabel diatas terdapat refocusing anggaran terhadap pendapatan dana perimbangan sebesar Rp21.917.993.381,00 sedangkan belanja daerah sebesar Rp21.917.993.381,00 yang terdiri dari Refocusing belanja operasi sebesar Rp5.834.866.300,00, belanja modal sebesar Rp14.460.986.381,00 dan belanja transfer sebesar Rp1.622.140.700,00.

**Tabel 3.5.Rekapitulasi Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Lawas
Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021**

Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1. Pendapatan Daerah	1.097.733.413.677,00	1.075.815.420.296,00	(21.917.993.381,00)
Pendapatan Asli Daerah	85.013.950.964,00	85.013.950.964	0,00
Dana Perimbangan	975.989.962.713,00	954.071.969.332,00	(21.917.993.381,00)
Lain-lain Pendapatan yang sah	36.729.500.000,00	36.729.500.000,00	0,00
2. Belanja Daerah	1.135.946.055.126,00	1.114.028.061.745,00	(21.917.993.381,00)
BELANJA OPERASI	659.485.406.726,00	654.460.540.426,00	(5.024.866.300,00)
Belanja Pegawai	375.063.202.648,00	355.897.882.952,00	(19.165.319.696,00)
Belanja Barang Jasa	229.877.855.163,00	244.243.308.559,00	14.365.453.396,00
Belanja Hibah	51.759.398.915,00	51.534.398.915,00	(225.000.000,00)
Belanja Bantuan Sosial	2.784.950.000,00	2.784.950.000,00	0,00
BELANJA MODAL	170.406.401.871,00	155.960.415.490,00	(14.445.986.381,00)
Belanja Modal Tanah	6.140.000.000,00	6.140.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.934.523.724,00	16.401.481.343,00	(5.533.042.381,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.441.601.647,00	63.728.657.647,00	4.287.056.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.885.276.500,00	69.685.276.500,00	(13.200.000.000,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.280.270.755,00	3.455.270.755,00	(825.000.000,00)
Belanja Tidak Terduga	4.280.270.755,00	3.455.270.755,00	(825.000.000,00)
BELANJA TRANSFER	301.773.975.774,00	300.151.835.074,00	(1.622.140.700,00)
Belanja Bagi Hasil	4.203.502.522,00	4.203.502.522,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	297.570.473.252,00	295.948.332.552,00	(1.622.140.700,00)
Surplus/Defisit	(38.212.641.449,00)	(38.212.641.449,00)	0,00
3. Pembiayaan			
Penerimaan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
Pengeluaran	1.787.358.551,00	1.787.358.551,00	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	38.212.641.449,00	38.212.641.449,00	0,00
Silpa Tahun Berkenaan	0,00	0,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Dari tabel diatas terdapat refocusing anggaran terhadap pendapatan dana perimbangan sebesar Rp21.917.993.381,00 sedangkan belanja daerah sebesar Rp21.917.993.381,00 yang terdiri dari Refocusing belanja operasi sebesar Rp5.024.866.300,00, belanja modal sebesar Rp14.445.986.381,00, belanja tidak terduga sebesar Rp825.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp1.622.140.700,00.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian target realisasi keuangan dijabarkan secara rinci per kode akun pada penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, secara formal diatur dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Padang Lawas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas disusun dengan mengacu pada format yang disajikan dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- f. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Periode pelaporan adalah satu Tahun Anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah dan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas meliputi seluruh OPD/Satker yang terdiri dari:

Tabel 4.1 Daftar Nama dan Alamat OPD/Satker se Kabupaten Padang Lawas

No.	Nama OPD	Alamat
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
2	Dinas Kesehatan	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
4	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Jl. Hasanuddin, Sibuhuan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
8	Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
9	Dinas Sosial	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
10	Dinas Tenaga Kerja	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
11	Dinas Ketahanan Pangan	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Hasanuddin, Sibuhuan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
17	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
19	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
20	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Sisinganmangaraja
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	Jl. Lintas Sibuhuan – Gunung Tua Km 8
22	Dinas Pertanian	Jl. Lintas Sibuhuan – Gunung Tua Km 6
23	Sekretariat Daerah Kabupaten	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
25	Kecamatan Barumon	Jl. Sisingamangaraja, Sibuhuan
26	Kecamatan Barumon Tengah	Jl. Ahmad Yanin Nomor 16 Binanga
27	Kecamatan Batang Lubu Sutam	Jl. Pinarik – Papaso
28	Kecamatan Huristak	Jl. Binanga - Huristak Km 9
29	Kecamatan Hutaraja Tinggi	Jl. Merdeka, Nomor 17 Hutaraja Tinggi
30	Kecamatan Lubuk Barumon	Jl. Lintas Sibuhuan – Gunung Tua



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No.	Nama OPD	Alamat
31	Kecamatan Sosa	Jl. Sisingamangaraja, Nomor 17 Pasar Ujung Batu
32	Kecamatan Sosopan	Jl. Abdul Hakim, Nomor 126 Sosopan
33	Kecamatan Ulu Barumun	Jl. Sibuhuan – Sosopan Km 7
34	Kecamatan Aek Nabara Barumun	Jl. Lintas Aek Nabara Barumun – Sibuhuan Km 14
35	Kecamatan Sihapas Barumun	Jl. Padang Hasior
36	Kecamatan Barumun Barat	Jl. Lintas Pasar Gading
37	Kecamatan Barumun Selatan	Jl. Batang Bulu Hapung
38	Kecamatan Ulu Sosa	Jl. Lintas Sibuhuan – Madina
39	Kecamatan Sosa Julu	Jl. Lintas Sumatera Utara – Riau
40	Kecamatan Sosa Timur	Jl. Lintas Sumatera Utara – Riau
41	Kecamatan Barumun Baru	Jl. Lintas Sibuhuan – Sosopan
42	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas	Jl. Hasanuddin, Sibuhuan
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
44	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
45	Badan Pendapatan Daerah	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Padang Lawas yaitu:

1. Basis kas untuk Laporan LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas.
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan sedangkan Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan. Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah nilai mata uang rupiah dan Valuta Asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah yang menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.

Dalam penyajian penetapan nilai setiap aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada di SAP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Terhadap aset tetap sudah dilakukan penyusutan mengingat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kapitalisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Kabupaten Padang Lawas.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat /provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/gubernur ke daerah jumlah hak perolehan daerah.

Dana transfer dalam penyampaian pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD, namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Pemerintah Kabupaten Padang Lawas memiliki hak atas pendapatan;
- Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir;
- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam periode TA yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan Perlakuan Transaksi Netto Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dimana prinsip Transaksi Netto adalah melanggar ketentuan asas Bruto yang dikenal selama ini. Namun perlu disadari, bahwa tidak semua transaksi bisa dilakukan secara bruto. Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah ini, harus diberlakukan secara bruto atas catatan transaksi meskipun tidak dilakukan pada transaksi riilnya. Hal ini akan tampak sebagai salah satu penyebab selisih antara angka LRA (yang dicatat bruto) dengan angka Laporan Arus Kas (yang dicatat menurut transaksi riil).

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Pendapatan LRA

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

- b. Pendapatan LO



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

Transaksi keuangan yang tidak dapat bruto, antara lain adalah :

- a. Jasa giro dan biaya administrasi bank (atas rekening operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas) yang langsung diberikan dan dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.
- b. Upah pungut yang dipotong oleh penyetor (akibat kerja sama) misalnya Upah Pungut PPJU yang langsung dipotong oleh PLN. Realisasi penerimaan harus dicatat secara bruto (termasuk upah pungut). Mengingat bahwa uang yang diterima netto (dipotong upah pungut), maka upah pungut akan dicatat dalam pengeluaran pada pos belanja upah pungut (dengan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan)
- c. Komisi/ Potongan/ Rabat diakui sebagai pendapatan meskipun langsung mengurangi pengeluaran yang dilakukan Pemda. Dengan demikian SP2D atas pengeluaran tersebut berfungsi juga sebagai bukti penerimaan.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada jasa Giro dan administrasi bank serta upah pungut PPJU telah dicatat secara bruto setelah diadakan MOU atas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan Bank Sumut dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan PT. Persero PLN Cabang Padang sidimpuan.

Untuk semua transaksi keuangan yang diterima/dikeluarkan secara netto, pencatatannya tetap harus diperlakukan secara bruto. Pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan suatu keharusan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban; dan
- b. Terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah kota Padang Lawas. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD/Satker atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.



4.4.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Padang Lawas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Padang Lawas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode TA tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode TA tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut.

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam



mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
2. Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Beberapa



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

1. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
2. Tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Padang Lawas menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut. (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang substansinya sama dengan Surat Utang Negara (SUN). Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Kabupaten Padang Lawas baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN). Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini BPKAD selaku BUD) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD/Satker) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.



Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD/Satker dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD/Satker dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K SKPD dieliminasi menjadi R/K PPKD.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan akuntansi tertentu ialah kebijakan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan dalam pencatatan kapitalisasi dan penyusutan aset tetap barang milik daerah, dalam hal ini telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kapitalisasi barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, peraturan ini sebagai pedoman dalam pengaturan jenis dan besaran nilai minimum kapitalisasi serta penyusutan barang milik daerah.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 seluruh OPD/Satker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Lawas merupakan gabungan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) OPD/Satker di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebanyak 46 OPD/Satker ditambah Kepala Daerah, DPRD dan 1 PPKD selaku BUD. Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang telah disajikan dibagian awal laporan ini.

5.1.1 PENDAPATAN - LRA

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
1.065.364.286.682,04	1.036.704.391.445,44

Realisasi Pendapatan LRA TA 2021 sebesar Rp1.065.364.286.682,04 atau 96,82% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.100.410.777.974,00, Realisasi Tahun 2021 tidak memenuhi target yang dianggarkan sebesar Rp35.046.491.291,96. Realisasi Pendapatan LRA TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp28.659.895.236,60 atau 2,76% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.036.704.391.445,44. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021		Realisasi 2020 (Rp)
			(Rp)	%	
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	85.013.950.964,00	46.759.858.387,04	55,00	44.055.621.274,44
2.	Pendapatan Transfer – LRA	976.492.937.010,00	980.634.255.295,00	100,44	722.028.634.171,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	38.903.890.000,00	37.970.173.000,00	97,60	270.620.136.000,00
Jumlah		1.100.410.777.974,00	1.065.364.286.682,04	96,82	1.036.704.391.445,44

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
46.759.858.387,04	44.055.621.274,44

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas. Jumlah realisasi PAD sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp46.759.858.387,04 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp85.013.950.964,00 realisasi PAD tidak memenuhi target yang ditetapkan atau di bawah target yang dianggarkan sebesar Rp38.254.092.576,96. Realisasi PAD tersebut



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

mengalami peningkatan sebesar Rp2.704.237.112,60 atau 6,14% dari realisasi PAD TA 2020 sebesar Rp44.055.621.274,44. PAD tersebut dapat diuraikan dengan rincian:

Tabel 5.2 Rekapitulasi Penerimaan PAD Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021		Realisasi 2020 (Rp)
			(Rp)	%	
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	20.048.628.425,00	13.130.701.944,00	65,49	12.723.482.856,11
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	18.925.780.562,00	3.257.739.071,00	17,21	2.466.677.827,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.955.458.551,00	5.074.401.622,00	72,96	2.347.617.748,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	39.084.083.426,00	25.297.015.750,04	64,72	26.517.842.843,33
Jumlah		85.013.950.964,00	46.759.858.387,04	55,00	44.055.621.274,44

Dimasa pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah telah melakukan *Refocusing* Anggaran PAD Tahun 2021 melalui Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pngelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07-/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Vandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.

PAD Tahun 2021 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan disebabkan beberapa faktor diantaranya:

- a. Masa Pandemi Covid-19, masyarakat sangat terbebani dengan PBB dan pajak daerah, seperti rumah makan yang tidak buka sama sekali dan pembatasan kegiatan masyarakat berdampak kepada keramaian;
- b. Pendapatan giro dan bunga deposito yang rendah dari Bank Persepsi;
- c. Pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas mengalami perlambatan yang mengakibatkan wajib pajak sulit untuk membayar pajak.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Untuk mengoptimalkan PAD dimasa pandemi, Pemerintah Daerah telah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

13.130.701.944,00

12.723.482.856,11

Jumlah realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.130.701.944,00 atau 65,49% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp20.048.628.425,00. Realisasi pendapatan pajak daerah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp407.219.087,89 atau 3,20% dari realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.723.482.856,11.

Tabel 5.3 Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021		Realisasi 2020 (Rp)
			(Rp)	%	
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pajak Hotel	119.700.000,00	75.355.175,00	62,95	93.435.500,00
3.	Pajak Restoran	1.887.901.400,00	1.832.095.546,00	97,04	1.216.900.603,00
4.	Pajak Hiburan	27.270.000,00	19.500.000,00	71,51	19.704.000,00
5.	Pajak Reklame	435.691.000,00	519.305.000,00	119,19	356.160.199,00
6.	Pajak Penerangan Jalan	6.205.618.000,00	6.484.985.694,00	104,50	5.930.155.631,40
7.	Pajak Parkir	15.000.000,00	14.288.100,00	95,25	0,00
8.	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	204.641.162,00	102,32	257.445.733,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.801.281.216,00	653.833.242,00	36,30	910.369.380,71
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.452.166.809,00	2.362.103.591,00	68,42	2.107.930.187,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.900.000.000,00	964.594.434,00	16,35	1.831.381.622,00
Jumlah		20.048.628.425,00	13.130.701.944,00	65,49	12.723.482.856,11

Rincian Realisasi pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat pada *lampiran 2*.

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

TA 2021 Pendapatan pajak kendaraan bermotor dianggarkan dalam APBD sebesar Rp4.000.000,00 sedangkan realisasinya nihil.

2. Pajak Hotel



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Pendapatan Pajak Hotel TA 2021 terealisasi sebesar Rp75.355.175,00 atau 62,95% dari anggaran sebesar Rp119.700.000,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.080.325,00 atau 19,35% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp93.435.500,00.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Berkurangnya pemakaian jasa hotel disebabkan berlakunya PPKM dalam rangka antisipasi penyebaran corona virus; dan
- b. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

3. Pajak Restoran

Pajak Restoran Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp1.832.095.546,00 atau 97,04% dari anggaran sebesar Rp1.887.901.400,00. Dengan demikian, jumlah realisasi Pajak Restoran kurang dari target yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp55.805.854,00. Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Restoran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Sektor Pajak Restoran tidak tercapai disebabkan berkurangnya rapat-rapat Pemerintah Daerah (Katering) dan banyak rumah makan yang tidak beroperasi akibat pembatasan kegiatan dalam memutus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas;
- b. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak hotel sebesar 10%;
- c. Objek pajak restoran yang dinilai penjualannya dibawah Rp500.000,00 perbulan tidak dikenakan pajak;
- d. Objek Pajak Restoran yang ada di Kabupaten Padang Lawas umumnya berbentuk rumah makan kecil dan sedikit;
- e. Jumlah SDM petugas pajak yang masih kurang. Dimana kondisi ini menyebabkan kontrol dan pemungutan pajak yang masih dilaksanakan dengan mendatangi Wajib Pajak tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Kekurangan jumlah SDM ini disebabkan jumlah SDM yang ada masih sangat sedikit. Dimana dapat dijelaskan juga bahwa penerimaan PNS di lingkungan Kabupaten Padang Lawas untuk tenaga teknis baru dilaksanakan sebanyak tiga kali.
- f. Berkurangnya daya beli masyarakat disebabkan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

4. Pajak Hiburan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Pajak Hiburan terealisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.500.000,00 atau 71,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp27.270.000,00 dimana kondisi ini kurang dari target yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Padang Lawas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Kurangnya sosialisasi tentang dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
- b. Jenis hiburan yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas masih bersifat hiburan rakyat dan hiburan temporer/tidak menetap;
- c. Jumlah SDM petugas pajak yang masih kurang, dimana kondisi ini menyebabkan kontrol dan pemungutan pajak yang masih dilaksanakan dengan mendatangi Wajib Pajak tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Penerimaan PNS di lingkungan Kabupaten Padang Lawas untuk formasi perpajakan tidak ada; dan
- d. Dilakukannya penerapan *PPKM* dalam rangka memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

5. Pajak Reklame

Pajak Reklame Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp519.305.000,00 dari anggaran sebesar Rp435.691.000,00 atau 119,19% dari anggaran. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp163.144.801,00 atau 45,81% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp356.160.199,00.

6. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp6.484.985.694,00 atau 104,50% dari anggaran sebesar Rp6.205.618.000,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp554.830.062,60 atau 9,36% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp5.930.155.631,40.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp14.288.100,00 atau 95,25% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00.

8. Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp204.641.162,00 atau 102,32% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp52.804.571,00 atau 20,51% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp257.445.733,00.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp653.833.242,00 atau 36,30% dari anggaran sebesar Rp1.801.281.216,00. Jumlah tersebut menurun sebesar Rp256.536.138,71 atau 28,18% dari tahun 2020 sebesar Rp910.369.380,71.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak dari pihak ketiga yang melaksanakan konstruksi. Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

- a. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tidak tercapai karena berkurangnya aktivitas quarry sungai, berkurangnya kegiatan fisik pemerintah, berkurangnya pembangunan fisik dana desa.
- b. Kurangnya pemahaman wajib pajak/masyarakat terkait dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak;
- c. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sifatnya insidentil, sehingga jumlah potensi tidak mencukupi untuk menutupi jumlah target penerimaan yang ditetapkan;
- d. Kurangnya aparat pemungut/pengutip pajak pada unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kecamatan.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp2.362.103.591,00 atau 68,42% dari anggaran sebesar Rp3.452.166.809,00. Realisasi tersebut tidak memenuhi target yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

- a. Belum optimalnya sosialisasi tentang tarif atau besaran Nilai Jual Objek Pajak perkotaan dan pedesaan kepada masyarakat;
- b. Banyak objek dan subjek pajak yang tidak ditemukan keberadaannya sehingga SPPT yang didistribusikan ke kecamatan dan desa tidak dapat diserahkan ke wajib pajaknya;
- c. Kondisi SDM dan pengetahuan SDM pelaksana pemungut pajak yang masih kurang. Jumlah petugas pajak dibanding dengan jumlah objek dan wajib pajak yang tidak sebanding menyebabkan pajak yang ditetapkan tidak terkelola dengan baik;
- d. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga keinginan masyarakat untuk membayar pajak sangat kurang.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp964.594.434,00 atau 16,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.900.000.000,00. Realisasi tersebut tidak memenuhi target yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021. Adapun hal-hal yang mempengaruhi dalam pencapaian target penerimaan BPHTB adalah:

- a. Surat Edaran Menteri ATR BPN Nomor : 7/SE-100.HR.01/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Kemudahan Pelayanan Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada Masa Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- b. Masa Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sangat berpengaruh terhadap penghasilan para wajib pajak sejak 15 Maret 2020/Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Darurat Nasional Covid-19.
- c. Keterbatasan SDM untuk mensosialisasikan pentingnya membayar BPHTB;
- d. Masih sedikitnya masyarakat yang mempunyai akta tanah dan sertifikat tanah dan bangunan.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah – LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

3.257.739.071,00

2.466.677.827,00

Jumlah realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.257.739.071,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp18.925.780.562,00 berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp15.668.041.491,00 atau hanya mencapai 17,21% dari anggaran. Realisasi pendapatan retribusi daerah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp791.061.244,00 atau 32,07% dari realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.466.677.827,00.

Tabel 5.4 Penerimaan Retribusi Daerah Selama TA 2021 dan TA 2020

No.	JENIS RETRIBUSI / SKPD PENGELOLA	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	
	PENDAPATAN RETRIBUSI JASA UMUM	17.736.709.930,00	3.036.531.985,00	17,12	2.304.877.096,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.484.730.000,00	1.705.584.620,00	10,35	1.129.229.367,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	236.472.000,00	222.921.000,00	94,27	159.290.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	107.595.000,00	88.650.000,00	82,39	102.990.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	363.047.130,00	506.792.650,00	139,59	317.739.950,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No.	JENIS RETRIBUSI / SKPD PENGELOLA	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LRA	0,00	56.320.000,00	0,00	32.987.000,00
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LRA	26.150.000,00	105.357.981,00	402,90	63.048.590,00
7	Retribusi Pelayanan Tera-tera Ulang	12.016.000,00	12.113.000,00	100,81	7.284.000,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi– LRA	506.699.800,00	338.792.734,00	66,86	492.308.189,00
PENDAPATAN RETRIBUSI JASA USAHA		639.070.632,00	139.950.000,00	21,90	99.025.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	93.000.000,00	101.700.000,00	109,35	62.950.000,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan– LRA	484.570.632,00	0,00	0,00	0,00
11	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LRA	2.000.000,00	9.900.000,00	495,00	4.125.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	21.000.000,00	6.300.000,00	30,00	4.000.000,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	2.000.000,00	4.950.000,00	247,50	2.400.000,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	36.500.000,00	17.100.000,00	46,85	25.550.000,00
PENDAPATAN RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU		550.000.000,00	81.257.086,00	14,77	62.775.731,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	535.000.000,00	81.257.086,00	15,19	61.275.731,00
16	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LRA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Retribusi Izin Trayek – LRA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
JUMLAH		18.925.780.562,00	3.257.739.071,00	17,21	2.466.677.827,00

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

I. PENDAPATAN RETRIBUSI JASA UMUM

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp1.705.584.620,00 atau sebesar 10,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.484.730.000,00. Retribusi ini bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp201.465.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan sebesar Rp1.504.119.620,00.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA hanya terealisasi sebesar Rp222.921.000,00 atau sebesar 94,27% dari anggaran sebesar Rp236.472.000,00. Retribusi ini bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta 14 kecamatan.
3. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA dianggarkan sebesar Rp107.595.000,00 dan terealisasi sebesar Rp88.650.000,00 atau sebesar 82,39%. Retribusi ini



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

bersumber dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas.

4. Retribusi Pelayanan Pasar - LRA terealisasi sebesar Rp506.792.650,00 atau 139,59% dari anggaran sebesar Rp363.047.130,00. Realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp189.052.700,00. Retribusi ini bersumber dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta 16 kecamatan.
5. Tahun 2021 tidak terdapat anggaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sedangkan realisasi sebesar Rp56.320.000,00. Retribusi tersebut bersumber dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA terealisasi sebesar Rp105.357.981,00 atau sebesar 402,907% yang bersumber dari 7 OPD/Satker yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp40.571.683,00, Dinas Kesehatan Rp1.746.360,00, RSUD Rp155.925,00, Dinas Pekerjaan Umum Rp53.566.725,00, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Rp5.883.956,00, Dinas Perikanan dan Peternakan Rp1.153.845,00 dan Badan Pendapatan Daerah Rp2.279.487,00.
7. Tahun Anggaran 2021 realisasi Retribusi Pelayanan Tera-tera Ulang sebesar Rp12.113.000,00 atau 100,81% dari anggaran, Retribusi tersebut bersumber dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA untuk Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp506.699.800,00 dan untuk realisasi sebesar Rp338.792.734,00 atau 66,86%. Retribusi tersebut dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

II. PENDAPATAN RETRIBUSI JASA USAHA

9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp101.700.000,00 atau sebesar 109,35% dari anggaran sebesar Rp93.000.000,00. Retribusi ini bersumber dari empat OPD/Satker terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp28.400.000,00, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Rp22.500.000,00, Sekretariat Daerah Kabupaten Rp6.800.000,00, dan Badan Pendapatan Daerah Rp44.000.000,00.
10. Tahun Anggaran 2021 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dianggarkan sebesar Rp484.570.632,00 dan realisasi nihil.
11. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LRA pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.900.000,00 atau 495,00%. Realisasi bersumber dari Sekretariat Daerah Kabupaten sebesar Rp9.900.000,00.
12. Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA terealisasi sebesar Rp6.300.000,00 atau 30,00% dari anggaran sebesar Rp21.000.000,00. Realisasi 2021 mengalami



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

peningkatan dari Tahun 2020 sebesar Rp2.300.000,00 yang bersumber dari Dinas Perikanan dan Peternakan.

13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LRA terealisasi sebesar Rp4.950.000,00 atau 247,50% dari anggaran. Realisasi bersumber dari Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata.
14. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA terealisasi sebesar Rp17.100.000,00 atau 46,85% dari anggaran. Realisasi bersumber dari Dinas Perikanan dan Peternakan.

III. PENDAPATAN RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA terealisasi sebesar Rp81.257.086,00 atau 15,19% dari anggaran sebesar Rp535.000.000,00. Realisasi Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp19.981.355,00 atau 32,61%.
16. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LRA di anggarakan sebesar Rp15.000.000,00 realisasinya nihil.
17. Tahun 2021 Retribusi Izin Trayek tidak dianggarkan dalam APBD sedangkan tahun 2020 realisasinya sebesar Rp1.500.000,00.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
5.074.401.622,00	2.347.617.748,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2021 merupakan pendapatan atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Sumut sebesar Rp5.074.401.622,00 atau 72,96% dari anggaran sebesar Rp6.955.458.551,00. Kondisi ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.726.783.874,00 dari tahun 2020 sebesar Rp2.347.617.748,00 atau 116,15%.

Berdasarkan Surat Pimpinan Bank Sumut Nomor 120/Dir/SP-SPr/Psh/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Penyetoran Dividen PT. Bank Sumut Tahun Buku 2020 serta penyampaian berita acara RUPS Tahunan/RUPS-Luar Biasa PT Bank Sumut tanggal 15 Maret 2021, Jumlah pendapatan atas dividen sebesar Rp3.287.043.071,00 sedangkan dividen untuk modal disetor sebesar Rp1.787.358.551,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

25.297.015.750,04

26.517.842.843,33

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp25.297.015.750,04 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp39.084.083.426,00. Dengan demikian, jumlah realisasi Lain-Lain PAD yang Sah lebih kecil dari anggaran sebesar Rp13.787.067.675,96 atau 64,72% dari anggaran. Realisasi pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.220.827.093,29 atau 4,60% dari realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2020.

Lain-Lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.5 Rincian Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	983.710.530,00	491,86	296.878.000,00
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	5.531.194,38	0,00	0,00
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	174.600.000,00	53.350.600,00	30,56	0,00
4	Jasa Giro Kas Daerah – LRA	5.194.000.000,00	1.323.291.600,00	25,48	2.502.041.787,58
5	Pendapatan Bunga - LRA	5.450.000.000,00	1.063.869.734,44	19,52	1.437.735.321,72
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA	8.214.832.196,00	0,00	0,00	3.850.000,00
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	21.461.697,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	177.771.622,00	28.046.567,64	15,78	113.516.815,27
9	Pendapatan Denda Pajak – LRA	159.777.000,00	108.714.256,80	68,04	157.949.462,00
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LRA	900.086.000,00	18.090,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	6.400.000.000,00	529.800.180,78	8,28	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	2.806.216.608,00	166.516.169,00	5,93	2.649.175.653,87
13	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	157.560.300,89
15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LRA	9.406.800.000,00	21.012.705.130,00	223,38	19.136.635.502,00
Jumlah		39.084.083.426,00	25.297.015.750,04	64,72	26.517.842.843,33

Dari tabel 5.5 diatas dapat dijelaskan:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp983.710.530,00 atau 491,86%. Pendapatan ini timbul akibat lelang barang milik daerah oleh KPKNL sebesar Rp783.860.530,00, pembayaran material sisa bongkaran bangunan SD 0506 Tangga Bosi sebesar Rp150.000,00 dan klaim asuransi mobil dari PT.Astra Buana sebesar Rp199.700.000,00.
2. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan tidak dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 namun terdapat realisasi sebesar Rp5.531.194,38.
3. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp53.350.600,00 atau 30,56% dari anggaran sebesar Rp174.600.000,00.
4. Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah dianggarkan berdasarkan asumsi penerimaan yang berlandaskan penerimaan jasa giro Tahun 2020. Penerimaan jasa giro kas daerah Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.323.291.600,00 atau 25,48% dari jumlah target yang ditetapkan.
5. Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp1.063.869.734,44 atau 19,52%, realisasi tersebut dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.450.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan bunga bank atas deposito sebagaimana Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Pemerintah dalam Bentuk Deposito Berjangka.
6. Tahun anggaran 2021 tidak terdapat realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sedangkan anggarannya sebesar Rp8.214.832.196,00.
7. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp21.461.697,00 merupakan LLPAD yang sah yang tidak dapat diklasifikasikan.
8. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA sebesar Rp28.046.567,64 atau 15,78% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6 Rincian Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Diterima denda keterlambatan pembangunan jembatan Aek Huristak CV. Rimba Raya Lestari An. Sugianto	2.437.567,64
2	Diterima pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi	9.457.000,00
3	Diterima pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengembangan jaringan perpipaan SPAM IKK barumun	16.152.000,00
	J U M L A H	28.046.567,64

9. Pendapatan Denda Pajak – LRA terealisasi sebesar Rp108.714.256,80 atau 68,04% dari anggaran sebesar Rp159.777.000,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Pasal 78 Ayat (3) dinyatakan bahwa pajak dikenakan denda paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak, tarif denda pajak ditetapkan sebesar 2% per bulan dari jumlah ketetapan pajak.

Tabel 5.7 Rincian Pendapatan Denda Pajak TA 2021

No	U R A I A N	JUMLAH
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	343.087,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	6.494.387,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	2.131.000,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.555.046,00
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.619.833,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.362.470,00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.707.203,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	86.501.230,80
	J U M L A H	108.714.256,80

Adapun rincian pendapatan denda pajak pada Tahun 2021 dapat dilihat pada **lampiran 3**;

10. Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LRA terealisasi Rp18.090,00 atau 0,00% dari target yang ditentukan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp900.086.000,00. Pendapatan tersebut merupakan denda retribusi perijinan tertentu.
11. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan terealisasi sebesar Rp529.800.180,78 atau hanya mencapai 8,28% dari anggaran sebesar Rp6.400.000.000,00. Rincian penerimaan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dapat dilihat pada **lampiran 4**;
12. Pendapatan dari Pengembalian– LRA terealisasi sebesar Rp166.516.169,00 atau 5,93% dari target APBD Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Realisasi atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp71.329.687,00. Adapun rincian pendapatan atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tahun anggaran 2021 tersebut dapat dilihat pada **lampiran 5**;
 - b. Realisasi atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp95.186.482,00 terjadi karena adanya temuan BPK-RI karena adanya kesalahan perhitungan dari SPPD. Rincian penerimaan pengembalian kelebihan perjalanan dinas dapat dilihat pada **lampiran 6**;
13. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk tahun 2021 tidak dianggarkan sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp62.500.000,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

14. Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya untuk tahun 2021 tidak dianggarkan sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp157.560.300,89.
15. Penerimaan Dana JKN – LRA sebesar Rp21.012.705.130,00 atau 223,38% dari anggaran sebesar Rp9.406.800.000,00. Pendapatan JKN bersumber dari pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS, dimana sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggung jawaban Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah menyatakan bahwa setiap pendapatan dan belanja yang terjadi di rekening FKTP harus disahkan oleh PPKD selaku BUD serta menyajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan kemudian dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum menetapkan bendahara dan rekening dana kapitasi JKN dan BPJS membayar dana kapitasi ke rekening lama, maka dana kapitasi tersebut harus disetor ke kas daerah. Dan setelah pemerintah daerah menetapkan bendahara dan rekening dana kapitasi JKN, Dinas Kesehatan mengusulkan kepada BPKAD untuk melakukan reklas/pemindahbukuan dana kapitasi dari BUD ke masing-masing rekening dana kapitasi JKN FKTP sesuai dengan dana kapitasi yang diterima oleh FKTP.

Adapun rincian penerimaan dari dana JKN adalah sebagai berikut.

- a. Dana Kapitasi JKN FKTP pada Puskesmas sebesar Rp8.542.996.132,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.8 Rincian Penerimaan dari Dana JKN

No	PUSKESMAS	SALDO
1	Dinas Kesehatan	167.296.200,00
2	Puskesmas Sosopan	415.480.363,00
3	Puskesmas Paringgonan	574.897.650,00
4	Puskesmas Sibuhuan	1.434.949.010,00
5	Puskesmas Tanjung Botung	316.624.193,00
6	Puskesmas Batang Bulu	340.939.252,00
7	Puskesmas Pasar Ujung Batu	1.357.463.148,00
8	Puskesmas Huragi	472.637.003,00
9	Puskesmas Ujung Batu III	249.662.023,00
10	Puskesmas Ujung Batu I	152.770.763,00
11	Puskesmas Pinarik	440.526.759,00
12	Puskesmas Latong	726.692.395,00
13	Puskesmas Binanga	1.129.791.611,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No	PUSKESMAS	SALDO
14	Puskesmas Sihapas	290.486.003,00
15	Puskesmas Huristak	469.480.359,00
16	Puekesmas Padang Garugur	2.711.200,00
17	Puskesmas Gading	588.200,00
JUMLAH		8.542.996.132,00

- b. Adapun pendapatan JKN BPJS Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp12.469.708.998,00. Adapun rincian Pendapatan JKN BPJS Rumah Sakit Umum Daerah dapat dilihat pada *lampiran 7*.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

980.634.255.295,00

722.028.634.171,00

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Jumlah realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp980.634.255.295,00 atau 100,42% dari anggarannya. Realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp258.605.621.124,00 atau 35,82% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp722.028.634.171,00. Rincian pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.9 Daftar Saldo Penerimaan Pendapatan Transfer Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	934.926.543.320,00	939.067.861.605,00	100,44	682.838.699.920,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah– LRA	41.566.393.690,00	41.566.393.690,00	100,00	39.189.934.251,00
Jumlah		976.492.937.010,00	980.634.255.295,00	100,42	722.028.634.171,00

Dalam menghadapi Pandemi COVID-19, berbagai kebijakan pemerintah diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya dan keputusan menteri kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang petunjuk teknis perencanaan dan penganggaran



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi carona virus disease (Covid-19) bersumber dana alokasi umum dan dana bagi hasil tahun anggaran 2021.

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

939.067.861.605,00

682.838.699.920,00

Jumlah realisasi transfer pemerintah pusat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp939.067.861.605,00 atau 100,44% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp934.926.543.320,00. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp256.229.161.685,00 atau 37,52% dibandingkan Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp682.838.699.920,00. Penerimaan transfer pemerintah pusat tersebut terdiri dari:

Tabel 5.10 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – LRA Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dana Perimbangan– LRA	680.315.202.320,00	684.619.743.205,00	100,63	674.300.166.920,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)– LRA	24.336.141.000,00	24.336.141.000,00	100,00	8.538.533.000,00
3	Dana Desa– LRA	230.275.200.000,00	230.111.977.400,00	99,93	0,00
Jumlah		934.926.543.320,00	939.067.861.605,00	100,44	682.838.699.920,00

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan - LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

684.619.743.205,00

674.300.166.920,00

Jumlah realisasi dana perimbangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp684.619.743.205,00 atau 100,63% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp680.315.202.320,00. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp10.319.576.285,00 atau 1,53% dibandingkan Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp674.300.166.920,00. Rincian dana perimbangan tersebut terdiri dari :

Tabel 5.11 Rincian Dana Perimbangan – LRA Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)– LRA	43.640.922.701,00	61.184.485.795,00	140,20	27.420.697.758,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)– LRA	490.264.639.000,00	490.264.639.000,00	100,00	496.576.468.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik– LRA	52.652.915.619,00	46.420.332.026,00	88,16	66.675.082.816,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– LRA	93.756.725.000,00	86.750.286.384,00	92,53	83.627.918.346,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
	Jumlah	680.315.202.320,00	684.619.743.205,00	100,63	674.300.166.920,00

Rincian Dana Perimbangan – LRA adalah sebagai berikut.

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA

Jumlah anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LRA Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp43.640.922.701,00 dan realisasinya sebesar Rp61.184.485.795,00 atau 140,20%.

Adapun rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.12 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan - LRA	14.148.771.900,00	42.630.952.367,00	301,30	15.592.925.077,00
b	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	6.690.232.300,00	7.945.288.116,00	118,76	6.445.655.198,00
c	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	172.986.121,00	168.143.218,00	97,20	193.909.595,00
d	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum – LRA	0,00	0,00	0,00	3.021.678.764,00
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi – LRA	2.064.556.807,00	12.311.850,00	0,60	269.251.600,00
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi – LRA	21.369.000,00	18.526.000,00	86,70	105.382.629,00
g	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi – LRA	232.515.075,00	251.183.239,00	108,03	302.697.850,00
h	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent – LRA	0,00	1.925.866.149,00	0,00	0,00
i	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty – LRA	2.389.237.500,00	3.499.910.084,00	146,49	0,00
j	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) – LRA	16.246.753.848,00	3.057.804.622,00	18,82	700.920.756,00
k	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan – LRA	1.674.500.150,00	1.674.500.150,00	100,00	788.276.289,00
	JUMLAH	43.640.922.701,00	61.184.485.795,00	140,20	27.420.697.758,00

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Sesuai dengan Perpres Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LRA dianggarkan sebesar Rp14.148.771.900,00 dan realisasi sebesar Rp42.630.952.367,00 atau 301,30%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

- b. Sesuai dengan Perpres Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA dianggarkan sebesar Rp6.690.232.300,00 dan realisasi sebesar Rp7.945.288.116,00 atau 118,76%;
- c. Sesuai dengan Perpres Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) – LRA dianggarkan sebesar Rp172.986.121,00 dan realisasi sebesar Rp168.143.218,00 atau 97,20%;
- d. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum – LRA tidak dianggarkan dan realisasinya juga nihil;
- e. Sesuai dengan Perpres Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi – LRA dianggarkan sebesar Rp2.064.556.807,00 dan realisasi sebesar Rp12.311.850,00 atau 0,60%;
- f. Sesuai dengan Perpres Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi – LRA dianggarkan sebesar Rp21.369.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.526.000,00 atau 86,70%;
- g. Sesuai dengan Perpres Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi – LRA dianggarkan sebesar Rp232.515.075,00 dan realisasi sebesar Rp251.183.239,00 atau 108,03%;
- h. Sesuai dengan Perpres Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent – LRA tidak dianggarkan dan realisasinya sebesar Rp1.925.866.149,00;
- i. Sesuai dengan Perpres Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty – LRA dianggarkan sebesar Rp2.389.237.500,00 dan realisasi sebesar Rp3.499.910.084,00 atau 146,49%;
- j. Sesuai dengan Perpres Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) – LRA dianggarkan sebesar Rp16.246.753.848,00 dan realisasi sebesar Rp3.057.804.622,00 atau 18,82%; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

- k. Sesuai dengan Perpres Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan – LRA dianggarkan sebesar Rp1.674.500.150,00 dan realisasi sebesar Rp1.674.500.150,00 atau 100,00%.

2. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp490.264.639.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp490.264.639.000,00. Realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp6.311.829.000,00 atau 1,27% dibandingkan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp496.576.468.000,00. Realisasi tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp46.420.332.026,00 atau 88,16% dari anggarannya sebesar Rp52.652.915.619,00. Realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp20.254.750.790,00 atau 30,38% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp66.675.082.816,00. Realisasi tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. 07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Adapun rincian transfer dana alokasi khusus fisik sebagai berikut.

Tabel 5.13 Rincian Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	DAK Bidang Pendidikan	11.012.944.000,00	10.835.962.200,00	98,39
2	DAK Bidang Kesehatan	18.831.448.619,00	13.499.750.037,00	71,69
3	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	344.000.000,00	342.520.000,00	99,57
4	DAK Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.031.870.000,00	10.897.915.100,00	98,79
5	DAK Air Minum-Penugasan	5.932.653.000,00	5.391.419.989,00	90,88
6	DAK Bidang Irigasi-Penugasan	5.500.000.000,00	5.452.764.700,00	99,14
JUMLAH		52.652.915.619,00	46.420.332.026,00	88,16

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp86.750.286.384,00 atau 92,53% dari anggarannya sebesar Rp93.756.725.000,00. Realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.122.368.038,00 atau 3,73% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp83.627.918.346,00. Realisasi tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Adapun rincian dana alokasi khusus non fisik sebagai berikut.

Tabel 5.14 Rincian Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	55.911.202.000,00	55.988.452.000,00	100,14
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	309.000.000,00	267.696.000,00	86,63
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.952.671.000,00	885.801.000,00	30,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.987.800.000,00	4.391.100.000,00	88,04
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.728.800.000,00	1.143.000.000,00	41,89
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15.635.076.000,00	18.117.971.698,00	115,88
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	469.110.000,00	0,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	982.671.000,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	3.569.868.000,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.749.861.000,00	4.508.562.150,00	94,92
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	163.061.000,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.134.544.000,00	1.121.581.536,00	98,86
13	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	326.122.000,00	0,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	163.061.000,00	0,00
JUMLAH		93.756.725.000,00	86.750.286.384,00	92,53

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) - LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

24.336.141.000,00

8.538.533.000,00

Jumlah realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp24.336.141.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp24.336.141.000,00. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp15.797.608.000,00 atau 185,02% dibandingkan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp8.538.533.000,00. Realisasi tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.1.1.2.1.3 Dana Desa - LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

230.111.977.400,00

0,00

Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp230.111.977.400,00. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

5.1.1.2.2 Transfer Antar Daerah - LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

41.566.393.690,00

39.189.934.251,00

Realisasi transfer antar daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp41.566.393.690,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp41.566.393.690,00. Realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.376.459.439,00 atau 6,06% dibandingkan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp39.189.934.251,00. Adapun rincian transfer antar daerah sebagai berikut.

Tabel 5.15 Rincian Transfer Antar Daerah TA 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.921.322.705,00	10.554.380.568,00	178,24	9.473.990.848,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.733.124.809,00	5.136.133.624,00	89,59	3.545.197.639,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.170.995.255,00	9.206.771.609,00	75,65	10.992.432.045,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	271.072.037,00	346.434.430,00	127,80	194.771.524,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.469.878.884,00	16.322.673.459,00	93,43	14.983.542.195,00
JUMLAH		41.566.393.690,00	41.566.393.690,00	100,00	39.189.934.251,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

1. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp5.921.322.705,00 dan terealisasi sebesar Rp10.554.380.568,00 atau 178,24%. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.080.389.720,00 atau 11,40% dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp9.473.990.848,00;
2. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp5.733.124.809,00 dan terealisasi sebesar Rp5.136.133.624,00 atau 89,59%. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.590.935.985,00 atau 44,88% dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp3.545.197.639,00;
3. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp12.170.995.255,00 dan terealisasi sebesar Rp9.206.771.609,00 atau 75,65%. Realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.785.660.436,00 atau 16,24% dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp10.992.432.045,00;
4. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dianggarkan sebesar Rp271.072.037,00 dan terealisasi sebesar Rp346.434.430,00 atau 127,80%. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp151.662.906,00 atau 77,87% dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp194.771.524,00;
5. Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok dianggarkan sebesar Rp17.469.878.884,00 dan terealisasi sebesar Rp16.322.673.459,00 atau 93,43%. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.339.131.264,00 atau 8,94% dibandingkan Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp14.983.542.195,00.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

37.970.173.000,00

270.620.136.000,00

Jumlah Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp37.970.173.000,00 atau 97,60% dari anggarannya. Realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp232.649.963.000,00 atau 85,97% dibandingkan dengan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp270.620.136.000,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut.

**Tabel 5.16 Rincian Penerimaan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah
Selama TA 2021 dan TA 2020**

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	40.457.840.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.903.890.000,00	37.970.173.000,00	97,60	230.162.296.000,00
Jumlah		38.903.890.000,00	37.970.173.000,00	97,60	270.620.136.000,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Hibah tidak dianggarkan dalam APBD sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp40.457.840.000,00. Pendapatan hibah tahun 2020 merupakan pendapatan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dianggarkan di SKPKD sedangkan belanjanya dianggarkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Pendapatan Hibah dana BOS dipindahkan ke Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA Tahun 2021 merupakan pendapatan dari dana BOS terealisasi sebesar Rp37.970.173.000,00 atau 97,60%, dari anggaran sebesar Rp38.903.890.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020, lain-lain pendapatan menurun sebesar Rp192.192.123.000,00 atau 83,50%. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020 merupakan pendapatan dari dana desa.

5.1.2 BELANJA – LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

1.076.587.745.659,00

1.035.264.004.104,00.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pada Tahun Anggaran 2021, realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi belanja TA 2021 adalah sebesar Rp1.076.587.745.659,00 atau 93,96%. Jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.145.757.571.593,00 maka realisasi dibawah anggaran sebesar Rp69.169.825.934,00 atau 6,04%. Realisasi belanja daerah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp41.323.741.555,00 atau 3,99% dari realisasi belanja TA 2020 sebesar Rp1.035.264.004.104,00.

Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.17 Rekapitulasi Belanja Daerah Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Belanja Operasi	682.824.604.987,00	633.718.870.021,00	92,81	582.197.337.553,00
2.	Belanja Modal	158.577.629.010,00	145.733.333.116,00	91,90	143.366.541.808,00
3.	Belanja Tak Terduga	4.203.502.522,00	2.731.885.932,00	64,99	13.983.940.146,00
4.	Belanja Transfer	300.151.835.074,00	294.403.656.590,00	98,08	295.716.184.597,00
Jumlah		1.145.757.571.593,00	1.076.587.745.659,00	93,96	1.035.264.004.104,00

Dari tabel di atas belanja daerah tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dikarenakan Pemerintah khususnya Kabupaten Padang Lawas telah menerapkan new normal tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalokasikan dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 5.18 Rincian Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2021

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Bidang Kesehatan			
	A Penanganan COVID-19	30.499.929.398,00	28.082.559.886,00	92,07%
	B Dukungan Vaksinasi			
	Dukungan Operasional untuk Pelaksanaan Vaksinasi	705.826.830,00	27.300.000,00	3,87%
	pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi	25.000.000,00	1.500.000,00	6,00%
	distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin	479.370.000,00	443.736.000,00	92,57%
	insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi	8.199.954.603,00	5.463.883.210,00	66,63%
	C Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19			
	Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	450.000.000,00	100.000.000,00	22,22%
	D Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19			
	Dokter Spesialis	180.000.000,00	90.000.000,00	50,00%
	Pemberdayaan UMKM	60.000.000,00	30.000.000,00	50,00%
	Subsidi Pertanian	240.000.000,00	120.000.000,00	50,00%
	Subsidi Kelautan dan Perikanan	360.000.000,00	180.000.000,00	50,00%
	PPPK			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
E	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas			
	Belanja Kegiatan Lainnya dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat	4.203.502.522,00	1.842.801.500,00	43,84%
2	Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi			
	Dukungan Ekonomi			
	Pemberdayaan UMKM	463.638.575,00	436.938.575,00	94,24%
	Subsidi Pertanian	1.340.924.710,00	1.259.095.700,00	93,90%
	Subsidi Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
	PPPK	1.270.042.356,00	1.270.042.356,00	100,00%
3	Bantuan Sosial Safety Net/Jaring Pengaman Sosial			
	Perlindungan Sosial			
	Bantuan Sosial	2.730.200.000,00	2.598.132.000,00	95,16%
	Pemberian Makanan Tambahan	0,00	0,00	0,00
	Pemberian Pakaian	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	51.208.388.994,00	41.945.989.227,00	81,91%

5.1.2.1 Belanja Operasi - LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

633.718.870.021,00

582.197.337.553,00

Jumlah Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp633.718.870.021,00 sedangkan anggarannya sebesar Rp682.824.604.987,00, yang berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp49.105.734.966,00 atau 7,19%. Realisasi belanja operasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp51.521.532.468,00 atau 8,85% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp582.197.337.553,00. Belanja Operasi terdiri dari:

Tabel 5.19 Rekapitulasi Belanja Operasi Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	355.272.325.399,00	336.613.956.837,00	94,75	345.168.604.625,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	265.810.414.267,00	239.902.236.504,00	90,25	220.644.894.013,00
3.	Belanja Hibah	59.011.665.321,00	54.604.544.680,00	92,53	13.531.958.915,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	2.730.200.000,00	2.598.132.000,00	95,16	2.851.880.000,00
	Jumlah	682.824.604.987,00	633.718.870.021,00	92,81	582.197.337.553,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai – LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

336.613.956.837,00

345.168.604.625,00

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD, Biaya Pemungutan PBB, Intensif Pemungutan Pajak dan Retribusi serta uang lembur.

Jumlah realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp336.613.956.837,00 atau 94,75% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp355.272.325.399,00 berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp18.658.368.562,00. Belanja Pegawai terdiri dari:

Tabel 5.20 Rincian Belanja Pegawai Selama TA 2021 dan TA 2020

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	229.368.223.434,00	222.040.251.944,00	96,81	229.330.736.855,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	46.797.886.630,00	43.286.173.808,00	92,50	111.479.440.270,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	62.774.399.340,00	56.406.640.615,00	89,86	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.512.172.925,00	14.259.290.470,00	91,92	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	198.043.070,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	621.600.000,00	621.600.000,00	100,00	4.180.000.000,00
7	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	178.427.500,00
Jumlah		355.272.325.399,00	336.613.956.837,00	94,75	345.168.604.625,00

Adapun rekapitulasi Belanja Pegawai per OPD/Satker dapat dilihat pada *lampiran 8*.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa – LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

239.902.236.504,00

220.644.894.013,00

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp239.902.236.504,00 atau 90,25% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp265.810.414.267,00 berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp25.908.177.763,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Realisasi belanja barang dan jasa tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp19.257.342.491,00 atau 8,73% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp220.644.894.013,00. Belanja barang jasa terdiri dari :

Tabel 5.21 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Barang	68.719.847.394,00	65.573.989.807,00	95,42	54.269.500.443,00
2	Belanja Jasa	131.432.905.789,00	115.246.934.913,00	87,68	99.889.112.006,00
3	Belanja Pemeliharaan	12.418.837.084,00	12.253.573.481,00	98,67	16.852.175.195,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	50.835.508.000,00	44.621.802.303,00	87,78	48.285.796.489,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.403.316.000,00	2.205.936.000,00	91,79	1.348.309.880,00
Jumlah		265.810.414.267,00	239.902.236.504,00	90,25	220.644.894.013,00

Adapun rekap belanja barang dan jasa per OPD/Satker dapat dilihat pada **lampiran 9**.

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang - LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

65.573.989.807,00

54.269.500.443,00

Belanja barang tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp68.719.847.394,00 sedangkan realisasi sebesar Rp65.573.989.807,00 atau 95,42%. Realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp11.304.489.364,00 atau 20,83% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp54.269.500.443,00.

Tabel 5.22 Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	120.764.787,00	120.174.977,00	99,51	567.337.131,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	274.823.100,00	274.767.282,00	99,98	340.387.605,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.317.435.336,00	2.249.256.830,00	97,06	0,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	64.969.220,00	64.969.220,00	100,00	240.182.980,00
5	Belanja Bibit Ternak	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	37.198.590,00	37.196.000,00	99,99	620.233.000,00
7	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	1.293.472.911,00
8	Belanja Persediaan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	659.591.400,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.492.021.805,00	5.408.074.192,00	98,47	0,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	144.517.580,00	144.015.000,00	99,65	0,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	250.000.000,00	249.985.600,00	99,99	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	96.400.000,00	41.520.000,00	43,07	0,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	430.481.000,00	428.263.875,00	99,48	0,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.986.518.527,00	5.726.145.398,00	95,65	6.450.834.649,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
16	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	440.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.305.658.650,00	3.187.048.070,00	96,41	0,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.222.135.633,00	4.020.866.840,00	95,23	4.129.015.748,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	357.265.000,00	345.531.500,00	96,72	561.795.080,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	449.774.684,00	440.458.755,00	97,93	859.749.156,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	31.066.080,00	30.500.000,00	98,18	4.375.179.651,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.765.452.690,00	5.196.973.356,00	90,14	2.340.116.420,00
23	Belanja Alat-Alat Peraga Sekolah	0,00	0,00	0,00	748.872.116,00
24	Belanja Alat-Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.567.182.068,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.869.226.370,00	1.843.379.188,00	98,62	4.510.139.352,00
26	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	0,00	0,00	451.570.727,00
27	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	0,00	0,00	0,00	66.941.000,00
28	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.601.050.210,00	3.593.687.060,00	99,80	0,00
29	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.967.484.525,00	13.098.761.927,00	93,78	7.928.866.410,00
30	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	995.680.000,00	993.354.400,00	99,77	910.207.220,00
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura	14.317.687,00	6.720.687,00	46,94	0,00
32	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	0,00	0,00	1.330.967.578,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.403.562.000,00	9.633.710.000,00	92,60	2.002.465.600,00
34	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.477.207.000,00	4.466.563.700,00	99,76	1.352.225.668,00
35	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	30.780.000,00	25.860.000,00	84,02	57.758.790,00
36	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan	0,00	0,00	0,00	6.250.343.383,00
37	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	120.750.000,00	120.450.000,00	99,75	120.225.000,00
38	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	284.500.000,00	283.720.000,00	99,73	0,00
39	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00
40	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	925.300.000,00	920.105.150,00	99,44	0,00
41	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	623.215.000,00	617.510.000,00	99,08	515.935.000,00
42	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	2.368.750,00
43	Belanja Pakaian adat daerah	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
44	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	164.920.000,00	116.045.000,00	70,36	0,00
45	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	150.000.000,00	149.340.400,00	99,56	0,00
46	Belanja Pakaian Batik Tradisional	784.150.000,00	784.003.400,00	99,98	324.198.050,00
47	Belanja Pakaian Olahraga	637.301.920,00	634.382.000,00	99,54	544.673.000,00
48	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan	0,00	0,00	0,00	98.625.000,00
49	Belanja Pakaian Paskibraka	104.820.000,00	103.600.000,00	98,84	0,00
50	Belanja Pakaian Jas/Safari	203.100.000,00	201.050.000,00	98,99	0,00
Jumlah		68.719.847.394,00	65.573.989.807,00	95,42	54.269.500.443,00

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa - LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

115.246.934.913,00

99.889.112.006,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Belanja jasa tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp115.246.934.913,00 atau 87,68% atau di bawah anggaran sebesar Rp16.185.970.876,00. Realisasi 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp15.357.822.907,00 atau 15,37% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp99.889.112.006,00.

Tabel 5.23 Realisasi Belanja Jasa Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	86.660.356.200,00	78.501.501.651,00	90,59	12.097.613.536,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.897.820.800,00	17.444.967.150,00	73,00	15.356.096.614,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.196.220.000,00	8.898.808.000,00	96,77	1.050.610.728,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.819.400.320,00	1.578.503.666,00	86,76	1.383.524.000,00
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	99.090.870,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.981.500.000,00	3.953.607.100,00	99,30	4.939.503.550,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00	1.713.108.600,00
11	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	35.323.000,00
12	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	2.670.425.266,00
13	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	60.339.940.522,00
14	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	34.110.000,00
16	Belanja Barang Dana BOS	0,00	0,00	0,00	4.421.820,00
17	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00	125.343.500,00
18	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	806.000.000,00	800.965.700,00	99,38	0,00
19	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.017.608.469,00	4.014.581.646,00	80,01	0,00
Jumlah		131.432.905.789,00	115.246.934.913,00	87,68	99.889.112.006,00

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan– LRA

Per 31 Desember 2021

(Rp)

12.253.573.481,00

Per 31 Desember 2020

(Rp)

16.852.175.195,00

Belanja Pemeliharaan tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp12.418.837.084,00 sedangkan realisasi sebesar Rp12.253.573.481,00 atau hanya 98,67%. Realisasi 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.598.601.714,00 dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp16.852.175.195,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.24 Realisasi Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	1.674.494.695,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	902.165.291,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	0,00	0,00	1.179.979.930,00
4	Belanja Jasa KIR	0,00	0,00	0,00	20.030.000,00
5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	181.481.578,00
6	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	0,00	0,00	124.630.645,00
7	Belanja Pemeliharaan Tanah	254.500.000,00	253.070.000,00	99,44	1.350.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.519.567.771,00	4.440.532.076,00	98,25	3.512.269.084,00
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.434.602.662,00	2.356.994.963,00	96,81	3.861.837.341,00
10	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.210.166.651,00	5.202.976.442,00	99,86	2.934.608.723,00
11	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.842.696.947,00
12	Belanja Pemeliharaan Normalisasi Sungai	0,00	0,00	0,00	616.630.961,00
	Jumlah	12.418.837.084,00	12.253.573.481,00	98,67	16.852.175.195,00

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas – LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

44.621.802.303,00

48.285.796.489,00

Belanja Perjalanan Dinas tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp50.835.508.000,00 dan untuk realisasi sebesar Rp44.621.802.303,00 atau 87,78%. Realisasi mengalami penurunan sebesar Rp3.663.994.186,00 atau 7,59% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp48.285.796.489,00.

Tabel 5.25 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	144.000.000,00	143.130.000,00	99,40	0,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.233.960.000,00	17.028.239.451,00	80,19	23.676.703.090,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	29.457.548.000,00	27.450.432.852,00	93,19	24.591.843.399,00
4	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	17.250.000,00
	Jumlah	50.835.508.000,00	44.621.802.303,00	87,78	48.285.796.489,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

2.205.936.000,00

1.348.309.880,00

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.403.316.000,00 dan untuk realisasi sebesar Rp2.205.936.000,00 atau 91,79%. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp857.626.120,00 atau 63,61% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.348.309.880,00. Belanja ini diantaranya direalisasikan berupa uang yang diserahkan ke masyarakat dalam bentuk bantuan transport, sesuai dengan permendagri 90 Tahun 2019.

Tabel 5.26 Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.292.816.000,00	2.095.436.000,00	91,39	1.348.309.880,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	110.500.000,00	110.500.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	2.403.316.000,00	2.205.936.000,00	91,79	1.348.309.880,00

5.1.2.1.3 Belanja Hibah – LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

54.604.544.680,00

13.531.958.915,00

Realisasi belanja hibah Tahun 2021 sebesar Rp54.604.544.680,00 atau 92,53% dari anggaran sebesar Rp59.011.665.321,00. Realisasi belanja hibah di LRA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.531.958.915,00, Realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp41.072.585.765,00 atau 303,52%. Peningkatan belanja hibah tersebut disebabkan adanya belanja dana bantuan operasional sekolah SD dan SMP (BOS) yang dianggarkan pada Belanja Hibah Dana BOS. Belanja Hibah terdiri dari:

Tabel 5.27 Rekapitulasi Belanja Hibah Selama TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	0,00	0,00	0,00	3.880.330.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
2	Belanja Hibah Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3	Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat (ORMAS)	0,00	0,00	0,00	2.110.000.000,00
4	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kepemudaan	0,00	0,00	0,00	440.000.000,00
5	Belanja Hibah Kepada Organisasi Profesi	0,00	0,00	0,00	445.000.000,00
6	Belanja Hibah Dana Non Fisik Bop Paud Kelompok Bermain (KB) Tempat Penitipan Anak (TPA) Satuan Paud Sejenis (SPS)	0,00	0,00	0,00	5.644.200.000,00
7	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000,00	270.000.000,00	60,00	0,00
8	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.108.800.000,00	4.248.150.000,00	69,54	0,00
9	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.300.000.000,00	2.145.000.000,00	93,26	0,00
10	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	44.371.366.406,00	42.396.561.765,00	95,55	0,00
11	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.762.800.000,00	4.532.400.000,00	95,16	0,00
12	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.018.698.915,00	1.012.432.915,00	99,38	1.002.428.915,00
Jumlah		59.011.665.321,00	54.604.544.680,00	92,53	13.531.958.915,00

1. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun 2021 nihil sedangkan realisasi tahun 2020 Rp3.880.330.000,00.

2. Belanja Hibah kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Belanja Hibah kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Tahun 2021 tidak dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk tahun 2020 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00.

3. Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat (ORMAS)

Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat (ORMAS) Tahun 2021 nihil. Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp2.110.000.000,00.

4. Belanja Hibah kepada Organisasi Kepemudaan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tahun 2021 tidak terdapat realisasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Kepemudaan sedangkan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp440.000.000,00.

5. Belanja Hibah kepada Organisasi Profesi

Belanja Hibah Kepada Organisasi Profesi Tahun 2021 nihil untuk tahun 2020 terealisasi sebesar Rp445.000.000,00.

6. Belanja Hibah Dana Non Fisik BOP Paud Kelompok Bermain (KB) Tempat Penitipan Anak (TPA) Satuan Paud Sejenis (SPS)

Tahun 2021 tidak terdapat Belanja Hibah Dana Non Fisik BOP Paud Kelompok Bermain (KB) Tempat Penitipan Anak (TPA) Satuan PAUD Sejenis (SPS) sedangkan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp5.644.200.000,00.

7. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp270.000.000,00 atau 60,% dari anggaran sebesar Rp450.000.000,00. Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat pada *lampiran 10*.

8. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tahun 2021 terealisasi sebesar Rp4.248.150.000,00 atau 69,54% dari anggaran sebesar Rp6.108.800.000,00. Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dapat dilihat pada *lampiran 11*.

9. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.145.000.000,00 atau 93,26% dari anggaran sebesar Rp2.300.000.000,00. Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat pada *lampiran 12*.

10. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri tahun 2021 terealisasi sebesar Rp42.396.561.765,00 atau 95,55% dari anggaran sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Rp44.371.366.406,00. Rincian Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri dapat dilihat pada **lampiran 13**.

11. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta tahun 2021 terealisasi sebesar Rp4.532.400.000,00 atau 95,16% dari anggaran sebesar Rp4.762.800.000,00. Rincian Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta dapat dilihat pada **lampiran 14**.

12. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.018.698.915,00 dan terealisasi sebesar Rp1.012.432.915,00 atau 99,38%. Rincian belanja hibah kepada partai politik dapat dilihat pada **lampiran 15**.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial – LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

2.598.132.000,00

2.851.880.000,00

Realisasi belanja bantuan sosial pada Tahun 2021 sebesar Rp2.598.132.000,00 atau 95,16% dari anggaran sebesar Rp2.730.200.000,00.

Jumlah realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp253.748.000,00 atau 8,9% dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.851.880.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial terdiri dari:

Tabel 5.28 Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Selama TA 2021 dan TA2020

No.	OPD	URAIAN	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	596.182.000,00
2	Dinas Sosial	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.001.950.000,00
JUMLAH			2.598.132.000,00

Dari tabel tersebut di atas realisasi belanja bantuan sosial diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp725.850.000,00 dan realisasinya sebesar Rp596.182.000,00 atau 82,14% realisasi tersebut terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.29 Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu TA 2021

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Pembayaran Bantuan Mahasiswa Utusan Daerah (BUD) Institut Pertanian Bogor Kab. Padang Lawas Tahun 2021 An. Dini Asmila Harahap Dkk	75.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Hibah Beasiswa Siswa Berprestasi Tigkat SD/MI di Lingkungan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021	292.480.000,00
3	Pembayaran Belanja Hibah Beasiswa Siswa Berprestasi Tigkat SMP Negeri /MTs Swasta di Lingkungan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021	179.885.000,00
4	Pembayaran Belanja Hibah Beasiswa Siswa Mahasiswa Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Universitas Negeri Medan (UNIMED) yang berasal dari Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021	32.900.000,00
5	Pembayaran Bantuan Hibah Pengganti Transport Mahasiswa Yang Kuliah Di Luar Negeri Yang Berasal dari Kabupaten Padang Lawas	15.917.000,00
	Jumlah	596.182.000,00

2. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp2.004.350.000,00 dan realisasinya sebesar Rp2.001.950.000,00 atau 99,88% realisasi tersebut terdapat pada Dinas Sosial.

Tabel 5.30 Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Selama TA 2021

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada masyarakat (bantuan bagi yang meninggal dunia) Bulan Januari sd Pebruari 2021 T.A 2021 Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas	66.000.000,00
2	Pembayaran belanja dana bantuan sosial kepada Anak Yatim se-Kabupaten Padang Lawas T.A 2021 pada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas	515.900.000,00
3	Pembayaran belanja dana bantuan sosial kepada Imom, Khatib, Bilal Mayit dan Guru Mengaji se-Kabupaten Padang Lawas T.A 2021 pada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas	952.050.000,00
4	Pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada masyarakat (bantuan bagi yang meninggal dunia) Bulan Maret sd April 2021 T.A 2021 Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas	55.500.000,00
5	Pembayaran bantuan sosial dana duka bagi yang meninggal dunia Bulan Mei sd Juni 2021 berjumlah 134 (seratus tiga puluh empat) orang se-Kabupaten Padang Lawas	67.000.000,00
6	Pembayaran belanja bantuan pembangunan mesjid dan kelengkapan mesjid di Kabupaten Padang Lawas T.A 2021	250.000.000,00
7	Pembayaran belanja bantuan sosial dana duka yang meninggal dunia Bulan Juli sd Agustus 2021 berjumlah 120 orang se-Kabupaten Padang Lawas T.A 2021	60.000.000,00
8	Pembayaran belanja bantuan sosial dana duka yang meninggal dunia Bulan September sd Oktober 2021 berjumlah 60 orang se-Kabupaten Padang Lawas T.A 2021	30.000.000,00
9	Pembayaran belanja bantuan sosial dana duka yang meninggal dunia Bulan Nopember sd Desember 2021 berjumlah 11 orang se-Kabupaten Padang Lawas T.A 2021	5.500.000,00
	Jumlah	2.001.950.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.1.2.2 Belanja Modal

Per 31 Desember 2021
(Rp)

Per 31 Desember 2020
(Rp)

145.733.333.116,00

143.366.541.808,00

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jumlah realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp145.733.333.116,00 atau 91,90% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp158.577.629.010,00, atau di bawah anggaran sebesar Rp12.844.295.894,00.

Realisasi belanja modal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.366.791.308,00 atau 1,65% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp143.366.541.808,00. Belanja Modal terdiri dari:

Tabel 5.31 Rekapitulasi Belanja Modal Selama TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	3.160.000.000,00	3.106.646.000,00	98,31	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.901.686.895,00	18.640.357.443,00	93,66	69.463.521.001,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.029.563.965,00	53.492.045.002,00	83,54	18.982.874.265,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.481.378.150,00	70.489.284.671,00	98,61	50.848.553.219,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	4.071.593.323,00
Jumlah		158.577.629.010,00	145.733.333.116,00	91,90	143.366.541.808,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Per 31 Desember 2021
(Rp)

Per 31 Desember 2020
(Rp)

3.106.646.000,00

0,00

Anggaran belanja modal tanah tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.160.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp3.106.646.000,00 atau 98,31%, Sedangkan realisasi tahun 2020 nihil.

Belanja modal tanah tahun 2021 diperuntukkan untuk pembangunan kepentingan umum dan bangunan balai pelatihan kerja.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.32 Rekapitulasi Belanja Modal Tanah per OPD/Satker TA 2021 dan 2020

No.	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
2	Dinas Tenaga Kerja	630.000.000,00	584.430.000,00	92,77	0,00
3	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah	2.085.000.000,00	2.081.400.000,00	99,83	0,00
4	Kecamatan Barumun Selatan	375.000.000,00	370.816.000,00	98,88	0,00
JUMLAH		3.160.000.000,00	3.106.646.000,00	98,31	0,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

18.640.357.443,00

69.463.521.001,00

Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.640.357.443,00 atau 93,66% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp19.901.686.895,00, yang berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp1.261.329.452,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar Rp50.823.163.558,00, atau 73,17% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp69.463.521.001,00.

Adapun rincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada *lampiran 16*.

Tabel 5.33 Rekapitulasi Belanja Modal Peralatan Mesin per OPD/Satker TA 2021 dan 2020

No.	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	478.103.380,00	474.425.000,00	99,23	12.188.953.974,00
2	Dinas Kesehatan	3.565.676.172,00	3.455.110.923,00	96,90	13.810.660.713,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5.293.628.419,00	4.986.682.030,00	94,20	30.288.082.445,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	166.112.240,00	92.315.000,00	55,57	0,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan	33.770.000,00	33.357.500,00	98,78	223.947.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	2.381.543.270,00	2.359.666.500,00	99,08	29.300.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	180.627.520,00	180.627.520,00	100,00	55.650.000,00
8	Dinas Sosial	191.450.520,00	158.251.750,00	82,66	53.416.550,00
9	Dinas Tenaga Kerja	34.000.000,00	33.984.500,00	99,95	21.560.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	37.103.380,00	37.003.380,00	99,73	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	700.000.000,00	698.660.000,00	99,81	78.064.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	231.400.000,00	204.935.000,00	88,56	494.098.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa	242.309.440,00	240.990.650,00	99,46	53.240.520,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	625.916.820,00	570.339.800,00	91,12	1.192.362.482,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No.	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	93.037.090,00	74.868.500,00	80,47	12.890.000,00
16	Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan	105.320.520,00	103.320.520,00	98,10	59.361.250,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.423.604,00	17.250.000,00	99,00	0,00
18	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	57.000.000,00	56.650.000,00	99,39	104.331.625,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	83.727.030,00	83.727.030,00	100,00	129.918.439,00
20	Dinas Perikanan Dan Peternakan	138.994.460,00	138.904.460,00	99,94	152.550.000,00
21	Dinas Pertanian	246.714.380,00	237.849.000,00	96,41	42.411.500,00
22	Sekretariat Daerah Kabupaten	1.509.884.110,00	1.085.821.300,00	71,91	1.219.474.400,00
23	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas	1.508.860.440,00	1.393.024.000,00	92,32	378.630.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	330.000.000,00	325.850.000,00	98,74	613.440.000,00
25	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah	538.000.000,00	501.265.000,00	93,17	5.100.588.238,00
26	Badan Pendapatan Daerah	286.568.980,00	277.554.000,00	96,85	828.945.300,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	341.545.560,00	337.258.000,00	98,74	27.950.000,00
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	136.801.000,00	136.651.000,00	99,89	2.016.500.000,00
29	Kecamatan Barumon	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Lubuk Barumon	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Huristak	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00
32	Kecamatan Barumon Selatan	400.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Batang Luhu Sutam	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Hutaraja Tinggi	23.450.560,00	23.450.560,00	100,00	0,00
35	Kecamatan Aek Nabara Barumon	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Sosa	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Barumon Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Sihapas Barumon	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00	12.050.000,00
39	Kecamatan Ulu Barumon	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	2.500.000,00
40	Kecamatan Sosopan	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	3.000.000,00
41	Kecamatan Barumon Baru	43.439.240,00	42.949.000,00	98,87	49.900.000,00
42	Kecamatan Barumon Barat	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	41.250.000,00
43	Kecamatan Sosa Julu	40.260.000,00	40.000.000,00	99,35	75.968.065,00
44	Kecamatan Ulu Sosa	42.979.520,00	42.979.520,00	100,00	49.968.000,00
45	Kecamatan Sosa Timur	42.489.240,00	42.000.000,00	98,85	24.958.000,00
46	Kesatuan Bangsa Dan Politik	86.750.000,00	86.236.000,00	99,41	12.000.000,00
JUMLAH		19.901.686.895,00	18.640.357.443,00	93,66	69.463.521.001,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

53.492.045.002,00

18.982.874.265,00

Jumlah realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2021 berupa pembangunan/rehabilitasi dan konstruksi sebesar Rp53.492.045.002,00 atau 83,54%.
Jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp64.029.563.965,00, maka realisasi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

di bawah anggaran sebesar Rp10.537.518.963,00. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp34.509.170.737,00 atau 181,79% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18.982.874.265,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.34 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Selama TA 2021

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	29.765.603.998,00	24.707.077.250,00	83,01
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	640.000.000,00	634.501.000,00	99,14
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	11.070.000.000,00	6.013.750.000,00	54,32
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	300.000.000,00	299.244.000,00	99,75
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.250.600.000,00	12.904.500.640,00	97,39
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	789.597.064,00	785.244.000,00	99,45
7	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	56.000.000,00	55.300.000,00	98,75
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	3.990.000.000,00	3.957.180.000,00	99,18
9	Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan	190.000.000,00	179.806.500,00	94,64
10	Belanja Modal Bangunan Parkir	245.503.318,00	244.731.000,00	99,69
11	Belanja Modal Taman	200.000.000,00	199.989.527,00	99,99
12	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	122.259.585,00	122.259.585,00	100,00
13	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	200.000.000,00	199.795.500,00	99,90
14	Belanja Modal Pagar	3.210.000.000,00	3.188.666.000,00	99,34
Jumlah		64.029.563.965,00	53.492.045.002,00	83,54

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD/Satker TA 2021 dan TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.35 Rekapitulasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD/Satker TA 2021 dan 2020

No.	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	17.880.600.000,00	17.496.181.640,00	97,85	12.388.620.570,00
2	Dinas Kesehatan	7.370.000.000,00	7.304.415.000,00	99,11	1.690.351.435,00
3	RSUD Sibuhuan	5.220.000.000,00	219.965.527,00	4,21	2.481.779.060,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	29.882.662.585,00	24.826.591.335,00	83,08	2.040.770.000,00
5	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	56.000.000,00	55.300.000,00	98,75	81.675.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	65.503.318,00	65.350.000,00	99,77	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No.	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.145.200.998,00	1.136.062.000,00	99,20	0,00
9	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	1.789.597.064,00	1.779.192.000,00	99,42	199.890.000,00
10	Sekretariat Daerah Kabupaten	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
11	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas	460.000.000,00	449.326.500,00	97,68	0,00
12	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75.000.000,00	74.661.000,00	99,55	0,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	100,00	99.788.200,00
JUMLAH		64.029.563.965,00	53.492.045.002,00	83,54	18.982.874.265,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

70.489.284.671,00

50.848.553.219,00

Jumlah realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp70.489.284.671,00 atau 98,61% dari anggarannya sebesar Rp71.481.378.150,00. Dengan demikian, jumlah realisasi tersebut di bawah anggaran sebesar Rp992.093.479,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp19.640.731.452,00 atau 38,63% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.848.553.219,00.

Tabel 5.36 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Selama TA 2021

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	42.211.076.898,00	41.797.772.526,00	99,02
2	Belanja Modal Jembatan Lainnya	3.525.249.976,00	3.344.056.802,00	94,86
3	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	114.823.450,00	89.390.000,00	77,85
4	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	6.820.000.000,00	6.708.197.350,00	98,36
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3.637.138.526,00	3.597.828.493,00	98,92
6	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	3.700.000.000,00	3.674.153.200,00	99,30
7	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	400.000.000,00	359.105.000,00	89,78
8	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.404.970.500,00	1.394.607.500,00	99,26
9	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	2.273.118.800,00	2.192.761.800,00	96,46
10	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.795.000.000,00	4.748.767.000,00	99,04
11	Belanja Modal Instalasi Lain	1.900.000.000,00	1.886.000.000,00	99,26
12	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	700.000.000,00	696.645.000,00	99,52
Jumlah		71.481.378.150,00	70.489.284.671,00	98,61



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD/Satker TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.37 Rekapitulasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD/Satker TA 2021 dan 2020

No.	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	121.750.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	198.200.000,00
3	RSUD Sibuhuan	1.900.000.000,00	1.886.000.000,00	99,26	3.483.896.047,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	69.581.378.150,00	68.603.284.671,00	98,59	46.658.094.643,00
5	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	307.612.529,00
6	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00
JUMLAH		71.481.378.150,00	70.489.284.671,00	98,61	50.848.553.219,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

5.000.000,00

4.071.593.323,00

Jumlah realisasi belanja modal aset tetap lainnya berupa pengadaan buku/kepuustakaan dan pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.000.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.000.000,00. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya mengalami penurunan sebesar Rp4.066.593.323,00 atau 99,88% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.071.593.323,00.

Tabel 5.38 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Selama TA 2021

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Musik	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Jumlah		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD/Satker Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.39 Rekapitulasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD/Satker TA 2021 dan 2020

No.	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	4.010.278.823,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
3	Dinas Perikanan dan Peternakan	0,00	0,00	0,00	16.314.500,00
4	Kecamatan Barumon Tengah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	4.071.593.323,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga – LRA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

2.731.885.932,00

13.983.940.146,00

Realisasi Belanja tak terduga pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.731.885.932,00 atau 64,99% dari anggaran sebesar Rp4.203.502.522,00, realisasi tersebut di bawah anggaran sebesar Rp1.471.616.590,00. Realisasi 2021 mengalami penurunan sebesar Rp11.252.054.214,00 atau 80,46% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp13.983.940.146,00. Adapun realisasi belanja tidak terduga sebagai berikut :

Tabel 5.40 Rincian Belanja Tidak Terduga Selama TA 2021

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021	292.909.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Daerah Tahun Anggaran 2021	11.410.800,00
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Daerah Tahun Anggaran 2021	369.570.000,00
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021	87.116.000,00
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Bulan Pebruari Tahun 2021	232.078.000,00
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2021	456.290.000,00
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Biaya Perlengkapan Kantor Sekretariat Satuan Tugas Penanganan COVID 19 Tahun 2021 Kabupaten Padang Lawas	101.016.200,00
8	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Kegiatan Penyemprotan Desinpektan Lokasi Ujian CPNSD dan PPPK (P3K) Tahun Anggaran 2021	46.196.000,00
9	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Kegiatan Pencarian Orang Hilang/Hanyut di Desa Sihuik Kecamatan Lubuk Barumun Tahun Anggaran 2021	47.239.250,00
10	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Kegiatan Bantuan Korban Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung Tahun Anggaran 2021	119.800.000,00
11	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kegiatan Posko Sekretariat Covid-19 Tahun Anggaran 2021.	159.397.500,00
12	Pembayaran Biaya Tak Terduga untuk kelebihan setor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.058.182,00
13	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Posko Sekretariat Covid 19 Kabuapten Padang Lawas Tahun 2021	213.974.000,00
14	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Vaksinasi Covid 19 di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 Kepada BPBD	102.096.000,00
15	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan Dana Musibah Kebakaran Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 Kepada BPBD	190.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)
16	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran untuk Penanganan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2021	295.735.000,00
Jumlah		2.731.885.932,00

5.1.2.4 TRANSFER

Per 31 Desember 2021
(Rp)

Per 31 Desember 2020
(Rp)

294.403.656.590,00

295.716.184.597,00

Jumlah realisasi transfer tahun anggaran 2021 sebesar Rp294.403.656.590,00 atau 98,08% dari anggaran sebesar Rp300.151.835.074,00. Realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.312.528.007,00 atau 0,44% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp295.716.184.597,00.

5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil – LRA

Per 31 Desember 2021
(Rp)

Per 31 Desember 2020
(Rp)

0,00

1.597.417.308,00

Tahun anggaran 2021 tidak terdapat realisasi transfer bagi hasil dengan anggaran sebesar Rp4.203.502.522,00, realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.597.417.308,00. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten Padang Lawas dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, yang mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menganggarkan transfer bagi hasil pendapatan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2021.

5.1.2.4.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Per 31 Desember 2021
(Rp)

Per 31 Desember 2020
(Rp)

0,00

1.299.507.288,00

Realisasi transfer bagi hasil pajak daerah tahun anggaran 2021 nihil, sedangkan anggarannya sebesar Rp4.203.502.522,00. Realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.299.507.288,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.1.2.4.1.2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	297.910.020,00

Realisasi transfer bagi hasil pendapatan lainnya nihil, sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp297.910.020,00.

5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan – LRA

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
294.403.656.590,00	294.118.767.289,00

Jumlah realisasi belanja transfer bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp294.403.656.590,00 atau 99,48% dari anggaran sebesar Rp295.948.332.552,00. Realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp284.889.301,00 atau 0,10% dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp294.118.767.289,00.

Transfer bantuan keuangan tersebut terdiri dari:

1. Dana desa yang ditransfer pemerintah pusat sebesar Rp230.111.977.400,00
Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021.
Realisasi belanja bantuan keuangan ke desa disajikan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggung jawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Rincian realisasi Belanja Dana Desa dapat dilihat pada **Lampiran 17**.
2. Alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp64.291.679.190,00.
Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD tahun anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalokasikan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Permusyawaratan Desa. Rincian realisasi Belanja Dana Desa dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

5.1.2.4.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Daerah Lainnya

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat anggaran maupun realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Daerah Lainnya.

5.1.2.4.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
294.403.656.590,00	294.118.767.289,00

Jumlah Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp294.403.656.590,00 atau 99,48% dari anggaran sebesar Rp295.948.332.552,00. Realisasi Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp284.889.301,00 atau 0,10% dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp294.118.767.289,00. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN yang menyatakan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, dana desa dialokasikan sebesar 10 persen dari alokasi anggaran transfer pada APBN. Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Permusyawaratan Desa.

Realisasi sebesar Rp294.403.656.590,00, terdiri dari dana desa dan ADD desa, dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.41 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dana Desa	230.275.200.000,00	230.111.977.400,00	99,93
2	ADD	65.673.132.552,00	64.291.679.190,00	97,90
JUMLAH		295.948.332.552,00	294.403.656.590,00	99,48

Dana desa dianggarkan untuk 303 desa sebesar Rp230.275.200.000,00, terealisasi sebesar Rp230.111.977.400,00 atau 99,93%. Hal tersebut berarti realisasi dibawah anggaran sebesar Rp163.222.600,00.

5.1.2.4.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Transfer bantuan keuangan lainnya tahun 2021 tidak terdapat anggaran dan realisasinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa belanja bantuan keuangan kepada partai politik di anggarkan pada belanja hibah.

5.1.3 PEMBIAYAAN

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

47.138.508.565,32

45.698.121.223,88

Jumlah realisasi Penerimaan Pembiayaan-Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.138.508.565,32. Jumlah tersebut adalah merupakan akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Nilai tersebut diperoleh dari surplus/(defisit) Tahun 2020 sebesar Rp1.440.387.341,44 ditambah dengan pembiayaan netto Tahun 2020 sebesar Rp45.698.121.223,88. SiLPA tahun sebelumnya tersebut digunakan untuk membiayai defisit anggaran yang terjadi selama Tahun Anggaran 2021.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya - LRA

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya merupakan realisasi penerimaan piutang dana bergulir dari kelompok masyarakat, selama Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat realisasi.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

1.787.358.551,00

0,00

Jumlah Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.787.358.551,00. sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 nihil. Pengeluaran pembiayaan merupakan penyertaan modal di PT. Bank Sumut.

5.1.3.3 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2021 sebesar Rp45.351.150.014,32 atau 100,01%. Realisasi Pembiayaan Netto mengalami penurunan sebesar Rp346.971.209,56 atau 0,76% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.698.121.223,88.

5.1.3.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

34.127.691.037,36

47.138.508.565,32

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp34.127.691.037,36 dan Rp47.138.508.565,32. Rincian perhitungan (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.42 Rincian Sisa lebih Pembiayaan Anggaran TA 2021 dan TA2020

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
I	Surplus (Defisit)	(45.346.793.619,00)	(11.223.458.976,96)	24,75	1.440.387.341,44
II					
-	SiLPA Tahun Sebelumnya	47.134.152.170,00	47.138.508.565,32	100,01	45.698.121.223,88
-	Penerimaan Dana Bergulir				
III	Pengeluaran Pembiayaan				



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
-	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.787.358.551,00	1.787.358.551,00	100,00	0,00
-	Pembayaran Pokok Utang				0,00
Pembiayaan Netto		45.346.793.619,00	45.351.150.014,32	100,01	54.000.442.330,13
SiLPA		0,00	34.127.691.037,36		45.698.121.223,88

Tabel 5.43 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pendapatan	1.100.410.777.974,00	1.065.364.286.682,04	96,82	1.036.704.391.445,44
2	Belanja	1.145.757.571.593,00	1.076.587.745.659,00	93,96	739.547.819.507,00
	Transfer				295.716.184.597,00
	Surplus / (Defisit)	(45.346.793.619,00)	(11.223.458.976,96)	24,75	1.440.387.341,44
3	Penerimaan Pembiayaan	47.134.152.170,00	47.138.508.565,32	100,01	45.698.121.223,88
	Pengeluaran Pembiayaan	1.787.358.551,00	1.787.358.551,00	100,00	0,00
	Pembiayaan Netto	45.346.793.619,00	45.351.150.014,32	100,01	45.698.121.223,88
	SiLPA		34.127.691.037,36		47.138.508.565,32

SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp34.127.691.037,36 terdiri dari :

1. Kas di Kas daerah sebesar Rp33.991.436.118,36;
2. Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp2.963.004,00;
3. Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp132.756.566,00; dan
4. Kas Lainnya sebesar Rp535.349,00.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menggambarkan jumlah Saldo Anggaran Lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan serta Saldo Anggaran Lebih Akhir yang akan menjadi Penerimaan Pembiayaan tahun berikutnya.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

47.138.508.565,32

45.698.121.223,88

Jumlah Realisasi Saldo anggaran lebih awal pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.138.508.565,32, sedangkan realisasi saldo anggaran lebih awal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.698.121.223,88. Realisasi saldo anggaran lebih awal Tahun Anggaran



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.440.387.341,44 atau 3,15% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
47.138.508.565,32	45.698.121.223,88

Penggunaan SAL merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal yang digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan.

Jumlah Realisasi Penggunaan SAL Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.138.508.565,32 sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.698.121.223,88. Realisasi Penggunaan SAL Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.440.387.341,44 atau 3,15% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
34.127.691.037,36	47.138.508.565,32

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Jumlah realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.127.691.037,36 sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp47.138.508.565,32. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp13.010.817.527,96 atau 27,60% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020.

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
34.127.691.037,36	47.138.508.565,32

Jumlah Realisasi Saldo anggaran lebih akhir pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.127.691.037,36 sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp47.138.508.565,32. Realisasi Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp13.010.817.527,96 atau 27,60% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Rincian perhitungan SiLPA masing-masing OPD/Satker adalah sebagai berikut.

Tabel 5.44 Rekapitulasi Perhitungan SiLPA OPD/Satker Tahun 2021

No.	NAMA OPD	PENDAPATAN - LRA	BELANJA	TRANSFER	PEMBIAYAAN	SiLPA
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.107.032,00	247.993.118.432,00	0,00	0,00	(247.952.011.400,00)
2	Dinas Kesehatan	8.761.370.103,00	110.345.728.282,00	0,00	0,00	(101.584.358.179,00)
3	RSUD Sibuhuan	13.973.984.543,00	45.234.637.171,00	0,00	0,00	(31.260.652.628,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum	163.241.901,00	114.865.364.935,00	0,00	0,00	(114.702.123.034,00)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	94.533.956,00	9.353.787.087,00	0,00	0,00	(9.259.253.131,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	56.320.000,00	7.254.051.446,00	0,00	0,00	(7.197.731.446,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.885.109.433,00	0,00	0,00	(3.885.109.433,00)
8	Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.939.040.239,00	0,00	0,00	(2.939.040.239,00)
9	Dinas Sosial	0,00	7.734.344.955,00	0,00	0,00	(7.734.344.955,00)
10	Dinas Tenaga Kerja	0,00	3.461.964.169,00	0,00	0,00	(3.461.964.169,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	2.873.718.378,00	0,00	0,00	(2.873.718.378,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	129.800.000,00	5.985.246.832,00	0,00	0,00	(5.855.446.832,00)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	4.429.833.690,00	0,00	0,00	(4.429.833.690,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	3.882.108.736,00	0,00	0,00	(3.882.108.736,00)
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	12.532.734.902,00	0,00	0,00	(12.532.734.902,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	338.792.734,00	3.581.380.046,00	0,00	0,00	(3.242.587.312,00)
17	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	25.213.000,00	4.038.934.074,00	0,00	0,00	(4.013.721.074,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2.800.143.510,00	0,00	0,00	(2.800.143.510,00)
19	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	27.450.000,00	6.756.919.494,00	0,00	0,00	(6.729.469.494,00)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2.171.859.313,00	0,00	0,00	(2.171.859.313,00)
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	24.553.845,00	3.520.691.972,00	0,00	0,00	(3.496.138.127,00)
22	Dinas Pertanian	53.350.600,00	9.770.744.043,00	0,00	0,00	(9.717.393.443,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No.	NAMA OPD	PENDAPATAN - LRA	BELANJA	TRANSFER	PEMBIAYAAN	SiLPA
23	Sekretariat Daerah Kabupaten	16.700.000,00	23.170.419.826,00	0,00	0,00	(23.153.719.826,00)
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	0,00	44.836.913.687,00	0,00	0,00	(44.836.913.687,00)
25	Kecamatan Barumon	121.204.500,00	3.829.101.181,00	0,00	0,00	(3.707.896.681,00)
26	Kecamatan Barumon Tengah	86.409.000,00	2.180.045.540,00	0,00	0,00	(2.093.636.540,00)
27	Kecamatan Batang Lubu Sutam	23.079.000,00	2.122.139.962,00	0,00	0,00	(2.099.060.962,00)
28	Kecamatan Huristak	31.290.000,00	1.544.285.344,00	0,00	0,00	(1.512.995.344,00)
29	Kecamatan Hutaraja Tinggi	77.352.000,00	2.597.681.771,00	0,00	0,00	(2.520.329.771,00)
30	Kecamatan Lubuk Barumon	18.150.000,00	2.205.993.172,00	0,00	0,00	(2.187.843.172,00)
31	Kecamatan Sosa	79.468.150,00	2.299.135.563,00	0,00	0,00	(2.219.667.413,00)
32	Kecamatan Sosopan	14.200.000,00	1.521.496.488,00	0,00	0,00	(1.507.296.488,00)
33	Kecamatan Ulu Barumon	30.086.000,00	1.820.645.992,00	0,00	0,00	(1.790.559.992,00)
34	Kecamatan Aek Nabara Barumon	21.340.000,00	1.993.193.226,00	0,00	0,00	(1.971.853.226,00)
35	Kecamatan Sihapas Barumon	27.000.000,00	1.625.669.538,00	0,00	0,00	(1.598.669.538,00)
36	Kecamatan Barumon Barat	12.036.000,00	1.449.806.932,00	0,00	0,00	(1.437.770.932,00)
37	Kecamatan Barumon Selatan	0,00	1.846.711.750,00	0,00	0,00	(1.846.711.750,00)
38	Kecamatan Ulu Sosa	5.208.000,00	1.377.884.809,00	0,00	0,00	(1.372.676.809,00)
39	Kecamatan Sosa Julu	6.370.000,00	1.610.870.059,00	0,00	0,00	(1.604.500.059,00)
40	Kecamatan Sosa Timur	31.562.000,00	1.750.326.314,00	0,00	0,00	(1.718.764.314,00)
41	Kecamatan Barumon Baru	2.059.000,00	1.373.635.772,00	0,00	0,00	(1.371.576.772,00)
42	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas	0,00	9.860.249.166,00	0,00	0,00	(9.860.249.166,00)
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	12.218.014.018,00	0,00	0,00	(12.218.014.018,00)
44	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.018.604.428.295,00	323.786.830.151,00	0,00	(1.787.358.551,00)	693.030.239.593,00
45	SKPKD	0,00	0,00	0,00	47.138.508.565,32	47.138.508.565,32
46	Badan Pendapatan Daerah	22.466.627.023,04	5.662.131.219,00	0,00	0,00	16.804.495.804,04
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	8.493.103.040,00	0,00	0,00	(8.493.103.040,00)
Jumlah		1.065.364.286.682,04	1.076.587.745.659,00	0,00	45.351.150.014,32	34.127.691.037,36



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.3 NERACA

Neraca Kabupaten Padang Lawas merupakan gabungan dari Neraca OPD/Satker di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebanyak 46 OPD/Satker ditambah satu PPKD selaku BUD.

5.3.1 ASET

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

1.677.756.711.240,13

1.659.536.046.932,65

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.677.756.711.240,13 dan Rp1.659.536.046.932,65, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.45 Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Des 2021	per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Lancar	74.306.124.582,77	91.697.918.605,29	(17.391.794.022,52)	(18,97)
2	Investasi Jangka Panjang	15.610.982.636,00	13.823.624.085,00	1.787.358.551,00	12,93
3	Aset Tetap	1.471.519.438.425,31	1.455.163.322.888,31	16.356.115.537,00	1,12
4	Aset Lainnya	116.320.165.596,05	98.851.181.354,05	17.468.984.242,00	17,67
JUMLAH		1.677.756.711.240,13	1.659.536.046.932,65	18.220.664.307,48	1,10

Dari tabel di atas menunjukkan saldo aset per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan dibandingkan saldo aset pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp18.220.664.307,48 atau 1,10% dari saldo Tahun 2020. Rincian saldo aset menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1 ASET LANCAR

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

74.306.124.582,77

91.697.918.605,29

Saldo aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp74.306.124.582,77 dan Rp91.697.918.605,29 yang terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.46 Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	per 31 Des 2021	per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	33.991.436.118,36	47.098.821.306,32	(13.107.385.187,96)	(27,83)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	2.963.004,00	4.356.395,00	(1.393.391,00)	(31,98)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	132.756.566,00	0,00	132.756.566,00	100,00
4	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kas Lainnya	535.349,00	35.330.864,00	(34.795.515,00)	(98,48)
8	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Piutang Pajak Daerah	9.415.880.553,69	8.550.240.088,69	865.640.465,00	10,12
11	Piutang Retribusi Daerah	774.406.015,00	631.597.392,00	142.808.623,00	22,61
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	1.787.358.551,00	(1.787.358.551,00)	(100,00)
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.497.743.121,88	1.673.266.720,88	(175.523.599,00)	(10,49)
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.673.515.632,00	17.737.816.125,00	(16.064.300.493,00)	(90,57)
15	Piutang Transfer Antar Daerah	12.097.577.503,00	8.083.239.475,00	4.014.338.028,00	49,66
16	Piutang Lainnya	303.184.411,84	171.579.348,00	131.605.063,84	76,70
17	Penyisihan Piutang	(8.250.192.801,78)	(11.086.300.740,38)	2.836.107.938,60	(25,88)
18	Beban Dibayar Dimuka	5.045.680.000,00	0,00	5.045.680.000,00	100,00
19	Persediaan	17.620.639.109,78	17.010.613.079,78	610.026.030,00	3,59
JUMLAH		74.306.124.582,77	91.697.918.605,29	(17.391.794.022,52)	(18,97)

Dari tabel di atas menunjukkan saldo aset lancar per 31 Desember 2021 mengalami penurunan dibandingkan saldo pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp17.391.794.022,52 atau 18,97% dari saldo Tahun Anggaran 2020. Rincian saldo aset lancar menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1.1 Kas Di Kas Daerah (BUD)

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

33.991.436.118,36

47.098.821.306,32

Saldo Kas di Kas Daerah (BUD) Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.991.436.118,36 sedangkan 31 Desember 2020 sebesar Rp47.098.821.306,32. Saldo Kas Di Kas Daerah Tahun 2021 mengalami penurunan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

sebesar Rp13.107.385.187,96 atau 27,82%, Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 terdiri dari:

- a. Saldo Kas di kas daerah (RKUD) yang disajikan di neraca adalah sebesar Rp33.079.129.622,36 pada rekening di bank Sumut Nomor 234.01.02.0000018 an. Rekening Kas Umum Daerah Kab. Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala Gala. Saldo tersebut adalah merupakan saldo setelah rekonsiliasi. Saldo riil (sesuai dengan *bank statement*) per 31 Desember 2021 pada RKUD adalah sebesar Rp34.518.168.374,27. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyajikan saldo setelah rekonsiliasi karena adanya kesalahan penyetoran oleh SDN 0803 Papaso atas ketekoran kas ke RKUD sebesar Rp118.080.000,00 (seharusnya disetor ke rekening BOS), dan kesalahan debit yang dilakukan oleh Bank Sumut atas SP2D tahun 2016 dan 2017 yang belum dikoreksi oleh Bank Sumut sampai dengan 31 Desember 2021 dan Outstanding pajak. Perhitungan saldo Kas di Kas Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 (setelah rekonsiliasi) adalah sebagai berikut.

Tabel 5.47 Perhitungan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 (setelah rekonsiliasi)

No	Nomor SP2D	Uraian	Nilai SP2D	Nilai Bank	Selisih	Saldo
Saldo Riil (Sesuai Bank Statement)						34.518.168.374,27
Dikurangi						
1	Ketekoran kas dana bos SDN 0803 Papaso				118.080.000,00	
2	Outstanding Pajak 080/SP2D-NON ANGGARAN/XII/2021				1.320.913.754,00	
Kurang Debit oleh Bank Sumut						
1	6701/903/4741SP2D/RSUD/2016	Kurang Bayar kepada CV. UD Palas Jaya	59.100.000,00	59.055.000,00	45.000,00	
2	SP2D-GU3/BPPKAD/VI/2017	BPPKAD	809.911.722,40	809.911.722,00	0,4	
Jumlah Kurang Pengurangan					1.439.038.754,40	
Lebih Debit oleh Bank Sumut						
1	1652/903/1514/SP2D/RSUD/2016	Rumah Sakit Umum	508.702.501,00	508.702.503,25	2,25	
2	0519/SP2D-GU1/BPPKAD/IV/2017	Lebih bayar GU BPPKAD	809.423.226,76	809.423.227,00	0,24	
Jumlah Lebih Debit					2,49	
Reconciling Item						1.439.038.751,91
Saldo Setelah Rekonsiliasi						33.079.129.622,36



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada RKUD rekening nomor 234.01.02.0000018 an. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas terdapat saldo Dana Bos SDN 0803 Papaso sebesar Rp118.080.000,00.

- b. Rekening Bank BRI pada rekening kas umum daerah Kabupaten Padang Lawas dengan nomor rekening 1097-01-000380-40-8 berupa deposito dengan nomor seri DD 00132673 dibuat tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp0,00;
- c. Rekening Bank BRI pada rekening kas umum daerah Kabupaten Padang Lawas dengan nomor rekening 1097-01-000336-40-9 berupa deposito dengan nomor seri DD 00132651 dibuat tanggal 27 Desember 2019. Sesuai rekening koran tanggal 28 Desember 2018 penyetoran melalui cek Nomor GE285377 sebesar Rp0,00;
- d. Rekening Bank BSM pada rekening kas umum daerah Kabupaten Padang Lawas dengan nomor rekening 7000000126628115 berupa deposito dengan nomor seri D359444 dibuat tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp0,00;
- e. Rekening Bank BSM pada rekening kas umum daerah Kabupaten Padang Lawas dengan nomor rekening 7133617161 berupa jasa giro atas deposito sebesar Rp0,00;
- f. Rekening Bank BRI pada rekening kas umum daerah Kabupaten Padang Lawas dengan nomor rekening 23401020000018 berupa jasa giro atas deposito sebesar Rp0,00;
- g. Rekening Bank Mandiri pada rekening kas umum daerah Kabupaten Padang Lawas dengan nomor rekening 183-00-1188811-1 berupa jasa giro atas deposito sebesar Rp0,00;
- h. Rekening PBB pada Bank SUMUT nomor rekening 234002240703809360 dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00;
- i. Rekening PBB pada Bank SUMUT nomor rekening 23401030000829 dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00;
- j. Rekening BPJS pada RSUD di Bank BNI cabang Padang Sidempuan dengan nomor rekening 0352379723 dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.
- k. Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp35.818.855,00 merupakan saldo kas dari dana jaminan kesehatan masyarakat (JKN) di 16 FKTP di Kabupaten Padang Lawas, dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.48 Rekapitulasi Saldo Kas FKTP per 31 Desember 2021

No.	NAMA FKTP JKN	NO. REKENING	Saldo Kas				Keterangan
			Rekening	Tunai	Lebih setor	Total	
1	Pusk. Sosopan	1097-01-000191-30-4	1.069.020,00	0,00	0,00	1.069.020,00	
2	Pusk. Paringgonan	1097-01-000184-30-7	1.788.637,00	0,00	0,00	1.788.637,00	
3	Pusk. Sibuhuan	1097-01-000179-30-2	3.280.080,00	0,00	0,00	3.280.080,00	
4	Pusk. Tj. Botung	1097-01-000180-30-3	2.955.947,00	0,00	0,00	2.955.947,00	
5	Pusk. Batang Bulu	1097-01-000181-30-9	1.494.011,00	0,00	0,00	1.494.011,00	
6	Pusk. Psr Ujung Batu	1097-01-000182-30-5	714.410,00	0,00	0,00	714.410,00	
7	Pusk. Huragi	1097-01-000183-30-1	986.230,00	0,00	0,00	986.230,00	
8	Pusk. Ujung Batu III	1097-01-000188-30-1	4.054.120,00	0,00	0,00	4.054.120,00	
9	Pusk. Ujung Batu I	1097-01-000186-30-9	1.763.790,00	0,00	0,00	1.763.790,00	
10	Pusk. Pinarik	1097-01-000187-30-5	1.752.340,00	0,00	0,00	1.752.340,00	
11	Pusk. Latong	1097-01-000185-30-3	1.825.320,00	0,00	0,00	1.825.320,00	
12	Pusk. Binanga	1097-01-000189-30-7	2.238.920,00	0,00	0,00	2.238.920,00	
13	Pusk. Sihapas	1097-01-000190-30-8	8.220.605,00	15,00	0,00	8.220.620,00	
14	Pusk. Huristik	1097-01-000192-30-0	3.345.470,00	0,00	0,00	3.345.470,00	
15	Pusk. Pd Garugur	1097-01-000833-30-4	1.271.120,00	0,00	(1.000.000,00)	271.120,00	
16	Pusk. Gading	1097-01-000893-30-4	686.820,00	0,00	(628.000,00)	58.820,00	
Jumlah			37.446.840,00	15,00	(1.628.000,00)	35.818.855,00	

Rincian kas di bendahara FKTP JKN Puskesmas dapat dilihat pada **lampiran 19**

Dari tabel tersebut diatas terdapat lebih setor pada rekening Dana JKN FKTP sebesar Rp1.628.000,00.

1. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp876.487.641,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.49 Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Saldo Kas					
		Rekening	Tabungan	RKUD	Tunai	Lebih setor	Total
1	Bantuan Operasional Sekolah SD	594.457.013,00	286.407,00	118.080.000,00	10.700.140,00	(143.899,00)	723.379.661,00
2	Bantuan Operasional Sekolah SMP	148.990.066,00			4.657.914,00	(540.000,00)	153.107.980,00
JUMLAH		743.447.079,00	286.407,00	118.080.000,00	15.358.054,00	(683.899,00)	876.487.641,00

Rincian Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada **lampiran 20**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp118.080.000,00 tersimpan di RKUD, akibat kesalahan penyetoran yang dilakukan oleh SDN 0803 Papaso atas ketekoran kas TA 2017. Ketekoran kas tersebut seharusnya disetorkan ke rekening BOS SDN 0803 Papaso dan terdapat lebih setor pada rekening dana BOS SD dan SMP sebesar Rp683.899,00.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
2.963.004,00	4.356.395,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.963.004,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.356.395,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 adalah merupakan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dan Dinas Kesehatan yang dipungut tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

1. Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sibuhuan sebesar Rp391.709,00 telah disetorkan pada RKUD tanggal 03 Januari 2022.
2. Rekening BPJS Ketenagakerjaan RSUD di Bank BNI cabang Padang Sidempuan dengan nomor rekening 0458858730 dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp248.405,00.
3. Rekening Pelayanan Kesehatan Dinkes di Bank SUMUT Cabang Sibuhuan dengan nomor rekening 23401030000374 dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.322.890,00.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
132.756.566,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 Rp132.756.566,00 dan 31 Desember 2020 Nihil. Saldo kas bendahara pengeluaran terdapat pada 4 (empat) OPD sebagai berikut :

1. Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp122.850.000,00 dan telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 04 Januari 2022.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

2. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp906.408,00 dan telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 14 Januari 2022.
3. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan sebesar Rp2.000.000,00 dan telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 13 April 2022.
4. Dinas Pertanian sebesar Rp7.000.000,00 dan telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 18 April 2022.
5. Kecamatan Sosa Timur sebesar Rp158,00 dan telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 19 April 2022.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas belum memiliki Unit Kerja BLUD.

5.3.1.1.5 Kas Lainnya

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
535.349,00	35.330.864,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp535.349,00 dan tahun 2020 sebesar Rp35.330.864,00. Saldo kas lainnya merupakan jasa giro rekening Dana BOS SD Negeri 0701 Rotan Sogo Tahun 2021 yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2021. Rincian Kas di Kas Lainnya dapat dilihat pada **lampiran 21**.

5.3.1.1.6 Setara Kas

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 2020.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.3.1.1.7 Investasi Jangka Pendek

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020.

5.3.1.1.8 Piutang Pendapatan

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)	(Rp)
25.459.122.825,57	38.463.518.352,57

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp25.459.122.825,57 dan Rp38.463.518.352,57. Adapun rincian piutang pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 5.50 Rincian Piutang Pendapatan Selama TA 2021 dan TA 2020

No.	URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Piutang Pajak Daerah	9.415.880.553,69	8.550.240.088,69	865.640.465,00	10,12
2	Piutang Retribusi Daerah	774.406.015,00	631.597.392,00	142.808.623,00	22,61
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	1.787.358.551,00	(1.787.358.551,00)	(100,00)
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.497.743.121,88	1.673.266.720,88	(175.523.599,00)	(10,49)
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Pemerintah Provinsi)	12.097.577.503,00	8.083.239.475,00	4.014.338.028,00	49,66
6	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Pemerintah Pusat)	1.673.515.632,00	17.737.816.125,00	(16.064.300.493,00)	(90,57)
JUMLAH		25.459.124.825,57	38.463.518.352,57	(13.004.393.506,00)	(33,81)

Dari tabel diatas Piutang Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp13.004.393.506,00 atau 33,81%.

5.3.1.1.10.1 Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)	(Rp)
9.415.880.553,69	8.550.240.088,69



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp9.415.880.553,69 dan Rp8.550.240.088,69.

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.415.880.553,69 mengalami kenaikan sebesar Rp865.640.465,00 jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.550.240.088,69. Rincian piutang pajak daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.51 Rincian Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal	Pembayaran 2021	Saldo Piutang s/d 2020	Piutang Tahun 2021	Koreksi (+)	Koreksi (-)	Saldo 2021
1	Piutang Pajak Hotel	96.259.500,00	12.811.000,00	83.448.500,00	7.937.590,00	0,00	0,00	91.386.090,00
2	Piutang Pajak Restoran	299.150.390,00	61.558.590,00	237.591.800,00	105.367.389,00	0,00	0,00	342.959.189,00
3	Piutang Pajak Hiburan	95.857.000,00	9.900.000,00	85.957.000,00		0,00	0,00	85.957.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	137.443.827,00	26.047.600,00	111.396.227,00	5.284.900,00	0,00	0,00	116.681.127,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	60.348.418,00	60.348.418,00	0,00	62.237.848,00	0,00	0,00	62.237.848,00
6	Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	124.500,00			124.500,00
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	767.434.936,69	54.597.145,00	712.837.791,69	100.638.437,00	0,00	0,00	813.476.228,69
8	Piutang Pajak Bawah Air Tanah	55.385.426,00	23.054.973,00	32.330.453,00	27.648.533,00	0,00	0,00	59.978.986,00
9	Piutang PBB dan Perkotaan	7.038.360.591,00	188.583.790,00	6.849.776.801,00	1.092.090.688,00	0,00	98.787.904,00	7.843.079.585,00
Jumlah		8.550.240.088,69	436.901.516,00	8.113.338.572,69	1.401.329.885,00	0,00	98.787.904,00	9.415.880.553,69

Dari tabel tersebut di atas terdapat Koreksi kurang Piutang Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp98.787.904,00 karena objek tersebut merupakan fasilitas umum (FASUM).

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga melakukan reklasifikasi atas Piutang PBB-P2 yang dikategorikan macet dan kemungkinan tidak dapat tertagih sebesar Rp11.390.798.092,00 ke Aset Lainnya-Aset Lain Lain, yang terdiri dari Piutang PBB-P2 tahun 1994 s/d. 2013 (pelimpahan KPP Pratama) sebesar Rp10.051.797.596,00 dan Piutang PBB-P2 yang diterbitkan dari Tahun 2014 s/d 2019 sebesar Rp1.339.000.496,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas verifikasi dan validasi yang telah dilakukan, di mana Piutang PBB-P2 tersebut tidak bersifat likuid dan diragukan ketertagihannya.

Rincian Daftar Piutang Pajak per OPD/Satker dapat dilihat pada pada **Lampiran 22**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.3.1.1.10.2 Piutang Pendapatan Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

774.406.015,00

631.597.392,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp774.406.015,00 dan Rp631.597.392,00.

Saldo per 31 Desember 2021 tersebut merupakan tagihan Retribusi Daerah berupa pelayanan pasar, Retribusi izin gangguan dan retribusi izin mendirikan bangunan. Adapun rincian piutang retribusi daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.52 Rincian Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal	Pembayaran 2021	Saldo Piutang s/d 2020	Piutang 2021	Koreksi (+) 2021	Koreksi (-) 2021	Saldo 2021
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	158.897.702,00	200.000,00	158.697.702,00	54.781.350,00	0,00	0,00	213.479.052,00
2	Piutang Retribusi Izin Gangguan	444.205.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.205.540,00
3	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	28.494.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.494.150,00
4	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	88.227.273,00	0,00	0,00	88.227.273,00
Jumlah		631.597.392,00	200.000,00	158.697.702,00	143.008.623,00	0,00	0,00	774.406.015,00

Dari tabel di atas saldo awal piutang s/d Tahun 2020 sebesar Rp631.597.392,00. Pembayaran piutang sebesar Rp200.000,00 sedangkan saldo piutang tahun 2021 Rp143.008.623,00 sehingga saldo piutang sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp774.406.015,00. Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada **lampiran 23**.

5.3.1.1.10.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

0,00

1.787.358.551,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 nihil sedangkan Tahun 2020 Rp1.787.358.551,00. Saldo piutang Tahun 2020 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba ditahan Bank Sumut untuk penyertaan modal sebesar Rp1.170.877.825,00 yang berasal dari pembagian dividen PT. Bank Sumut Tahun buku 2018 dan laba ditahan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Bank Sumut untuk penyertaan modal sebesar Rp616.480.726,00 yang berasal dari pembagian dividen PT. Bank Sumut Tahun Buku 2019.

Rincian perhitungan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **lampiran 24**.

5.3.1.1.10.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

1.497.743.121,88

1.673.266.720,88

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.497.743.121,88 dan Rp1.673.266.720,88. Saldo Piutang tersebut merupakan rincian klaim BPJS pada RSUD Sibuhuan dan denda keterlambatan pekerjaan.

Rincian saldo piutang klaim BPJS dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.53 Rincian Saldo Piutang Lain Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2020	Pembayaran di 2021	Saldo Piutang s/d 2020	Piutang 2021	Koreksi (+) 2021	Koreksi (-) 2021	Saldo 2021
1	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	269.814.321,88	0,00	269.814.321,88	0,00	0,00	0,00	269.814.321,88
2	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	1.403.452.399,00	1.374.325.399,00	29.127.000,00	1.227.928.800,00	0,00	29.127.000,00	1.227.928.800,00
Jumlah		1.673.266.720,88	1.374.325.399,00	298.941.321,88	1.227.928.800,00	0,00	29.127.000,00	1.497.743.121,88

Dari tabel tersebut diatas Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp175.523.599,00 atau 10,49%. Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dilihat pada **lampiran 25**.

5.3.1.1.10.5 Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

12.097.577.503,00

8.083.239.475,00

Saldo Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebesar Rp12.097.577.503,00 dan Rp8.083.239.475,00 merupakan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum semuanya disetor pada Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.54 Rincian Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2021

No	Uraian	Saldo 2020	Pembayaran 2021	Saldo Piutang 2021	Saldo 2021
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.913.272.913,00	2.913.272.913,00	2.715.869.429,00	2.715.869.429,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.581.064.833,00	1.581.064.833,00	1.506.784.974,00	1.506.784.974,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.175.929.569,00	1.175.929.569,00	7.099.765.154,00	7.099.765.154,00
4	Pajak Air Permukaan	205.381.067,00	205.381.067,00	235.295.589,00	235.295.589,00
5	Pajak Rokok	2.207.591.093,00	2.207.591.093,00	539.862.357,00	539.862.357,00
Jumlah		8.083.239.475,00	8.083.239.475,00	12.097.577.503,00	12.097.577.503,00

Dari tabel tersebut di atas piutang dana bagi hasil pajak pemerintah provinsi mengalami peningkatan sebesar Rp4.014.338.028,00 atau 49,66%. Piutang transfer dana bagi hasil pemerintah provinsi dapat dilihat pada *lampiran 26*.

5.3.1.1.10.6 Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

1.673.515.632,00

17.737.816.125,00

Saldo Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebesar Rp1.673.515.632,00 dan Rp17.737.816.125,00 merupakan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak pemerintah pusat berupa dana bagi hasil. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.55 Rincian Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021

No	Uraian	Saldo 2020	Koreksi (+)	Koreksi (-)	Pembayaran 2021	Saldo 2021
1	DBH PBB Perkebunan	13.674.284.380,00	0,00	0,00	13.674.284.380,00	0,00
2	DBH PBB Perhutanan	157.653.024,00	0,00	0,00	157.653.024,00	0,00
3	DBH PBB Pertambangan	1.673.515.632,00	0,00	0,00	0,00	1.673.515.632,00
4	DBH PBB Bagi Rata	1.153.653.617,00	0,00	0,00	1.153.653.617,00	0,00
5	DBH PBB sektor lainnya	89.709.047,00	0,00	0,00	89.709.047,00	0,00
6	DBH SDA Gas Bumi	2.163.097,00	0,00	0,00	2.163.097,00	0,00
7	DBH SDA Kehutanan (PSDH)	748.291.369,00	0,00	0,00	748.291.369,00	0,00
8	DBH SDA Perikanan	229.300.150,00	0,00	0,00	229.300.150,00	0,00
9	DBH SDA CHT	9.245.809,00	0,00	0,00	9.245.809,00	0,00
Jumlah		17.737.816.125,00	0,00	0,00	16.064.300.493,00	1.673.515.632,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Dari tabel tersebut di atas piutang dana bagi hasil pemerintah pusat tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp16.064.300.493,00 atau 90,57% dari tahun 2020.

Piutang dana bagi hasil pemerintah pusat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020, sehingga PMK Nomor: 36/PMK.07/2020 tentang Alokasi Sementara DBH kurang bayar tahun 2019, PMK Nomor: 20/PMK.07/2020 tentang DBH kurang bayar tahun 2018, dan PMK Nomor 140/PMK.07/2020.

Rincian Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **lampiran 27**.

5.3.1.1.9 Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

303.184.411,84

171.579.348,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp303.184.411,84 dan Rp171.579.348,00. Saldo Piutang sebesar Rp171.579.348,00 merupakan piutang kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PU Pertambangan Tahun 2010 atas penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2010 yang belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah dan sebesar Rp131.605.063,84 merupakan kekurangan volume pekerjaan tahun 2020.

Tabel 5.56 Rincian Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021

No	Uraian	Saldo 2020	Pembayaran 2021	Saldo 2021
1	Piutang Pegawai (Bendahara Pengeluaran PU Tahun 2010.	171.579.348,00	0,00	171.579.348,00
2	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Pejuang 45 Kec. Barumun Tahun 2020	0,00	0,00	75.964.854,88
3	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Peningkatan Jalan PP Makmur - Gunung Baringin Tahun 2020	0,00	0,00	55.640.208,96
Jumlah		171.579.348,00	0,00	303.184.411,84

5.3.1.1.10 Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

(8.250.192.801,78)

(11.086.300.740,38)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp(8.250.192.801,78) dan sebesar Rp(11.086.300.740,38). Penyisihan Piutang tersebut disisihkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Adapun Rincian penyisihan piutang dapat dilihat pada *lampiran 28*.

5.3.1.1.10.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

(8.045.712.187,82)

(10.914.721.392,38)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp(8.045.712.187,82) dan Tahun 2020 sebesar Rp(10.914.721.392,38). dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	4.317.830.693,50	1.234.778.510,35	0,00	38.818.353,15	104.116.503,26	5.409.674.347,44
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	590.470.629,50	25.758.349,80	0,00	0,00	50.000,00	616.178.979,30
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang tidak dipisahkan	354.367.528,85	0,00	0,00	0,00	354.367.528,85	0,00
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	409.274.561,78	122.792.880,00	0,00	2.912.700,00	137.432.539,00	391.722.202,78
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	808.323.947,50	1.209.757.750,30	0,00	0,00	808.323.947,50	1.209.757.750,30
6	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.434.454.031,25	0,00	0,00	0,00	4.016.075.123,25	418.378.908,00
JUMLAH		10.914.721.392,38	2.593.087.490,45	0,00	41.731.053,15	5.420.365.641,86	8.045.712.187,82

Dari tabel di atas saldo awal penyisihan piutang pendapatan tahun 2020 sebesar Rp10.914.721.392,38. ditambah beban penyisihan sebesar Rp2.593.087.490,45 terdapat koreksi kurang atas penyisihan atas piutang pendapatan daerah sebesar Rp41.731.053,15 dikurang koreksi penyisihan atas piutang yang dibayar tahun 2021 sebesar Rp5.420.365.641,86 sehingga saldo penyisihan piutang pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.045.712.187,82.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.3.1.1.10.1.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

(5.409.674.347,44)

(4.317.830.693,50)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp(5.409.674.347,44) dan Tahun 2020 sebesar Rp(4.317.830.693,50). dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.58 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	77.354.700,00	3.323.009,00	0,00	0,00	5.811.700,00	74.866.009,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	169.682.684,00	31.072.588,90	0,00	0,00	6.278.109,00	194.477.163,90
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	54.675.500,00	13.786.500,00	0,00	0,00	2.205.000,00	66.257.000,00
4	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	64.451.239,00	11.520.765,00	0,00	0,00	2.604.760,00	73.367.244,00
5	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	6.034.841,80	6.223.784,80	0,00	0,00	6.034.841,80	6.223.784,80
6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0,00	12.450,00	0,00	0,00		12.450,00
7	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	18.910.874,45	6.495.153,15	0,00	0,00	2.305.497,30	23.100.530,30
8	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	651.235.108,50	22.629.226,85	0,00	0,00	19.506.428,21	654.357.907,14
9	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.275.485.745,75	1.139.715.032,65	0,00	38.818.353,15	59.370.166,95	4.317.012.258,30
Jumlah		4.317.830.693,50	1.234.778.510,35	0,00	38.818.353,15	104.116.503,26	5.409.674.347,44

Dari tabel tersebut di atas penyisihan piutang pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1.091.843.653,94 atau 25,29%. Adapun koreksi kurang sebesar Rp38.818.353,15 merupakan hasil verifikasi BPJS atas Klaim RSUD Sibuhuan dan pembayaran piutang sebesar Rp104.116.503,26.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.3.1.1.10.1.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

(616.178.979,30)

(590.470.629,50)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp(616.178.979,30) dan Tahun 2020 sebesar Rp(590.470.629,50). dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.59 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	139.335.952,00	9.812.085,00	0,00.	0,00.	50.000,00	149.098.037,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.123.537,50	7.123.537,50	0,00	0,00	0,00	14.247.075,00
3	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	0,00	8.822.727,30	0,00	0,00	0,00	8.822.727,30
4	Penyisihan Piutang Retribusi Gangguan Izin	444.011.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.011.140,00
Jumlah		590.470.629,50	25.758.349,80	0,00	0,00	50.000,00	616.178.979,30

Dari tabel tersebut di atas penyisihan piutang retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar Rp25.708.349,80 atau 4,35% dari tahun 2020.

5.3.1.1.10.1.3 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak di Pisahkan

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

(0,00)

(354.367.528,85)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 nihil. Sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp(354.367.528,85). dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.60 Rincian Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Pemyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Pemyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	354.367.528,85	0,00	0,00	0,00	354.367.528,85	0,00
Jumlah		354.367.528,85	0,00	0,00	0,00	354.367.528,85	0,00

Dari tabel tersebut diatas penyisihan piutang Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Pemyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD mengalami penurunan sebesar Rp354.367.528,85 atau 100,00% dari tahun 2020.

5.3.1.1.10.1.4 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

(391.722.202,78)

(409.274.561,78)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp(391.722.202,78) Sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp(391.722.202,78). dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61 Rincian Penyisihan Piutang Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	268.929.321,88	0,00	0,00	0,00		268.929.321,88
	Piutang Pendapatan Dana JKN BPJS	140.345.239,90	122.792.880,00	0,00	2.912.700,00	137.432.539,00	122.792.880,90
Jumlah		409.274.561,78	122.792.880,00	0,00	2.912.700,00	137.432.539,00	391.722.202,78

Dari tabel tersebut diatas penyisihan piutang Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp17.552.359,00 atau 4,29% dari tahun 2020. Adapun koreksi kurang sebesar Rp2.912.700,00 merupakan hasil verifikasi BPJS atas klaim RSUD Sibuhuan dan piutang yang dibayar tahun 2021 sebesar Rp354.367.528,85.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.3.1.1.10.1.5 Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

(1.209.757.750,30)

(808.323.947,50)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp(1.209.757.750,30) Sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp(808.323.947,50). dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.62 Rincian Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	291.327.291,30	271.586.942,90	0,00	0,00	291.327.291,30	271.586.942,90
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	158.106.483,30	150.678.497,40	0,00	0,00	158.106.483,30	150.678.497,40
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	117.592.956,90	709.976.515,40	0,00	0,00	117.592.956,90	709.976.515,40
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	20.538.106,70	23.529.558,90	0,00	0,00	20.538.106,70	23.529.558,90
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	220.759.109,30	53.986.235,70	0,00	0,00	220.759.109,30	53.986.235,70
Jumlah		808.323.947,50	1.209.757.750,30	0,00	0,00	808.323.947,50	1.209.757.750,30

Dari tabel tersebut diatas penyisihan piutang Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi mengalami peningkatan sebesar Rp401.433.802,80 atau 49,66% dari tahun 2020. Adapun koreksi kurang sebesar Rp808.323.947,50 merupakan piutang yang dibayar tahun 2021.

5.3.1.1.10.1.6 Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pusat

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

(418.378.908,00)

(4.434.454.031,25)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp(418.378.908,00) Sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp(4.434.454.031,25). dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.63 Rincian Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pusat TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	DBH PBB Perkebunan	3.418.571.095,00	0,00	0,00	0,00	3.418.571.095,00	0,00
2	DBH PBB Perhutanan	39.413.256,00	0,00	0,00	0,00	39.413.256,00	0,00
3	DBH PBB Pertambangan	418.378.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.378.908,00
4	DBH PBB Bagi Rata	288.413.404,25	0,00	0,00	0,00	288.413.404,25	0,00
5	DBH PBB sektor lainnya	22.427.261,75	0,00	0,00	0,00	22.427.261,75	0,00
6	DBH SDA Gas Bumi	540.774,25	0,00	0,00	0,00	540.774,25	0,00
7	DBH SDA Kehutanan (PSDH)	187.072.842,25	0,00	0,00	0,00	187.072.842,25	0,00
8	DBH SDA Perikanan	57.325.037,50	0,00	0,00	0,00	57.325.037,50	0,00
9	DBH SDA CHT	2.311.452,25	0,00	0,00	0,00	2.311.452,25	0,00
Jumlah		4.434.454.031,25	0,00	0,00	0,00	4.016.075.123,25	418.378.908,00

Dari tabel tersebut di atas penyisihan piutang Piutang Dana Bagi Hasil Pusat mengalami penurunan sebesar Rp4.016.075.123,25 atau 90,57% dari tahun 2020. Adapun koreksi kurang sebesar Rp4.016.075.123,25 merupakan piutang yang dibayar tahun 2021.

5.3.1.1.10.2 Penyisihan Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

(204.480.613,96)

(171.579.348,00)

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp(204.480.613,96) dan sebesar Rp(171.579.348,00).

Tabel 5.64 Rincian Penyisihan Piutang Lainnya TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	Piutang Pegawai	171.579.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.579.348,00
2	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Pejuang 45 Kec. Barumun Tahun 2020	0,00	18.991.213,72	0,00	0,00	0,00	18.991.213,72
3	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Peningkatan Jalan PP Makmur -	0,00	13.910.052,24	0,00	0,00	0,00	13.910.052,24



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
	Gunung Baringin Tahun 2020						
		171.579.348,00	32.901.265,96	0,00	0,00	0,00	204.480.613,96

5.3.1.1.11 Beban Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

5.045.680.000,00

0,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.045.680.000,00 dan 2020 nihil. Saldo beban dibayar dimuka merupakan sewa kendaraan bermotor perorangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas. Rincian beban dibayar dimuka dapat dilihat pada **lampiran 29**.

5.3.1.1.12 Persediaan

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

17.620.639.109,78

17.010.613.079,78

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp17.620.639.109,78 dan Rp17.010.613.079,78.

Saldo persediaan terdiri dari Bahan Pakai habis per 31 Desember 2021 berdasarkan hasil stock opname (*Physical/Periodikal Inventory*) yang dilakukan pada akhir tahun, dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Rincian persediaan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.65 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	112.038.102,00	76.400.461,00	35.637.641,00	46,65
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.118.300,00	0,00	1.118.300,00	100,00
3	Persediaan Cetak	405.502.528,00	363.162.338,00	42.340.190,00	11,66
4	Persediaan Materai dan Perangko	418.000,00	1.275.000,00	(857.000,00)	(67,22)
5	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.285.340,00	20.964.800,00	(11.679.460,00)	(55,71)
6	Pengisian Tabung Gas		29.180.220,00	(29.180.220,00)	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
7	Alat Listrik	2.739.675,00	477.000,00	2.262.675,00	474,36
8	lat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
9	Obat Obatan	1.516.577.275,00	9.457.398.847,67	(7.940.821.572,67)	(83,96)
10	Obat-Obatan Lainnya	10.886.287.772,78	0,00	10.886.287.772,78	100,00
11	Bahan Kimia	3.586.560,00	2.048.000,00	1.538.560,00	75,13
12	Alat alat Kesehatan	0,00	6.867.685.425,11	(6.867.685.425,11)	(100,00)
13	Alat-Alat Peraga Sekolah	0,00	57.965.988,00	(57.965.988,00)	(100,00)
14	Bahan Bahan-Bahan Lainnya	4.189.228.497,00	0,00	4.189.228.497,00	100,00
15	Barang yang diserahkan ke masyarakat	277.962.060,00	134.055.000,00	143.907.060,00	107,35
16	Barang yang diserahkan ke pihak ketiga	208.569.000,00	0,00	208.569.000,00	100,00
17	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.895.000,00	0,00	6.895.000,00	100,00
Jumlah		17.620.639.109,78	17.010.613.079,78	610.026.030,00	3,59

Persediaan ATK/barang cetakan, obat-obatan, materi, alat-alat listrik/kebersihan/kesehatan, pakan ikan, dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tersebut merupakan sisa persediaan yang diperuntukkan bagi kebutuhan OPD maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Rincian Persediaan dapat dilihat pada **lampiran 30**.

Selain persediaan barang habis pakai dalam kondisi baik, juga di lampirkan barang persediaan (obat-obatan) yang kadaluarsa. Barang persediaan kadaluarsa Tahun 2020 terdapat di beberapa OPD yaitu Dinas Kesehatan sebesar Rp869.242.935,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp320.982.496,83. Rincian Persediaan (obat-obatan) yang kadaluarsa dapat dilihat pada **lampiran 31**.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.3.1.2.1.1 Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.2.1.2 Investasi dalam Obligasi

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo Investasi dalam Obligasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.2.1.3 Investasi dalam Proyek Pembangunan

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo Investasi dalam Proyek Pembangunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.2.1.4 Dana Bergulir

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo dana bergulir yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 (*on face*) adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar Rp0,00, karena nilai nominal Dana Bergulir sebesar Rp623.755.000,00 telah dikurangi dengan saldo penyisihan dana bergulir tak tertagih Rp623.755.000,00. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 32**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.3.1.2.1.5 Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	00,00

Saldo penyisihan dana bergulir yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 (*on face*) adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar Rp0,00, karena nilai nominal Dana Bergulir sebesar Rp623.755.000,00 telah dikurangi dengan saldo penyisihan dana bergulir tak tertagih Rp623.755.000,00. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada *lampiran 33*.

5.3.1.2.1.6 Deposito Jangka Panjang

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo deposito Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

5.3.1.2.1.7 Investasi Non Permanen Lainnya

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
15.610.982.636,00	13.823.624.085,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.610.982.636,00 dan 2020 adalah sebesar Rp13.823.624.085,00. Penyertaan Modal Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.787.358.551,00 atau 12,93%. Penyertaan Modal



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas adalah berupa kepemilikan saham pada PT. Bank Sumut, sebagai berikut.

Tabel 5.66 Investasi Permanen pada PT. Bank Sumut per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Setelah Divestasi tahap I. Saham Seri-A Nomor 80.289.009 s.d. Nomor 81.140.219 sebanyak 851.211 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp8.512.110.000, Saham Seri-A Nomor 19.707.293 s.d. Nomor 19.786.508 sebanyak 79.215 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp792.150.000 dan Saham Seri A Nomor 4.257.910 s/d 4.709.845 dengan jumlah nominal Rp4.519.360.000, Saham seri A Nomor 41.299.282 s/d 41.478.017 dengan jumlah nominal sebesar Rp1.787.358.551,00	15.610.982.636,00	13.823.624.085,00
Jumlah	15.610.982.636,00	13.823.624.085,00

Rincian saham PT. Bank Sumut yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut.

Tabel 5.67 Investasi Saham/Penyertaan Modal per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Surat sertifikat saham kolektif s/d RUPS 2009	2.000.000.000,00
2	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2010	4.500.000.000,00
3	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2011	2.012.110.000,00
4	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2013	792.150.000,00
5	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2019	4.519.364.085,00
6	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2021	1.787.358.551,00
Jumlah		15.610.982.636,00

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseorangan Terbatas Bank Pembangunan Daerah. Nilai penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebesar Rp15.610.982.636,00 dan laba ditahan sebesar Rp1.211.015.868,00 untuk penambahan penyertaan modal.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menggunakan metode biaya (*cost*) dalam menyajikan nilai penyertaan modal, karena persentase kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan pada PT. Bank Sumut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.3.1.2.2.2 Investasi Permanen Lainnya

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Investasi Permanen Lainnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

5.3.1.3 ASET TETAP

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
1.471.519.438.425,31	1.455.163.322.888,31

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.471.519.438.425,31 dan Rp1.455.163.322.888,31. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, saldo aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp16.356.115.537,00 atau 1,12%. Rincian aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 5.68 Rekapitulasi Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Tanah	212.308.748.331,00	208.894.897.331,00	3.413.851.000,00	1,63
2.	Peralatan dan Mesin	335.147.396.359,00	323.080.630.643,00	12.066.765.716,00	3,78
3.	Gedung dan Bangunan	519.710.488.291,79	492.308.974.205,79	27.401.514.086,00	5,58
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.196.157.152.611,70	1.115.611.554.192,70	80.545.598.419,00	7,22
5.	Aset Tetap Lainnya	51.113.608.974,00	48.817.714.400,00	2.295.894.574,00	4,70
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	30.578.808.142,00	18.723.064.439,00	11.855.743.703,00	63,32
7.	Akumulasi Penyusutan	(873.496.764.284,18)	(752.273.512.323,18)	(121.223.251.961,00)	16,11
Jumlah		1.471.519.438.425,31	1.455.163.322.888,31	16.356.115.537,00	1,12

5.3.1.3.1 Tanah

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
212.308.748.331,00	208.894.897.331,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp212.308.748.331,00 dan Rp208.894.897.331,00, Aset tetap tanah mengalami kenaikan sebesar Rp3.413.851.000,00 atau 1,63%.

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.69 Rincian Aset Tetap Tanah Perolehan Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2021			208.894.897.331,00
Penambahan		3.413.851.000,00	
1	Belanja Modal Tanah	3.106.646.000,00	
2	Hibah dari masyarakat	197.240.000,00	
3	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	79.365.000,00	
4	Koreksi Penambahan Aset Tetap Tanah	30.600.000,00	
Pengurangan		0,00	
1	Lebih catat saldo awal tahun terhadap perubahan nilai NJOP	0,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2022			212.308.748.331,00

Saldo awal Aset Tetap Tanah Per 01 Januari 2021 sebesar Rp208.894.897.331,00 ditambah belanja modal tanah sebesar Rp3.106.646.000,00, Hibah dari masyarakat sebesar Rp197.240.000,00, Reklasifikasi dari Belanja Jasa sebesar Rp79.365.000,00 dan Koreksi Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp30.600.000,00 sehingga Saldo Akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp212.308.748.331,00.

Rekapitulasi aset tetap tanah dapat dilihat pada **lampiran 34**.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

335.147.396.359,00

323.080.630.643,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp335.147.396.359,00 dan Rp323.080.630.643,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, Saldo aset tetap peralatan mesin mengalami peningkatan sebesar Rp12.066.765.716,00 atau 3,73%.

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.70 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Perolehan per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2021			323.080.630.643,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		18.640.357.443,00	
Penambahan		11.923.307.488,00	
1	Hibah dari Pemerintah Pusat	1.742.932.000,00	
2	Reklasifikasi dari Belanja Hibah	7.925.336.438,00	
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari aset tetap gedung dan bangunan (KIB C)	1.620.683.300,00	
4	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	502.000.000,00	
5	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari aset tetap lainnya (KIB E)	22.162.000,00	
6	Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	75.500.000,00	
7	Koreksi atas Kurang Catat Tahun 2020	34.693.750,00	
Pengurangan		18.496.899.215,00	
1	Aset tetap Ektrakompatabel	3.296.051.058,00	
2	Penghapusan	494.809.550,00	
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)	306.046.902,00	
4	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	12.138.730,00	
5	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset Tetap Lainnya (KIB E)	7.787.000,00	
6	Reklasifikasi dari Belanja Barang	907.927.515,00	
7	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	13.472.138.460,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2021			335.147.396.359,00

Rekapitulasi aset tetap Peralatan dan mesin dapat dilihat pada ***lampiran 35***.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

519.710.488.291,79

492.308.974.205,79

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp519.710.488.291,79 dan Rp492.308.974.205,79. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, saldo aset tetap gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp27.401.514.086,00 atau 5,57%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.71 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Perolehan per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2021			492.308.974.205,79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		53.492.045.002,00	
Penambahan		3.388.861.335,00	
1	Hibah dari Masyarakat	255.000.000,00	
2	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Aset tetap PM (KIB B)	306.046.902,00	
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	659.538.814,00	
4	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	1.471.033.777,00	
5	Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	473.083.782,00	
6	Reklasifikasi dari belanja hibah	74.999.500,00	
7	Penambahan Aset Tetap dari Utang Pengadaan Aset Tetap	149.158.560,00	
Pengurangan		29.479.392.251,00	
1	Penghapusan	461.978.000,00	
2	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke aset tetap PM (KIB B)	1.620.683.300,00	
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	3.759.809.722,00	
4	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	16.050.181.950,00	
5	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke belanja barang	269.851.144,00	
6	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	7.116.030.135,00	
7	Aset tetap Ektrakompatabel	200.858.000,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2021			519.710.488.291,79

Rekapitulasi aset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada **lampiran 36**.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

1.196.157.152.611,70

1.115.611.554.192,70

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.196.157.152.611,70 dan Rp1.115.611.554.192,70. Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan terjadi peningkatan sebesar Rp80.545.598.419,00 atau 7,22%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.72 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2021			1.115.611.554.192,70
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		70.489.284.671,00	
Penambahan		17.530.915.233,00	
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Aset tetap PM (KIB B)	12.138.730,00	
2	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari aset tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)	3.759.809.722,00	
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari aset tetap KDP (KIB F)	6.943.192.705,00	
4	Reklasifikasi dari Belanja Barang	2.039.300.000,00	
5	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	2.389.959.123,00	
6	Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	2.278.967.003,00	
7	Reklasifikasi dari Belanja Hibah barang	32.996.000,00	
8	Penambahan Aset tetap dari Utang Pengadaan Aset Tetap	74.551.950,00	
Pengurangan		7.474.601.485,00	
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset tetap PM (KIB B)	502.000.000,00	
2	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset tetap KDP (KIB F)	3.408.293.272,00	
3	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	1.411.241.847,00	
4	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud)	1.384.000.000,00	
5	Pembayaran utang pengadaan aset tetap	29.721.900,00	
6	Koreksi disebabkan bencana alam	725.019.736,00	
7	Aset tetap Ektrakompatabel	14.324.730,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2021			1.196.157.152.611,70

Rekapitulasi Jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada *lampiran 37*.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
51.113.608.974,00	48.817.714.400,00

Saldo Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp51.113.608.974,00 dan Rp48.817.714.400,00. Aset tetap lainnya meningkat sebesar Rp2.295.894.574,00 atau 4,70% dari tahun 2020.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.73 Rincian Aset Tetap Lainnya Perolehan per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2021			48.817.714.400,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5.000.000,00	
Penambahan		3.869.750.050,00	
1	Reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Tetap PM (KIB B)	7.787.000,00	
2	Reklasifikasi dari belanja hibah BOS	3.861.963.050,00	
Pengurangan		1.578.855.476,00	
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset tetap PM (KIB B)	22.162.000,00	
2	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kondisi karena rusak berat	1.556.693.476,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2021			51.113.608.974,00

Rekapitulasi aset tetap lainnya dapat dilihat pada *lampiran 38*.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

30.578.808.142,00

18.723.064.439,00

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp30.578.808.142,00 dan Rp18.723.064.439,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, saldo konstruksi dalam pengerjaan mengalami penurunan sebesar Rp11.855.743.703,00 atau 63,32%.

Rincian mutasi Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaanselama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.74 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Perolehan per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2021			18.723.064.439,00
Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan			
Penambahan		19.458.475.222,00	
1	Rekalsifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan Dinas Pendidikan	700.121.700,00	
2	Rekalsifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan Dinas Pekerjaan Umum	15.170.253.750,00	
	Rekalsifikasi dari aset Jalan, Jaringan dam Irigasi Dinas Pekerjaan Umum	3.408.293.272,00	
3	Rekalsifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan Inspektorat Kabupaten Padang Lawas	179.806.500,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Pengurangan		7.602.731.519,00	
1	Rekalsifikasi dari aset tetap Jalan, Jaringan dam Irigasi Dinas Pekerjaan Umum	6.943.192.705,00	
2	Rekalsifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan	659.538.814,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2021			30.578.808.142,00

Adapun rincian konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.75 Rekapitulasi KDP per 31 Desember 2021

No.	Uraian	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	700.121.700,00
	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri Hutaraja Lamo Kec. Sosa (2021)	700.121.700,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM	28.950.279.942,00
	Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas (2009)	6.789.500.000,00
	Peningkatan Jalan Simp.Silenjeng -Sitada-tada Kec. Sihapas Barumun (2013)	628.108.200,00
	Pengerasan Jalan Ds Gunung Manaon Kec. Batang Lubu Sutam (2013)	62.443.000,00
	Pembangunan Parit Tanjung Botung Kec. Sosa (2013) Putus Kontrak	250.268.500,00
	Pembangunan Drainase Keliling Kantor Camat Dan Aula Sihapas Barumun Kec. Barumun (2013)	159.890.400,00
	Pengaspalan jalan dengan Hotmix Pekan Pasar Panyabungan-Desa Sigalapung (2014) Putus Kontrak	666.691.000,00
	Pembangunan Jalan Jurusan Simpang Parombunan-Hobaan (Lanjutan) Kec. Sosa (2014)	451.650.228,00
	Pembangunan Drainase Pasar Ujung Batu I Kec. Hutaraja Tinggi (2014)	270.371.775,00
	Pembangunan Jembatan gantung (rambin) Aek Barumun Desa Aek Nabara Tonga Kec. Aek Nabara Barumun (2021)	2.056.088.078,00
	Pembangunan Kantor Bupati Padang Lawas Kec. Barumun (2021)	15.170.253.750,00
	Rekonstruksi Jalan Desa Tanjung Rokan Kec. Aek Nabara Barumun (2021)	614.285.805,00
	Pembangunan Jembatan Gantung (Rambin) Saba Hotang Kec. Barumun (Lanjutan) (2021)	1.498.883.520,00
	Rehabilitasi Saluran Irigasi Persawahan Hutaibus ke Saba Pulo Desa Pagaran Jalu-jalu Kec. Lubuk Barumun (2021)	162.244.944,00
	Pembangunan embung dan pintu air desa Tobing Julu/Aek Rambe, Kec.Huristak (2021)	169.600.742,00
3	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	748.600.000,00
	Pembangunan Bagas Godang (Rumah Pangggung) (2021)	748.600.000,00
4	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS	179.806.500,00
	Pengadaan Ruang Sidang MPTGR Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2021)	179.806.500,00
Jumlah		30.578.808.142,00

Rekapitulasi Konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada *lampiran 39*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Per 31 Desember 2021
(Rp)

Per 31 Desember 2020
(Rp)

(873.496.764.284,18)

(752.273.512.323,18)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp(873.496.764.284,18) dan Rp(752.273.512.323,18). Akumulasi penyusutan aset tetap mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar Rp(121.223.251.961,00) atau 16,11%.

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.76 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(229.395.710.686,01)	(200.294.017.739,90)	(29.101.692.946,11)	14,53
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(197.962.683.794,17)	(181.760.854.025,61)	(16.201.829.768,56)	8,91
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(446.138.369.804,00)	(370.218.640.557,67)	(75.919.729.246,33)	20,51
Jumlah		(873.496.764.284,18)	(752.273.512.323,18)	(121.223.251.961,00)	16,11

Dari tabel di atas, akumulasi penyusutan aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp(121.223.251.961,00) atau 16,11% dari tahun 2020. Penyusutan disusun berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kapitalisasi Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

5.3.1.1 DANA CADANGAN

Per 31 Desember 2021
(Rp)

Per 31 Desember 2020
(Rp)

0.00

0.00

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tidak memiliki saldo dana cadangan per 31 Desember 2021 dan 2020.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.3.1.2 ASET LAINNYA

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

116.320.165.596,05

98.851.181.354,05

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp116.320.165.596,05 dan Rp98.851.181.354,05. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, saldo aset lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp17.468.984.242,00 atau 17,67% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.77 Rekapitulasi Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Tagihan Jangka Panjang	367.008.363,93	367.008.363,93	0,00	0,00
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Aset Tak Berwujud	1.669.911.000,00	72.911.000,00	1.597.000.000,00	2190,34
4.	Aset Lain-Lain	114.283.246.232,12	98.411.261.990,12	15.871.984.242,00	16,13
Jumlah		116.320.165.596,05	98.851.181.354,05	17.468.984.242,00	17,67

5.3.1.2.7 Tagihan Jangka Panjang

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

367.008.363,93

367.008.363,93

Saldo tagihan jangka panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp367.008.363,93 dan Rp367.008.363,93. Tagihan jangka panjang merupakan kekurangan volume atas pekerjaan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum. Rincian tagihan jangka panjang dapat dilihat pada **lampiran 40**.

5.3.1.2.8 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Tidak terdapat saldo kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.3.1.2.9 Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

1.669.911.000,00

72.911.000,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.669.911.000,00 dan Rp72.911.000,00. Aset tidak berwujud mengalami peningkatan sebesar Rp1.597.000.000,00 atau 2.190,34% dikarenakan adanya reklasifikasi dari belanja barang jasa dan belanja modal. Aset Tak Berwujud Tahun 2021 terdiri atas *Website* dan *Software GIS*.

Adapun rincian Aset Tak Berwujud per OPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.78 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud berdasarkan OPD/Satker
Per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Nama OPD	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Kesehatan	Software	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
2	RSUD	Software	1.384.000.000,00	0,00	1.384.000.000,00	0,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Software	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	Goodwill	69.861.000,00	69.861.000,00	0,00	0,00
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Software	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00	0,00
6	Dinas Penanaman Modal	Software	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
7	Inspektorat	Software	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00
JUMLAH			1.669.911.000,00	72.911.000,00	1.597.000.000,00	2.190,34

5.3.1.2.10 Aset Lain-Lain

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

114.283.246.232,12

98.411.261.990,12

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp114.283.246.232,12 dan Rp98.411.261.990,12. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2020 aset lain-lain meningkat sebesar Rp15.871.984.242,00 atau 16,13%. Rincian mutasi Aset Lain-lain selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.79 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2021			98.411.261.990,12
Penambahan		23.556.103.918,00	
1	Reklas dari aset tetap kondisi rusak berat	23.556.103.918,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Pengurangan		7.684.119.676,00	
1	Penghapusan	7.684.119.676,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2021			114.283.246.232,12

Dari Tabel tersebut diatas Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp114.072.891.301,12. Rekapitulasi Aset Lain-lain dapat dijelaskan pada *lampiran 41*.

5.3.2 KEWAJIBAN

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

3.296.225.246,00

6.184.195.067,66

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 31 Desember 2021 sebesar Rp3.296.225.246,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.184.195.067,66. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2020, Saldo Kewajiban mengalami penurunan sebesar Rp2.887.969.821,66 atau 46,70% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.80 Rincian Saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Kewajiban Jangka Pendek	3.296.225.246,00	6.184.195.067,66	2.887.969.821,66	46,70
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		3.296.225.246,00	6.184.195.067,66	2.887.969.821,66	46,70

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

3.296.225.246,00

6.184.195.067,66

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 31 Desember 2021 sebesar Rp3.296.225.246,00 dan Tahun Anggaran 2020 Rp6.184.195.067,66. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, saldo kewajiban jangka pendek terjadi penurunan sebesar Rp2.887.969.821,66 dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.81 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	243.220.984,00	200.445.880,00	42.775.104,00	21,34
5	Utang Beban	186.240.574,00	3.122.663.509,66	(2.936.422.935,66)	(94,04)
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.866.763.688,00	2.861.085.678,00	5.678.010,00	0,20
JUMLAH		3.296.225.246,00	6.184.195.067,66	(2.887.969.821,66)	(46,70)

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Tahun 2021 dan 2020 Tidak terdapat Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Tidak terdapat saldo utang bunga Kabupaten Padang Lawas.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Tidak terdapat saldo bagian lancar utang jangka panjang Kabupaten Padang Lawas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

243.220.984,00

200.445.880,00

Saldo pendapatan diterima dimuka pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp243.220.984,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp200.445.880,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2020 Pendapatan diterima dimuka mengalami peningkatan sebesar Rp42.775.104,00 atau 21,34%. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada *lampiran 42*.

5.3.2.1.5 Utang Beban

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

186.240.574,00

3.122.663.509,66

Saldo Utang Beban Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp186.240.574,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.122.663.509,66. Saldo Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.82 Rincian Penambahan dan Pengurangan Utang Beban Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2020			3.122.663.509,66
Penambahan		0,00	
Pengurangan		2.936.422.935,66	
1	Dinas Pekerjaan Umum	28.624.700,00	
2	RSUD	2.907.798.235,66	
Saldo Akhir 31 Desember 2021			186.240.574,00

Rincian Utang Beban dapat dilihat pada *lampiran 43*.

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

2.866.763.688,00

2.861.085.678,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.866.763.688,00 dan Rp2.861.085.678,00. Kewajiban jangka pendek lainnya tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp5.678.010,00 atau 0,20%. Utang jangka pendek lainnya kepada rekanan merupakan utang pengadaan aset tetap.

Tabel 5.83 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2021			2.861.085.678,00
Penambahan		223.710.510,00	
1	Dinas Pekerjaan Umum	151.051.950,00	
2	Dinas Pendidikan	72.658.560,00	
Pengurangan		218.032.500,00	
1	Dinas Pendidikan	132.038.100,00	
2	Dinas Pekerjaan Umum	29.721.900,00	
3	Dinas Perkimhub	56.272.500,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2021			2.866.763.688,00

Rincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 44**.

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Sampai dengan akhir Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas belum melakukan peminjaman dana untuk membiayai kebutuhan belanjanya baik kepada Pemerintah Pusat (Dalam Negeri) maupun melalui Lembaga Keuangan Luar Negeri (*Loan ADB, IBRD dll*).

5.3.2.1.7 Utang Dalam Negeri

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Tidak terdapat saldo Utang Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.3.2.1.8 Utang Jangka Panjang Lainnya

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Utang Jangka Panjang Lainnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

5.3.3 EKUITAS

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
1.674.460.485.994,13	1.653.351.851.864,99

Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.674.460.485.994,13 dan Rp1.653.351.851.864,99. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp21.108.634.129,14 atau 1,28%. Ekuitas tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84 Rincian Ekuitas Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Kas	33.991.436.118,36	47.098.821.306,32	(13.107.385.187,96)	(27,83)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	2.963.004,00	4.356.395,00	(1.393.391,00)	(31,98)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	132.756.566,00	0,00	132.756.566,00	100,00
4	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kas Lainnya	535.349,00	35.330.864,00	(34.795.515,00)	(98,48)
6	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Pendapatan	25.459.122.825,57	38.463.518.352,57	(13.004.395.527,00)	(33,81)
8	Piutang Lainnya	303.184.411,84	171.579.348,00	131.605.063,84	76,70
9	Penyisihan Piutang	(8.250.192.801,78)	(11.086.300.740,38)	2.836.107.938,60	(25,58)
10	Beban Dibayar Dimuka	5.045.680.000,00	0,00	5.045.680.000,00	100,00
11	Persediaan	17.620.639.109,78	17.010.613.079,78	610.026.030,00	3,59
12	Inventasi Jangka Panjang	15.610.982.636,00	13.823.624.085,00	1.787.358.551,00	12,93



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No.	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
13	Aset Tetap	1.471.519.438.425,31	1.455.163.322.888,31	16.356.115.537,00	1,12
14	Aset Lainnya	116.320.165.596,05	98.851.181.354,05	17.468.984.242,00	17,67
15	Utang Jangka Pendek	(3.296.225.246,00)	(6.184.195.067,66)	2.887.969.821,66	(46,70)
JUMLAH		1.674.460.485.994,13	1.653.351.851.864,99	21.108.634.129,14	1,28

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Kabupaten merupakan konsolidasi dari Laporan Operasional seluruh OPD/Satker yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional sebagai berikut.

5.4.1 PENDAPATAN DAERAH – LO

Saldo 2021	Saldo 2020
(Rp)	(Rp)
1.056.338.087.006,04	810.153.744.058,73

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan daerah, pendapatan DAK, dan DAU.

Pendapatan- LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan retribusi daerah.

2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Adapun pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer.

Akuntansi Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan - LO yaitu penjumlahan Pendapatan LRA dengan Piutang Pendapatan sampai dengan Tahun berjalan (tahun laporan akuntansi) dikurang Piutang tahun-tahun sebelum dan dikurangi dengan koreksi. Koreksi dapat berupa Pendapatan diterima dimuka. Koreksi piutang. Koreksi Lebih atau *double* bayar. Koreksi pemindahan akun dan sebagainya.

Pendapatan - LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.056.338.087.006,04 dan Rp810.153.744.058,73. Saldo pendapatan - LO tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp246.184.342.947,31 atau 30,39%. Adapun rincian Pendapatan- LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.85 Rekapitulasi Pendapatan-LO Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	SALDO 2021 (Rp)	SALDO 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	PAD – LO	45.807.631.487,04	41.768.547.356,73	4.039.084.130,31	9,67
2.	Pendapatan Transfer – LO	968.584.292.830,00	722.486.968.027,00	246.097.324.803,00	34,06
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	41.946.162.689,00	45.898.228.675,00	(3.952.065.986,00)	(8,61)
4.	Surplus Non Operasional – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pendapatan Luar Biasa –LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.056.338.087.006,04	810.153.744.058,73	246.184.342.947,31	30,39

Tabel diatas menunjukkan saldo Pendapatan - LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.056.420.772.239,04 dan untuk Tahun 2020 sebesar Rp810.153.744.058,73. Terjadi peningkatan sebesar Rp246.267.028.180,31 atau 30,39%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
45.807.631.487,04	41.768.547.356,73

PAD - LO adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jumlah realisasi PAD sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 masing masing sebesar Rp45.807.631.487,04 dan Rp41.768.547.356,73. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, PAD – LO mengalami peningkatan sebesar Rp4.039.084.130,31 atau 9,67%.

Tabel 5.86 Rekapitulasi Penerimaan PAD Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	14.035.555.209,00	13.233.463.866,40	802.091.342,60	6,06
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	3.317.614.056,00	2.461.177.827,00	856.436.229,00	34,80
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	3.287.043.071,00	2.964.098.474,00	322.944.597,00	10,90
4.	Lain-lain PAD yang Sah – LO	25.167.419.151,04	23.109.807.189,33	2.057.611.961,71	8,90
Jumlah		45.807.631.487,04	41.768.547.356,73	4.039.084.130,31	9,67

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
14.035.555.209,00	13.233.463.866,40

Saldo pendapatan pajak daerah - LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.035.555.209,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.233.463.866,40. Pendapatan pajak daerah – LO Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp802.091.342,60 atau 6,06%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.87 Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	PENDAPATAN LRA (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	PIUTANG 2021 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2020	Pendapatan Diterima Dimuka 2021	PENDAPATAN LO (Rp)
1.	Pajak Hotel - LO	75.355.175,00	12.811.000,00	7.937.590,00	0,00	0,00	70.481.765,00
2.	Pajak Restoran - LO	1.832.095.546,00	61.558.590,00	105.367.389,00	0,00	0,00	1.875.904.345,00
3.	Pajak Hiburan - LO	19.500.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
4.	Pajak Reklame - LO	519.305.000,00	26.047.600,00	5.284.900,00	169.645.880,00	229.220.984,00	438.967.196,00
5.	Pajak Penerangan Jalan - LO	6.484.985.694,00	60.348.418,00	62.237.848,00	0,00	0,00	6.486.875.124,00
6.	Pajak Parkir - LO	14.288.100,00		124.500,00	0,00	0,00	14.412.600,00
7.	Pajak Air Tanah - LO	204.641.162,00	23.054.973,00	27.648.533,00	0,00	0,00	209.234.722,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	653.833.242,00	54.597.145,00	100.638.437,00	0,00	0,00	699.874.534,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	2.362.103.591,00	188.583.790,00	1.092.090.688,00	0,00	0,00	3.265.610.489,00
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	964.594.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.594.434,00
Jumlah		13.130.701.944,00	436.901.516,00	1.401.329.885,00	169.645.880,00	229.220.984,00	14.035.555.209,00

Dari tabel di atas pendapatan pajak daerah LRA sebesar Rp13.130.701.944,00 dikurang pembayaran piutang sebesar Rp436.901.516,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2021 sebesar Rp229.220.984,00 ditambah piutang tahun 2021 sebesar Rp1.401.329.885,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2020 sebesar Rp169.645.880,00 sehingga pendapatan pajak daerah LO sebesar Rp14.035.555.209,00

Rekapitulasi pendapatan pajak daerah - LO dapat dilihat pada *lampiran 45*.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Saldo 2021

Saldo 2020

(Rp)

(Rp)

3.317.614.056,00

2.461.177.827,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Saldo pendapatan retribusi daerah – LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.317.614.056,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.461.177.827,00. Pendapatan retribusi daerah – LO Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp856.436.229,00 atau 34,80%.

Tabel 5.88 Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	PENDAPATAN LRA (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	PIUTANG 2021 (Rp)	KOREKSI	PENDAPATAN LO (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1.705.584.620,00	0,00	0,00	0,00	1.705.584.620,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	222.921.000,00	0,00	0,00	0,00	222.921.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	88.650.000,00	0,00	0,00	0,00	88.650.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	506.792.650,00	200.000,00	54.781.350,00	0,00	561.374.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO	56.320.000,00	0,00	0,00	0,00	56.320.000,00
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LO	105.357.981,00	0,00	0,00	0,00	105.357.981,00
7	Retribusi Pelayanan Tera-tera Ulang	12.113.000,00	0,00	0,00	0,00	12.113.000,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi– LO	338.792.734,00	0,00	88.227.273,00	82.933.638,00	344.086.369,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	101.700.000,00	0,00	0,00	0,00	101.700.000,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan– LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	81.257.086,00	0,00	0,00	0,00	81.257.086,00
16	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Retribusi Izin Trayek – LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.257.739.071,00	200.000,00	143.008.623,00	82.933.638,00	3.317.614.056,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Dari tabel tersebut diatas pendapatan LRA sebesar Rp3.257.739.071,00 dikurangi pembayaran piutang sebesar Rp200.000,00, di tambah piutang tahun 2021 sebesar Rp143.008.623,00 dan dikurangi koreksi sebesar Rp82.933.638,00 sehingga pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp3.317.614.056,00.

Rekapitulasi pendapatan retribusi daerah – LO dapat dilihat pada *lampiran 46*.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Saldo 2021	Saldo 2020
(Rp)	(Rp)
3.287.043.071,00	2.964.098.474,00

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.287.043.071,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.964.098.474,00, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp322.944.597,00 atau 10,90%.

Tabel 5.89 Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	PENDAPATAN LRA (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	PIUTANG 2021 (Rp)	PENDAPATAN LO (Rp)
1.	Bagian Laba atas Pemyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.074.401.622,00	1.787.358.551,00	0,00	3.287.043.071,00
Jumlah		5.074.401.622,00	1.787.358.551,00	0,00	3.287.043.071,00

Dari tabel tersebut diatas pendapatan LRA sebesar Rp5.074.401.622,00 dikurangi pembayaran piutang sebesar Rp1.787.358.551,00 sehingga pendapatan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO sebesar Rp3.287.043.071,00.

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dapat dilihat pada *lampiran 47*.

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Saldo 2021	Saldo 2020
(Rp)	(Rp)
25.167.419.151,04	23.109.807.189,33

Saldo lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp25.167.419.151,04 sedangkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp23.109.807.189,33. Lain-lain PAD yang sah – LO Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.057.611.961,71 atau 8,90% jika dibandingkan dengan saldo Tahun Anggaran 2020.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.90 Rekapitulasi Pendapatan Lain lain PAD yang sah Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	PENDAPATAN LRA (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	PIUTANG 2021 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2020	Pendapatan Diterima Dimuka 2021	PENDAPATAN LO (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	983.710.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.710.530,00
2.	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	5.531.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531.194,38
3.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	53.350.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.350.600,00
4.	Jasa Giro Kas Daerah – LRA	1.323.291.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.291.600,00
5	Pendapatan Bunga - LRA	1.063.869.734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.869.734,44
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	21.461.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.461.697,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	28.046.567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28.046.567,64
8	Pendapatan Denda Pajak – LRA	108.714.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108.714.256,80
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LRA	18.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	529.800.180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	529.800.180,78
12	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	166.516.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.516.169,00
11	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	14.000.000,00	16.800.000,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LRA	21.012.705.130,00	1.374.325.399,00	1.227.928.800,00			20.866.308.531,00
JUMLAH		25.297.015.750,04	1.374.325.399,00	1.227.928.800,00	30.800.000,00	14.000.000,00	25.167.419.151,04



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Dari tabel diatas pendapatan LRA sebesar Rp25.297.015.750,04 dikurangi pembayaran piutang sebesar Rp1.374.325.399,00 dan pendapatan dimuka tahun 2021 sebesar Rp14.000.000,00 ditambah piutang tahun 2021 sebesar Rp1.227.928.800,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2020 sebesar Rp30.800.000,00 sehingga lain-lain PAD yang sah LO sebesar Rp25.167.419.151,04.

Rekapitulasi lain-lain PAD yang Sah - LO dapat dilihat pada **lampiran 48**.

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
968.584.292.830,00	722.486.968.027,00

Saldo Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya dan pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Sampai dengan 31 Desember 2021, telah direalisasikan sebesar Rp968.584.292.830,00, sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp722.486.968.027,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020, pendapatan transfer tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp246.097.324.803,00 atau 34,06%. Rincian pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.91 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Transfer Selama TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	per 31 Des 2021 (Rp)	per 31 Des 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	923.003.561.112,00	674.300.166.920,00	240.164.861.192,00	35,17
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	0,00	8.538.533.000,00	0,00	100,00
3.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	45.580.731.718,00	39.648.268.107,00	5.932.463.611,00	14,96
4.	Bantuan Keuangan – LO	0,00	0,00		
Jumlah		968.584.292.830,00	722.486.968.027,00	246.097.324.803,00	34,06

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
923.003.561.112,00	674.300.166.920,00

Saldo dana perimbangan dari pemerintah pusat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp923.003.561.112,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp674.300.166.920,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Dana perimbangan dari pemerintah pusat Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp240.164.861.192,00 atau 35,17%, jika dibandingkan dengan tahun 2020. Rincian perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.92 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

No	Uraian	Pendapatan LRA	Pembayaran Piutang	Piutang 2021	Pendapatan LO
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	61.184.485.795,00	16.064.300.493,00	0,00	45.120.185.302,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	490.264.639.000,00	0,00	0,00	490.264.639.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.420.332.026,00	0,00	0,00	46.420.332.026,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	86.750.286.384,00	0,00	0,00	86.750.286.384,00
5	Dana Insentif Daerah (DID)	24.336.141.000,00	0,00	0,00	24.336.141.000,00
6	Dana Desa	230.111.977.400,00	0,00	0,00	230.111.977.400,00
Jumlah		939.067.861.605,00	16.064.300.493,00	0,00	923.003.561.112,00

Dari tabel tersebut diatas pendapatan LRA sebesar Rp939.067.861.605,00 dikurang atas pembayaran piutang sebesar Rp16.064.300.493,00 sehingga pendapatan transfer pusat sebesar Rp923.003.561.112,00.

Rekapitulasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dapat dilihat pada **lampiran 49**.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
0,00	8.538.533.000,00

Saldo pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2021 nihil sedangkan tahun 2020 sebesar Rp8.538.533.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah (DID).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO

Saldo 2021
(Rp)

Saldo 2020
(Rp)

45.580.731.718,00

39.648.268.107,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO adalah berupa dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan dana yang bersumber dari PAD yang dialokasikan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Saldo pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya – LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.580.731.718,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp39.648.268.107,00. Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya – LO Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp5.932.463.611,00 atau 14,96%, jika dibandingkan tahun 2020. Rician perhitungan pendapatan bagi hasil pajak provinsi - LO dapat dilihat pada *lampiran 50*.

Tabel 5.93 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO

No	Uraian	Pendapatan LRA 2021 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Piutang 2021 (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor - LO	10.554.380.568,00	2.913.272.913,00	2.715.869.429,00	10.356.977.084,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	5.136.133.624,00	1.581.064.833,00	1.506.784.974,00	5.061.853.765,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	9.206.771.609,00	1.175.929.569,00	7.099.765.154,00	15.130.607.194,00
4	Penerimaan Pajak Air Permukaan – LO	346.434.430,00	205.381.067,00	235.295.589,00	376.348.952,00
5	Pajak Rokok - LO	16.322.673.459,00	2.207.591.093,00	539.862.357,00	14.654.944.723,00
JUMLAH		41.566.393.690,00	8.083.239.475,00	12.097.577.503,00	45.580.731.718,00

Dari tabel tersebut diatas pendapatan LRA sebesar Rp41.566.393.690,00 dikurang atas pembayaran piutang sebesar Rp8.083.239.475,00 dan ditambah piutang tahun 2021 sebesar Rp12.097.577.503,00 sehingga pendapatan transfer pusat sebesar Rp45.580.731.718,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan - LO

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
0,00	0,00

Saldo Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jumlah bantuan keuangan Tahun Anggaran 2021 dan tahun 2020 nihil.

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
41.946.162.689,00	45.898.228.675,00

Saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO merupakan pendapatan diluar PAD dan Pendapatan Transfer, Saldo LLPD yang sah – LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp41.946.162.689,00 dan Rp45.898.228.675,00. Terjadi penurunan sebesar Rp3.952.065.986,00 atau 8,61%, jika dibandingkan dengan saldo tahun 2020. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO terdiri dari Pendapatan Hibah dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.94 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Uraian	Pendapatan LRA 2021 (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	3.975.989.689,00
2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	37.970.173.000,00	37.970.173.000,00
JUMLAH		37.970.173.000,00	41.946.162.689,00

Dari tabel tersebut diatas Lain-lain Pendapatan yang Sah LRA sebesar Rp37.970.173.000,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah LO sebesar Rp41.946.162.689,00 terdapat selisih sebesar Rp3.975.989.689,00.

Rincian Pendapatan Hibah - LO dapat dilihat pada **lampiran 51**.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
3.975.989.689,00	45.898.228.675,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Pendapatan Hibah LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.975.989.689,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.898.228.675,00. Pendapatan hibah tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp41.922.238.986,00 atau 91,34%, jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Pendapatan Hibah – LRA Tahun Anggaran 2021 nihil sedangkan Pendapatan Hibah LO sebesar Rp3.975.989.689,00 terdiri dari :

1. Perolehan persediaan cetak hibah dari pemerintah pusat Disdukcapil sebesar Rp211.638.000,00.
2. Perolehan persediaan obat-obatan hibah dari Pemerintah Provinsi Dinas Kesehatan sebesar Rp1.569.179.689,00.
3. Perolehan aset tetap tanah untuk bangunan gedung tempat kerja bersumber dari hibah masyarakat Pemper KB sebesar Rp166.800.000,00.
4. Perolehan aset tetap dari hibah pusat untuk SD dan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.721.182.000,00.
5. Perolehan aset tetap dari hibah dari masyarakat untuk SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp21.750.000,00.
6. aset tetap tanah untuk jalan desa hibah dari kelompok masyarakat pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan sebesar Rp30.440.000,00.
7. perolehan aset tetap Aset tetap Gedung dan Bangunan Pendidikan hibah dari masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp255.000.000,00.

5.4.1.3.2 Pendapatan Darurat–LO

Saldo 2021	Saldo 2020
(Rp)	(Rp)
0,0	0,00

Pendapatan Darurat Tahun Anggaran 2021 dan 2020 nihil.

5.4.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Saldo 2021	Saldo 2020
(Rp)	(Rp)
37.970.173.000,00	0,00

Pendapatan Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp37.970.173.000,00 merupakan hibah dan BOS sedangkan Tahun 2020 nihil.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.4.1.4 Surplus Non Operasional – LO

Saldo 2021	Saldo 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Surplus Non Operasional meliputi surplus penjualan aset lancar – LO, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang – LO dan surplus dari kegiatan non operasional lainnya - LO yang tidak adanya realisasi Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

5.4.1.5 Pendapatan Luar Biasa –LO

Saldo 2021	Saldo 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Pendapatan Luar Biasa - LO Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

5.4.2 BEBAN OPERASIONAL, DEFISIT NON OPERASIONAL DAN BEBAN LUAR BIASA

Saldo 2021	Saldo 2020
(Rp)	(Rp)
1.046.604.114.987,75	831.993.618.847,23

Saldo Beban pemerintah yang diakui Tahun 2021 sebesar Rp1.046.604.114.987,75 dan Tahun 2020 sebesar Rp831.993.618.847,23. Beban Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp214.610.496.140,52 atau 25,79%. Adapun rincian Beban sebagai berikut.

Tabel 5.95 Rekapitulasi Beban Selama TA 2021 dan 2020

No	Uraian	SALDO 2021 (Rp)	SALDO 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Beban Operasi	1.043.872.229.055,75	824.728.852.385,23	219.143.376.670,52	26,57
2.	Defisit Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Beban Luar Biasa	2.731.885.932,00	7.264.766.462,00	(4.532.880.530,00)	(62,40)
Jumlah		1.046.604.114.987,75	831.993.618.847,23	214.610.496.140,52	25,79



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.4.2.1 Beban Operasi

Saldo 2021
(Rp)

Saldo 2020
(Rp)

1.043.872.229.055,75

824.728.852.385,23

Saldo beban operasi tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.043.872.229.055,75 dan sebesar Rp824.728.852.385,23. Saldo beban operasi mengalami peningkatan sebesar Rp219.143.376.670,52 atau 26,57%, jika dibandingkan dengan tahun 2020. Rincian beban operasi tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.96 Rekapitulasi Beban Operasi Selama TA 2021 dan 2020

No	Uraian	SALDO 2021 (Rp)	SALDO 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Pegawai	336.613.956.837,00	345.168.604.625,00	(8.554.647.788,00)	(2,48)
2	Beban Barang dan Jasa	225.080.240.001,34	231.586.428.824,01	(6.506.188.822,67)	(2,81)
3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah	42.709.249.692,00	13.531.958.915,00	29.177.290.777,00	215,62
6	Beban Bantuan Sosial	2.598.132.000,00	2.851.880.000,00	(253.748.000,00)	(8,90)
7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	41.884.842.544,00	39.503.265.813,13	2.381.576.730,87	6,03
8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.915.653.538,00	26.459.475.797,77	(4.543.822.259,77)	(17,17)
9	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.040.509.097,00	93.375.966.934,57	(17.335.457.837,57)	(18,57)
10	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Penyisihan Piutang	2.625.988.756,41	6.697.382.878,75	(4.071.394.122,34)	(60,79)
14	Beban lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Beban Bagi Hasil	0,00	1.597.417.308,00	(1.597.417.308,00)	(100,00)
16	Beban Transfer	294.403.656.590,00	63.956.471.289,00	230.447.185.301,00	360,32
Jumlah		1.043.872.229.055,75	824.728.852.385,23	219.143.376.670,52	26,57

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa beban operasi Tahun 2021 sebesar Rp1.043.872.229.055,75 dan tahun 2020 sebesar Rp824.728.852.385,23. Beban operasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp219.143.376.670,52 atau 26,57% dari Tahun 2020.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO

Saldo 2021
(Rp)

Saldo 2020
(Rp)

336.613.956.837,00

345.168.604.625,00

Pada Tahun Anggaran 2021 saldo beban pegawai sebesar Rp336.613.956.837,00 dan Tahun 2020 saldo beban pegawai – LO sebesar Rp345.168.604.625,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.97 Rincian Realisasi Beban Pegawai – LO TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Beban Pegawai 2021	Saldo Beban Pegawai 2020	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan - LO	222.040.251.944,00	229.330.736.855,00	(7.290.484.911,00)	(3,18)
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	43.286.173.808,00	111.479.440.270,00	(68.193.266.462,00)	(61,17)
3.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	56.406.640.615,00	4.180.000.000,00	52.226.640.615,00	1.249,44
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD - LO	14.259.290.470,00	0,00	14.259.290.470,00	100,00
5.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH – LO	621.600.000,00	0,00	621.600.000,00	100,00
6.	Belanja Uang Lembur - LO	0,00	178.427.500,00	(178.427.500,00)	(100,00)
Jumlah		336.613.956.837,00	345.168.604.625,00	(8.554.647.788,00)	(2,48)

Dari tabel diatas Tahun 2021 Belanja Pegawai LO sama dengan Beban pegawai – LO, Beban pegawai - LO mengalami penurunan sebesar Rp8.554.647.788,00 atau 2,48%, jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dan tidak terdapat pembayaran utang beban pegawai Tahun 2021 maupun utang beban pegawai Tahun 2020.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Saldo 2021
(Rp)

Saldo 2020
(Rp)

225.080.240.001,34

231.586.428.824,01

Pada Tahun Anggaran 2021 saldo beban barang dan jasa sebesar Rp225.080.240.001,34 dan Tahun 2020 saldo beban barang dan jasa – LO sebesar Rp231.586.428.824,01 dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.4.2.1.2.1 Beban Persediaan/Barang

Saldo 2021
(Rp)

Saldo 2020
(Rp)

69.549.686.028,00

77.337.602.835,35

Pada Tahun Anggaran 2021 saldo beban persediaan/barang – LO sebesar Rp69.549.686.028,00 sedangkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp77.337.602.835,35. Rincian beban persediaan tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.98 Rincian Realisasi Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Beban Persediaan 2021	Saldo Beban Persediaan 2020	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Beban Bahan Pakai Habis	69.549.686.028,00	77.337.602.835,35	(7.787.916.807,350)	(10,07)
Jumlah		69.549.686.028,00	77.337.602.835,35	(7.787.916.807,350)	(10,07)

Dari tabel tersebut diatas saldo beban persediaan/barang Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp7.787.916.807,35 atau 10,07% dari Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja LRA yang menghasilkan barang persediaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp65.573.989.807,00, maka terdapat selisih sebesar Rp4.585.722.251,00. Penjelasan selisih tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.99 Rincian Selisih Belanja dengan Beban Persediaan Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Persediaan Awal		17.010.613.079,78
Belanja Barang Persediaan LRA Tahun 2021		65.573.989.807,00
Penambahan		7.652.736.567,00
1	Hibah dari pemerintah pusat dan provinsi	1.780.817.689,00
2	Penambahan dari belanja modal peralatan dan mesin	907.927.515,00
3	Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan	269.851.144,00
4	Penambahan reklas dari belanja jasa	4.694.140.219,00
Pengurangan		3.067.014.316,00
1	Reklasifikasi ke belanja jasa	215.108.998,00
2	Reklasifikasi ke belanja pemeliharaan	423.058.118,00
3	Reklasifikasi ke belanja perjalanan dinas	304.650.000,00
4	Reklas ke aset tetap jalan jaringan dan irigasi	2.039.300.000,00
5	Penghapusan utang pengadaan aset tetap	84.897.200,00
Persediaan Akhir		17.620.639.109,78
Beban persediaan/barang tahun 2021		69.549.686.028,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

Saldo 2021
(Rp)

Saldo 2020
(Rp)

98.464.448.758,34

93.068.949.150,66

Saldo beban jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp98.464.448.758,34 sedangkan saldo Tahun 2020 sebesar Rp93.068.949.150,66 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.100 Rincian Realisasi Beban Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Beban Jasa 2021	Saldo Beban Jasa 2020	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	78.035.757.751,00	75.154.912.324,00	2.880.845.427,00	3,84
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.864.518.895,34	10.875.811.386,66	(1.011.292.491,32)	(9,30)
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.853.128.000,00	1.050.610.728,00	2.802.517.272,00	266,75
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.578.503.666,00	1.383.524.000,00	194.979.666,00	14,09
5	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	100,00
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	99.090.870,00	(99.090.870,00)	(100,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	262.993.100,00	1.273.816.042,00	(1.010.822.942,00)	(79,35)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	800.965.700,00	0,00	800.965.700,00	100,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
10	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.014.581.646,00	1.713.108.600,00	2.301.473.046,00	134,34
11	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	1.348.309.880,00	(1.348.309.880,00)	(100,00)
12	Beban Barang Dana BOS	0,00	4.421.820,00	(4.421.820,00)	(100,00)
13	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	125.343.500,00	(125.343.500,00)	(100,00)
Jumlah		98.464.448.758,34	93.068.949.150,66	5.395.499.607,68	5,80

Dari tabel tersebut diatas saldo beban jasa Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp5.395.499.607,68 atau 5,80% dari Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja LRA yang menjadi beban jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp115.246.934.913,00, maka terdapat selisih sebesar Rp16.621.596.354,66. Penjelasan atas selisih tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.101 Rincian Selisih Belanja Jasa dengan Beban Jasa Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Jasa LRA Tahun 2021		115.246.934.913,00
Penambahan		0,00
1		0,00
Pengurangan		16.782.486.154,66
1	Reklasifikasi ke beban barang	4.694.140.219,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
2	Reklas ke Aset Tetap Tanah	79.365.000,00	
3	Reklas ke Aset tetap peralatan dan Mesin		
4	Reklas ke Asset Tetap Gedung dan Bangunan	1.471.033.777,00	
5	Reklas ke Asset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.389.959.123,00	
6	Pembayaran utang beban Jasa	2.886.308.035,66	
7	Beban dibayar dimuka	5.045.680.000,00	
8	Reklasifikasi ke aset tidak berwujud	216.000.000,00	
Beban Jasa Tahun 2021			98.464.448.758,34

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Saldo 2021

Saldo 2020

(Rp)

(Rp)

9.718.607.914,00

12.894.080.349,00

Pada Tahun Anggaran 2021 saldo beban pemeliharaan sebesar Rp9.718.607.914,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 Rp12.894.080.349,00. Rincian beban pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.102 Rincian Realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Beban Pemeliharaan 2021	Saldo Beban Pemeliharaan 2020	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	253.070.000,00		253.070.000,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.863.590.194,00	4.082.782.139,00	780.808.055,00	19,12
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.677.938.281,00		1.677.938.281,00	100,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.924.009.439,00	8.811.298.210,00	(5.887.288.771,00)	(66,82)
Jumlah		9.718.607.914,00	12.894.080.349,00	(3.175.472.435,00)	(24,63)

Dari tabel tersebut diatas saldo beban pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp3.175.472.435,00 atau 24,63% dari Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja LRA yang menjadi beban pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.253.573.481,00 maka terdapat selisih sebesar Rp2.534.965.567,00. Penjelasan selisih tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.103 Rincian Selisih Belanja dengan Beban Pemeliharaan Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Belanja Pemeliharaan Tahun 2021			12.253.573.481,00
Penambahan			423.058.118,00
	Reklasifikasi dari beban barang	423.058.118,00	
Pengurangan			2.958.023.685,00
1	Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap	130.472.900,00	
2	Reklas ke Asset Tetap Peralatan dan Mesin	75.500.000,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
3	Reklas ke Asset Tetap Gedung dan Bangunan	473.083.782,00	
4	Reklas ke Asset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.278.967.003,00	
Beban Pemeliharaan Tahun 2021			9.718.607.914,00

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Saldo 2021

Saldo 2020

(Rp)

(Rp)

44.926.452.303,00

48.285.796.489,00

Pada Tahun Anggaran 2021 saldo beban perjalanan dinas sebesar Rp44.926.452.303,00 dan saldo Tahun 2020 sebesar Rp48.285.796.489,00 merupakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Realisasi belanja perjalanan dinas LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp44.621.802.303,00 terdapat selisih sebesar Rp304.650.000,00 merupakan reklasifikasi dari beban barang.

Tabel 5.104 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Beban Perjalanan Dinas 2021	Saldo Beban Perjalanan Dinas 2020	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	143.130.000,00	17.250.000,00	125.880.000,00	729,74
2	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.332.889.451,00	23.676.703.090,00	(6.343.813.639,00)	(26,79)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27.450.432.852,00	24.591.843.399,00	2.858.589.453,00	11,62
Jumlah		44.926.452.303,00	48.285.796.489,00	(3.359.344.186,00)	(6,96)

5.4.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Saldo 2021

Saldo 2020

(Rp)

(Rp)

2.421.044.998,00

0,00

Pada Tahun Anggaran 2021 saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.421.044.998,00 dan saldo Tahun 2020 nihil. Realisasi belanja uang dan/atau jasa LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.205.936.000,00 terdapat selisih sebesar Rp215.108.998,00 merupakan reklasifikasi dari beban barang JKN FKTP.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.105 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Beban Uang dan/Atau Jasa 2021	Saldo Beban Uang dan/Atau Jasa 2020	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.095.436.000,00	0,00	2.095.436.000,00	100,00
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	325.608.998,00	0,00	325.608.998,00	100,00
Jumlah		2.421.044.998,00	0,00	2.421.044.998,00	100,00

5.4.2.1.3 Beban Bunga

Saldo 2021
(Rp)

Saldo 2020
(Rp)

0,00

0,00

Tidak terdapat saldo beban bunga pada Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

5.4.2.1.4 Beban Subsidi

Saldo 2021
(Rp)

Saldo 2020
(Rp)

0,00

0,00

Tidak terdapat beban subsidi pada Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

5.4.2.1.5 Beban Hibah

Saldo 2021
(Rp)

Saldo 2020
(Rp)

42.709.249.692,00

13.531.958.915,00

Realisasi Saldo Beban Hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp42.709.249.692,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.531.958.915,00. Rincian beban hibah tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.106 Rincian Realisasi Beban Hibah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Beban Hibah 2021	Saldo Beban Hibah 2020	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	6.630.154.000,00	12.529.530.000,00	(5.899.376.000,00)	(47,08)
2	Belanja Hibah Dana BOS	35.066.662.777,00	0,00	35.066.662.777,00	100,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.012.432.915,00	1.002.428.915,00	10.004.000,00	1,00
Jumlah		42.709.249.692,00	13.531.958.915,00	29.177.290.777,00	215,62

Dari tabel tersebut diatas saldo beban hibah mengalami kenaikan sebesar Rp29.177.290.777,00 atau 215,62% dari Tahun 2020

Tahun anggaran 2021 belanja hibah pada LRA sebesar Rp54.604.544.680,00 terdapat selisih dengan beban hibah sebesar Rp11.895.294.988,00.

Tabel 5.107 Rincian Selisih Belanja dengan Beban Hibah Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Hibah Tahun 2021		54.604.544.680,00
Penambahan		
Pengurangan		11.895.294.988,00
1	Reklas hibah dana BOS ke Asset Tetap Peralatan dan Mesin	7.925.336.438,00
2	Reklas hibah dana BOS ke Asset Tetap Gedung dan Bangunan	74.999.500,00
3	Reklas hibah dana BOS ke Asset Tetap lainnya	3.861.963.050,00
4	Reklasifikasi Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	32.996.000,00
Beban Hibah Tahun 2021		42.709.249.692,00

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

Saldo 2021	Saldo 2020
(Rp)	(Rp)
2.598.132.000,00	2.851.880.000,00

Pada Tahun Anggaran 2021 saldo beban bantuan sosial sebesar Rp2.598.132.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.851.880.000,00 dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.108 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Beban Bantuan Sosial 2021	Saldo Beban Bantuan Sosial 2020	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	596.182.000,00	836.580.000,00	(240.398.000,00)	(28,74)
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.001.950.000,00	1.814.300.000,00	187.650.000,00	10,34
3	Pengelola Koperasi Produsen Syariah Pondok Pesantren	0,00	201.000.000,00	(201.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		2.598.132.000,00	2.851.880.000,00	(253.748.000,00)	(8,90)

Dari tabel diatas saldo beban bantuan sosial selama TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp253.748.000,00 atau 8,90%.

Tidak terdapat selisih antara saldo Beban Bantuan Sosial LO dengan jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial LRA.

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo 2021	Saldo 2020
(Rp)	(Rp)
139.841.005.179,00	159.338.708.545,47

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 sebesar Rp139.841.005.179,00 dan 2020 sebesar Rp159.338.708.545,47. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, Saldo beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp19.497.703.366,47 atau 12,24%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.109 Rincian Saldo Beban Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	41.884.842.544,00	39.503.265.813,13	2.381.576.730,87	6,03
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.915.653.538,00	26.459.475.797,77	(4.543.822.259,77)	(17,17)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	76.040.509.097,00	93.375.966.934,57	(17.335.457.837,57)	(18,57)
JUMLAH		139.841.005.179,00	159.338.708.545,47	(19.497.703.366,47)	(12,24)

5.4.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang

Saldo 2021	Saldo 2020
(Rp)	(Rp)
2.625.988.756,41	6.697.382.878,75



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp2.625.988.756,41 dan Rp6.697.382.878,75. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2020 saldo beban penyisihan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.071.394.122,34 atau 60,79%. Rincian Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.110 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Rincian Beban Penyisihan Piutang	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.234.778.510,35	1.061.119.689,15	173.658.821,20	16,37
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	25.758.349,80	13.380.280,00	12.378.069,80	92,51
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	237.279.746,35	(237.279.746,35)	(100,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	122.792.880,00	142.825.184,50	(20.032.304,50)	(14,03)
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	4.434.454.031,25	(4.434.454.031,25)	(100,00)
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	1.209.757.750,30	808.323.947,50	401.433.802,80	49,66
7	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	32.901.265,96	0,00	32.901.265,96	100,00
JUMLAH		2.625.988.756,41	6.697.382.878,75	(4.071.394.122,34)	(60,79)

5.4.2.1.9 Beban Lain-lain

Saldo 2021	Saldo 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo beban lain lain Tahun Anggaran 2021 dan 2020 nihil.

5.4.2.1.10 Beban Transfer

Saldo 2021	Saldo 2020
(Rp)	(Rp)
294.403.656.590,00	65.553.888.597,00

Beban transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp294.403.656.590,00 dan tahun 2020 sebesar Rp65.553.888.597,00. Beban transfer tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp228.849.767.993,00 atau 349,10%, jika dibandingkan dengan tahun 2020. Rincian Beban Transfer tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

Tabel 5.111 Rekapitulasi Beban Transfer Selama TA 2021 dan 2020

No	Uraian	SALDO 2021 (Rp)	SALDO 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	1.299.507.288,00	(1.299.507.288,00)	(100,00)
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	0,00	297.910.020,00	(297.910.020,00)	(100,00)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	293.032.184.360,00	63.956.471.289,00	229.075.713.071,00	358,17
4	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	1.371.472.230,00	0,00	1.371.472.230,00	100,00
Jumlah		294.403.656.590,00	65.553.888.597,00	228.849.767.993,00	349,10

Dari tabel tersebut saldo beban transfer selama Tahun 2021 merupakan beban transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp294.403.656.590,00.

5.4.2.1.10.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
0,00	1.299.507.288,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 nihil sedangkan tahun 2020 sebesar Rp1.299.507.288,00.

5.4.2.1.10.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
0,00	297.910.020,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Retribusi Daerah) Tahun Anggaran 2021 nihil sedangkan tahun 2021 sebesar Rp297.910.020,00.

5.4.2.1.10.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
293.032.184.360,00	63.956.471.289,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp293.032.184.360,00 dan tahun Anggaran 2020 sebesar Rp63.956.471.289,00 terjadi peningkatan sebesar Rp229.075.713.071,00 atau 358,17% dari tahun 2020.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.4.2.1.10.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1.371.472.230,00	0,00

Beban transfer Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.371.472.230,00 sedangkan tahun 2020 nihil.

5.4.2.2 Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
0,00	0,00

Tidak ada saldo Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO.

5.4.2.2.1 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
0,00	0,00

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Tahun 2021 dan 2020 nihil.

5.4.2.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
0,00	0,00

Selama Tahun 2021 dan 2020 tidak terdapat saldo defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang – LO.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.4.2.3 Beban Luar Biasa

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
2.731.885.932,00	7.264.766.462,00

Saldo beban luar biasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.731.885.932,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.264.766.462,00. Saldo beban luar biasa tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.532.880.530,00 atau 62,40%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

5.4.4. Surplus/Defisit - LO

Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
9.733.972.018,29	21.839.874.788,50

Pada tahun anggaran 2021 operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalami surplus sebesar Rp9.733.972.018,29. Surplus tersebut merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Sedangkan tahun anggaran 2020 operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalami defisit sebesar Rp21.839.874.788,50.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas Operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Tujuan pelaporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk menggunakan kas tersebut. Selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalami Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode sebesar Rp(13.010.817.527,96) dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.112 Rincian Arus Kas per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	133.520.632.414,66	144.510.051.149,44	(10.989.418.734,78)	(7,60)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(144.744.091.391,62)	(143.069.663.808,00)	(1.674.427.583,62)	(1,17)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No.	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(1.787.358.551,00)	0,00	(1.787.358.551,00)	(100,00)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	331.153.686,00	(331.153.686,00)	(100,00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(13.010.817.527,96)	1.771.541.027,44	(14.782.358.555,40)	(834,44)

5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

133.520.632.414,66

144.510.051.149,44

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama Tahun Anggaran 2021 yang merupakan realisasi Pendapatan Daerah setelah dikurangi Belanja Operasi kegiatan pemerintah. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.113 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.1	Arus Kas Masuk				
-	Pendapatan Pajak Daerah	13.130.701.944,00	12.723.482.856,11	407.219.087,89	3,20
-	Pendapatan Retribusi Daerah	3.257.739.071,00	2.466.677.827,00	791.061.244,00	32,07
-	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.074.401.622,00	2.347.617.748,00	2.726.783.874,00	116,15
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.307.774.025,66	26.220.964.843,33	(1.913.190.817,67)	(7,30)
-	Dana Bagi Hasil Pajak	50.576.240.483,00	23.619.873.670,00	26.956.366.813,00	114,13
-	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	10.608.245.312,00	3.800.824.088,00	6.807.421.224,00	179,10
-	Dana Alokasi Umum	490.264.639.000,00	496.576.468.000,00	(6.311.829.000,00)	(1,27)
-	Dana Alokasi Khusus	133.170.618.410,00	150.303.001.162,00	(17.132.382.752,00)	(11,40)
-	Dana Desa	230.111.977.400,00	0,00	230.111.977.400,00	100,00
-	Dana Insentif Daerah (DID)	24.336.141.000,00	8.538.533.000,00	15.797.608.000,00	185,02
-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.566.393.690,00	39.189.934.251,00	2.376.459.439,00	6,06
-	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Pendapatan Hibah	37.970.173.000,00	40.457.840.000,00	(2.487.667.000,00)	(6,15)
-	Pendapatan Lainnya	0,00	230.162.296.000,00	(230.162.296.000,00)	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.064.375.044.957,66	1.036.407.513.445,44	27.967.531.512,22	2,70
1.2	Arus Kas Keluar				
	- Belanja Pegawai	336.613.956.837,00	345.168.604.625,00	(8.554.647.788,00)	(2,48)
	- Belanja Barang	239.902.236.504,00	220.644.894.013,00	19.257.342.491,00	8,73
	- Belanja Hibah	54.604.544.680,00	13.531.958.915,00	41.072.585.765,00	303,52
	- Bantuan Sosial	2.598.132.000,00	2.851.880.000,00	(253.748.000,00)	(8,90)
	- Bantuan Keuangan	294.403.656.590,00	295.716.184.597,00	(1.312.528.007,00)	(0,44)
	- Belanja Tak Terduga	2.731.885.932,00	13.983.940.146,00	(11.252.054.214,00)	(80,46)
	Jumlah Arus Kas Keluar	930.854.412.543,00	891.897.462.296,00	38.956.950.247,00	4,37
	Jumlah arus kas bersih dari aktivitas Operasi	133.520.632.414,66	144.510.051.149,44	(10.989.418.734,78)	(7,60)

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

(144.744.091.391,62)

(143.069.663.808,00)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama Tahun Anggaran 2021, yang merupakan Belanja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk Belanja Modal berupa pengadaan Barang Inventaris Milik Daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan termasuk Pelayanan Publik.

Belanja Modal yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama Tahun Anggaran 2021, menjadi Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2021.

Rincian atas Aktivitas Investasi Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.114 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1	Arus Kas Masuk				
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	5.531.194,38	3.776.000,00	1.755.194,38	46,48
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas	983.710.530,00	293.102.000,00	690.608.530,00	235,62
	Jumlah Arus Kas Masuk	989.241.724,38	296.878.000,00	692.363.724,38	233,21
2.2	Arus Kas Keluar				
	- Belanja Tanah	3.106.646.000,00	0,00	3.106.646.000,00	100,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	18.640.357.443,00	69.463.521.001,00	(50.823.163.558,00)	(73,17)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
-	Belanja Gedung dan Bangunan	53.492.045.002,00	18.982.874.265,00	34.509.170.737,00	181,79
-	Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan	70.489.284.671,00	50.848.553.219,00	19.640.731.452,00	38,63
-	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	4.071.593.323,00	(4.066.593.323,00)	(99,88)
	Jumlah Arus Kas Keluar	145.733.333.116,00	143.366.541.808,00	2.366.791.308,00	1,65
	Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi	(144.744.091.391,62)	(143.069.663.808,00)	(1.674.427.583,62)	1,17

5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

(1.787.358.551,00)

0,00

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama Tahun Anggaran 2021 yang memanfaatkan surplus atas realisasi APBD Tahun Anggaran 2021. Rincian atas Akitvtas Pendanaan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.115 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2021 dan 2020

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.1	Arus Kas Masuk				
-	Penerimaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Arus Kas Keluar				
-	Pemberian Investasi pada Perusahaan Daerah	1.787.358.551,00	0,00	1.787.358.551,00	100,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.787.358.551,00	0,00	1.787.358.551,00	100,00
	Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	(1.787.358.551,00)	0,00	(1.787.358.551,00)	(100,00)

5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

0,00

331.153.686,00

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas transitoris Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama Tahun Anggaran 2021 yang merupakan realisasi Penerimaan saldo sisa UP tahun lalu dan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dikurangi dengan Pengeluaran saldo sisa



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

UP tahun berjalan dan pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Rincian perhitungan aktivitas transitoris adalah sebagai berikut.

Tabel 5.116 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
4.1	Arus Kas Masuk				
	- Penerimaan PFK	53.323.834.549,00	48.163.420.013,00	5.160.414.536,00	10,71
	- Saldo Sisa UP		331.153.686,00	(331.153.686,00)	(100,00)
	Jumlah Arus Kas Masuk	53.323.834.549,00	48.494.573.699,00	4.829.260.850,00	9,96
4.2	Arus Kas Keluar				
	- Pengeluaran PFK	53.323.834.549,00	48.163.420.013,00	5.160.414.536,00	10,71
	- Saldo Sisa UP		0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	53.323.834.549,00	48.163.420.013,00	5.160.414.536,00	10,71
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	331.153.686,00	(331.153.686,00)	(100,00)

5.5.5 Saldo Akhir Kas

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

34.127.691.037,36

47.138.508.565,32

Saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp34.127.691.037,36 dan Rp47.138.508.565,32, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.117 Rincian Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Saldo Awal Kas di BUD	33.991.436.118,36	47.098.821.306,32	(13.107.385.187,96)	(27,83)
2.	Kas Di Bendahara Penerimaan	2.963.004,00	4.356.395,00	(1.393.391,00)	(31,98)
3.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	132.756.566,00	0,00	132.756.566,00	100,00
4.	Kas Di Bendahara FKTP	0,00	0,00		
5.	Kas Di Bendahara BOS	0,00	0,00		
6.	Kas Lainnya	535.349,00	35.330.864,00	(34.795.515,00)	(98,48)
Saldo Akhir Kas		34.127.691.037,36	47.138.508.565,32	(13.010.817.527,96)	(27,60)

Saldo akhir kas pada LAK Tahun 2021 adalah sebesar Rp34.127.691.037,36, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada LRA adalah sebesar Rp34.127.691.037,36. Saldo akhir kas mengalami penurunan sebesar Rp(13.010.817.527,96) atau (834,44)%.

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh OPD/Satker di Kabupaten Padang Lawas.

Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.118 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Ekuitas Awal	1.653.351.851.864,99	1.683.008.146.702,53	(29.656.294.837,54)	(1,76)
2	Surplus/Defisit – LO	9.733.972.018,29	(21.839.874.788,50)	31.573.846.806,79	(144,57)
	- Koreksi Nilai Persediaan				
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap				
	- Koreksi Ekuitas Lainnya	11.374.662.110,85	(7.816.420.049,04)	19.191.082.159,89	(245,52)
3	Ekuitas Akhir	1.674.460.485.994,13	1.653.351.851.864,99	21.108.634.129,14	1,28

Dari tabel diatas dapat dilihat saldo ekuitas akhir Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sebesar Rp21.108.634.129,14 atau 1,28%.

5.6.1 Ekuitas Awal

Per 31 Desember 2021
(Rp)

Per 31 Desember 2020
(Rp)

1.653.351.851.864,99

1.683.008.146.702,53

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.653.351.851.864,99 yang merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1.683.008.146.702,53, ekuitas awal mengalami peningkatan sebesar Rp20.785.230.160,26 atau 1,26%.

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Per 31 Desember 2021
(Rp)

Per 31 Desember 2020
(Rp)

9.733.972.018,29

(21.839.874.788,50)

Tahun Anggaran 2021 Operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalami surplus sebesar Rp9.733.972.018,29. Sedangkan tahun 2020 mengalami Defisit sebesar Rp21.839.874.788,50.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
11.374.662.110,85	(7.816.420.049,04)

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun 2021 adalah sebesar Rp11.374.662.110,85 sementara tahun 2020 adalah sebesar Rp(7.816.420.049,04). Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.119 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar
per 31 Desember 2021 dan 2020**

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	11.374.662.110,85	(7.816.420.049,04)	19.191.082.159,89	(245,52)
Jumlah		11.374.662.110,85	(7.816.420.049,04)	19.191.082.159,89	(245,52)

Nilai saldo koreksi ekuitas lainnya merupakan transaksi yang berasal dari transaksi akuntansi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Secara garis besar terdiri dari Koreksi Aset Tetap (Penambahan, Pengurangan, Reklas, Hibah, KDP, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun sebelumnya) dan ditambah Koreksi (Pendapatan, piutang, utang, pajak, dan dana bergulir).

5.6.4 Koreksi Nilai Persediaan

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo koreksi nilai persediaan selama Tahun 2021 dan 2020.

5.6.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo revaluasi aset tetap selama Tahun 2021 dan 2020.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

5.6.6 Koreksi Ekuitas Lainnya

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

11.374.662.110,85

(7.816.420.049,04)

Per 31 Desember 2021 koreksi ekuitas lainnya adalah sebesar Rp11.374.662.110,85 sementara tahun 2020 sebesar Rp(7.816.420.049,04). Dengan demikian terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp19.191.082.159,89 atau (245,52)% dari tahun 2020. Rincian koreksi ekuitas lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.120 Rincian koreksi ekuitas lainnya

No	Uraian	Per 31 Des 2021
		(Rp)
1	Ekstrakompatibel Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(3.296.051.058,00)
2	Ekstrakompatibel Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(200.858.000,00)
3	Ekstrakompatibel Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(14.324.730,00)
4	Ekstrakompatibel Aset Lainnya	(3.000.000,00)
5	Aset Tetap Peralatan dan Mesin kurang catat	34.693.750,00
6	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berkurang karena bencana alam	(725.019.736,00)
7	Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(301.000.000,00)
8	Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(461.978.000,00)
9	Penghapusan Aset Lainnya (Aset Tetap Kondisi Rusak Berat)	(7.684.119.676,00)
10	Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi ke Induk	55.127.324,00
11	Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang reklas dari KDP yang nilai perolehannya tahun 2020	(55.986.131,00)
12	Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berkurang karena bencana alam	77.262.112,00
13	Penghapusan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	301.000.000,00
14	Penghapusan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	461.978.000,00
15	Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena kesalahan masa manfaat	(530.096.418,00)
16	Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena kesalahan masa manfaat	360.966.666,00
17	Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena kesalahan masa manfaat	(394.343.677,00)
18	Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena kesalahan masa manfaat	23.683.174,00
19	Piutang Pajak PBB Objek Fasilitas Umum (Fasum)	(98.787.904,00)
20	Piutang LLPAD yang sah atas selisih klaim RSUD dengan Verifikasi BPJS	(29.127.000,00)
21	Penyisihan Piutang Pajak PBB Objek Fasilitas Umum (Fasum)	38.818.353,15
22	Penyisihan Piutang LLPAD yang sah atas selisih klaim RSUD dengan Verifikasi BPJS	2.912.700,00
23	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Pembayaran Piutang tahun 2021	5.420.365.641,86
24	Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang direklas ke Aset Lainnya (Aset Tetap Kondisi Rusak Berat)	12.457.469.807,00
25	Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang direklas ke Aset Lainnya (Aset Tetap Kondisi Rusak Berat)	5.591.062.121,00
26	Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang direklas ke Aset Lainnya (Aset Tetap Kondisi Rusak Berat)	75.820.690,00
27	Koreksi Ekuitas atas pengurangan utang beban disebabkan selisih klaim RSUD dengan hasil verifikasi BPJS	21.490.200,00
28	Koreksi atas penambahan Piutang Lainnya (TPTGR) tahun 2020	131.605.063,84



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2021
		(Rp)
29	Koreksi Ekuitas atas SKRD Menara dan Telekomunikasi yang diterbitkan tahun 2021 untuk Perolehan tahun 2019 dan 2020	82.933.638,00
30	Koreksi Ekuitas atas penambahan asset tetap tanah pada Dinas Pendidikan	30.600.000,00
31	Koreksi Ekuitas atas utang jangka pendek lainnya (pengadaan asset tetap) pada Dinas Pendidikan	1.565.200,00
Jumlah		11.374.662.110,85

5.6.7 Ekuitas Akhir

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

1.674.460.485.994,13

1.653.351.851.864,99

Saldo ekuitas akhir Tahun 2021 sebesar Rp1.674.460.485.994,13 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.653.351.851.864,99. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, saldo ekuitas akhir meningkat sebesar Rp21.108.634.129,14 atau 1,28%. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp1.653.351.851.864,99 ditambah surplus/defisit-LO sebesar Rp9.733.972.018,29 dan ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp11.374.662.110,85.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Padang Lawas disahkan melalui Sidang Paripurna DPR RI Tanggal 17 Juli 2007 dan diundangkan tanggal 10 Agustus 2007 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara yang kemudian dicatat dalam lembaran negara Nomor 104 tahun 2007.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas telah menetapkan visi dan misi yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024.

Dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu – isu strategis yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas, maka ditetapkan Visi RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 yaitu:

“MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. BERIMAN: Keadaan masyarakat yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berinteraksi dengan akhlak mulia, menjunjung toleransi dan kerukunan antar umat beragama;
2. CERDAS: Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan intelektualitas, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan dan kompetensi, serta menguasai informasi;
3. SEHAT: Keadaan masyarakat terpenuhi kebutuhan untuk hidup dengan pola hidup sehat, berstatus gizi baik, dan usia harapan hidup tinggi;
4. SEJAHTERA: Keadaan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara merata. Menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi;
5. BERBUDAYA: Suatu keadaan di mana masyarakat dalam interaksinya berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai kearifan lokal. Berkembangnya budaya membentuk masyarakat yang beradab, memiliki martabat kemanusiaan dan harga diri, serta karakter khas masyarakatnya;
6. KERJA KERAS: Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, disiplin dan pemanfaatan waktu yang optimal, beretos kerja, mengutamakan kinerja yang maksimal dan pencapaian target kinerja yang maksimal pula;
7. KERJA CERDAS: Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas kinerja, meminimalkan resiko kerja, memanfaatkan peluang dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

mencari solusi terbaik, memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi, dengan sistem yang demokrasi dan dengan membuat sistem informasi yang berbasis teknologi dapat membawa perubahan radikal dalam sistem pemerintahan melalui proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan agar menjadi lebih bersih, baik, efektif, efisien, dan produktif serta berorientasi kepada publik;
2. Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata, karena kedekatan dan kepercayaan hubungan hanya dapat dibina melalui kegiatan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat dengan menetapkan standar pelayanan publik dan pelayanan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungannya agar pelayanan tepat dan sesuai;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah, karena di daerahnya rata-rata bermata pencaharian bertani dan berkebun harus mendorong peningkatan pengembangan dan nilai lebih sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dan juga produknya dengan memfokuskan pembangunan ekonomi potensial masyarakat daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang di sesuaikan dengan karakteristik daerah, mendorong berkembangnya sektor industri dan kreatif lokal daerah yang berdaya saing tinggi, serta dapat menunjang perekonomian masyarakat daerah;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang, karena wilayah memiliki lahan dan ruang yang masih luas dapat meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan, yang disesuaikan dengan pemanfaatan ruang, pembangunan peningkatan dan pengelolaan prasarana di permukiman termasuk juga akses peningkatan jalan, pasar, perumahan yang layak, air bersih dan sanitasi serta transportasi publik;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal, dengan melestarikan, menggali, memperkenalkan serta dengan meningkatkan norma dan adat istiadat, tradisi, budaya dan kearifan lokal, dan pranata lokal dalam rangka meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata dalam upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat serta kehidupan beragama yang damai dan aman agar nantinya sebagai serambi mekah terwujud.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)

BAB VII
PENUTUP

Dari uraian diatas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2021 dapat kami simpulkan, Tahun Anggaran 2021 jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp1.065.364.286.682,04 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.100.410.777.974,00. Realisasi pendapatan tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan, atau dibawah anggaran sebesar Rp35.046.491.291,96 atau terealisasi 96,82% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp28.659.895.236,60 atau 2,76% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.036.704.391.445,44.

Jumlah realisasi belanja dan transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.076.587.745.659,00. Jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.145.757.571.593,00, jumlah realisasi tersebut dibawah anggaran sebesar Rp69.169.825.934,00 atau terealisasi 93,96% dari anggaran. Realisasi Belanja dan transfer Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp41.323.741.555,00 atau 3,99% jika dibandingkan dengan realisasi belanja dan transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.035.264.004.104,00.

Saldo aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.677.756.711.240,13. Jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.659.536.046.932,65, maka terjadi peningkatan sebesar Rp18.220.664.307,48 atau 1,10%.

Dari data-data tersebut dapat digambarkan:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 realisasi pengeluaran/belanja mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan adanya *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
2. Persediaan kas (SiLPA) yang masih relatif cukup besar yang disebabkan realisasi penyerapan dana tahun anggaran sebelumnya menjadi pendorong ditahun berikutnya untuk mengatur perencanaan yang lebih matang guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



drg. H. AHMAD ZARNAWI TASARIBU, Cht, M.M, M.Si